


**UPAYA GREENPEACE DALAM MENGHADAPI DEFORESTASI DI  
INDONESIA OLEH WILMAR INTERNATIONAL**

**SKRIPSI**

*Diajukan guna memenuhi salah satu syarat  
untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Politik pada  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*

*Universitas Andalas*



Oleh:

**FAUZI FADHLURRAHMAN**

**1510852028**

**Pembimbing I : Anita Afriani Sinulingga, S. IP, M. Si**

**Pembimbing II : Maryam Jamilah, S. IP, M. Si**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**2021**

JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing


Nama : Fauzi Fadhlurrahman

BP : 1510852028

Jurusan : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Upaya Greenpeace Dalam Menghadapi Deforestasi di Indonesia  
oleh Wilmar International

Pembimbing I




Anita Afriani Sinolingga, S.IP, M.Si  
NIP. 198204132008122002

Pembimbing II



Maryam Jumilah, S.IP, M.Si

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Andalas



Dr. Elfira, M.Si  
NIP. 196907011995121002

JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK UNIVERSITAS  
ANDALAS PADANG

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Upaya Greenpeace Dalam Menghadapi Deforestasi di Indonesia oleh Wilmar International** atas nama **Fauzi Fadhlurrahman** ini telah diuji dan dipertahankan di depan tim penguji serta diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Ilmu Politik pada:

Hari/ Tanggal : Selasa/ 21 September 2021


Jam : 08.00 WIB

Tempat : Zoom Video

Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Muhammad Yusra, S.IP, M.A NIP. 198512112009121003	Ketua	
2.	Rifki Dermawan, S.Hum., M.Sc NIP. 199210312019031012	Sekretaris	
3.	Bima Jon Nanda, S.IP, MA	Anggota	
4.	Anita Afrani Simolingga, S.IP, M.Si NIP. 198204132008122002	Pembimbing I	
5.	Maryam Jamilah, S.IP, M.Si	Pembimbing II	

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik  
Universitas Andalas



Dr. Azwar, M.Si  
NIP. 196712261993031001

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis yang berjudul "Upaya Greenpeace Dalam Menghadapi Deforestasi di Indonesia oleh Wilmar International" ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Andalas maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan perumusan saya sendiri, kecuali bantuan dan arahan dari pihak-pihak yang disebutkan di dalam kata pengantar.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis ataupun dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas yang dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan di dalam Daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Padang, 29 November 2021

Yang Menyatakan



10000  
MELIBAT  
TEMPEL  
A1E6CAJX49C329625

**rauzi radhlurrahman**

NIM. 1510852028

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya mahasiswa Universitas Andalas yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Fauzi Fadhlurrahman

Np. BP/NIM/NIDN : 1510852028

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis Tugas Akhir : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Andalas hak atas publikasi dari tugas akhir saya yang berjudul:

**Upaya Greenpeace Dalam Menghadapi Deforestasi di Indonesia oleh Wilmar International**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Universitas Andalas juga berhak untuk menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola, merawat dan mempublikasikan karya saya tersebut selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Padang, 29 November 2021

Yang Menyatakan



**Fauzi Fadhlurrahman**

NIM. 1510852028

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Upaya Greenpeace Dalam Menghadapi Deforestasi di Indonesia oleh Wilmar International”. Penulis menyadari bahwa sepenuhnya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan yang penulis miliki. Dalam kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

1. Pertama-tama, penulis ingin berterimakasih kepada Bu Anita Afriani Sinulingga, S.IP, M.Si dan Kak Maryam Jamilah, S.IP, M.Si yang selalu sabar dalam membimbing penulis. Tidak dipungkiri, dalam menulis skripsi, penulis sering menghilang karena stres yang dialami. Namun, Bu Anita dan Kak Maryam tetap membimbing penulis hingga akhirnya skripsi ini terselesaikan. Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Selanjutnya, penulis ucapkan terimakasih kepada bapak dan ibu dosen jurusan Ilmu Hubungan Internasional untuk segala ilmu dan pengalaman yang telah diberikan.
2. Terimakasih untuk mamayang selalu memberikan dukungan kepada penulis agar senantiasa selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi. Terimakasih atas seluruh doa yang dilimpahkan untuk penulis, yang mana doa tersebut tidak ada putus-putusnya. Terimakasih telah menjadi orang tua tunggal yang sangat tangguh, yang bekerja pagi hingga malam demi memenuhi kebutuhan hidup dan

biaya pendidikan anak-anaknya. Terimakasih juga telah mengajarkan anak sulung ini untuk menjadi pribadi yang mandiri dan tangguh hingga bisa sampai di titik ini meskipun begitu banyak cobaan yang dihadapi. Mari sama-sama kuat, Ma.


3. Terimakasih untuk almarhumah Tek No yang turut mengasuh penulis sejak kecil. Sosok yang selalu memanjakan penulis ketika kecil, selalu memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis di saat-saat terpuruk, sosok yang selalu jadi rumah bagi penulis, sosok yang selalu menerima dan memberikan penulis kesempatan untuk merasa sebagai seseorang yang berharga. Terimakasih telah memberikan kontribusi yang begitu banyak dalam hidup penulis hingga sampai di tahap ini.
4. Terimakasih kepada kedua adik penulis, Irfan Ramadhan dan Ghina Anandhia yang selalu menjadi motivasi bagi penulis untuk berusaha menyelesaikan studi. Rajin-rajin kuliah dan semoga cepat menyusul, dik.
5. Untuk Hadi dan Agit yang penulis anggap sebagai saudara sendiri, terimakasih banyak sudah bersedia mengiringi dan memberikan begitu banyak kontribusi serta bantuan dalam hidup penulis. Dua orang ini yang selalu menyeret penulis untuk pergi kuliah sejak maba ketika penulis lagi di masa-masa terpuruk. Dua orang ini yang selalu sabar menghadapi sifat kompleks, keras kepala, dan temperamen penulis yang buruk ketika awal kuliah dulu. Perkenalan penulis dengan kedua orang ini berawal dari konflik, tapi siapa sangka akhirnya malah jadi sahabat dekat yang selalu susah senang bersama. Semoga nanti kita bisa kumpul lagi di situasi yang baik.

6. Untuk Ati dan Wira yang merupakan sahabat dekat penulis, terimakasih telah selalu sabar dengan sifat penulis yang mungkin menjengkelkan. Ati dan Wira merupakan langganan boncengan tarik tiga penulis, entah itu pergi nongkrong ke kedai kopi, atau sekedar pergi mutar ke pantai. Untuk ati, semoga selalu sehat dan urusan kedepannya diperlancar. Dan untuk Wira, jaga kesehatan wir, jangan sering-sering masuk IGD, nanti disana nggak ada ojek pribadi 24 jam yang bisa nganterin.

7. Terimakasih juga untuk Indri dan Adib yang telah menjadi sahabat dekat penulis sejak SMA dan sudah penulis anggap sebagai saudara sendiri. Adib dan Indri merupakan orang yang sangat berkontribusi besar dalam kehidupan penulis, merupakan orang yang selalu ada di saat penulis membutuhkan bantuan. Adib dan Indri juga merupakan orang yang menjadi motivasi penulis untuk terus melanjutkan sekolah hingga masuk ke perkuliahan dan memberikan begitu banyak bantuan kepada penulis pada masa-masa sulit. Makasih banyak dib, ndri.

8. Untuk semua teman-teman di HI 15, terimakasih telah mengisi hari perkuliahan penulis. Kita sering pergi keluar kota ketika maba, pergi jalan-jalan, pergi nongkrong. Tahun kedua mulai sama-sama berkegiatan di himpunan, sama-sama sibuk, sama-sama sakit, sama-sama senang dan susah. Tahun ketiga kita sama-sama makin sibuk, makin banyak masalah, makin banyak konflik. Tapi, penulis yakin kita semua juga sama-sama lebih dewasa setelah semua konflik yang kita hadapi.

9. Untuk Bang Adeng dan Bang Ari yang sudah penulis anggap sebagai abang kandung sendiri. Terimakasih telah mengiringi penulis di saat-saat sulit,




terimakasih telah memberikan begitu banyak nasehat kepada penulis hingga penulis bisa memperbaiki sifat dan kesalahan yang pernah penulis buat. Untuk Bang Adeng, terimakasih telah berusaha membawa penulis ke lingkungan baru yang lebih positif. Terimakasih telah menjadi tempat bertukar pikiran terhadap masalah kita masing-masing. Untuk Bang Ari, terimakasih telah menjadi tempat curhat penulis, menjadi sosok yang penulis butuhkan, yang selalu yang tenang menghadapi penulis di saat-saat sulit. Terimakasih telah bersedia jauh-jauh dari Tabing ke Unand, ataupun ke kedai kopi lain hanya untuk menemani dan jadi tempat keluh kesah penulis. Semoga sukses usahanya bang. Makasih banyak Bang Adeng, Bang Ari.

10. Terimakasih juga kepada semua senior di jurusan hubungan internasional yang telah memberikan begitu banyak ilmu dan pengalaman kepada penulis, yang telah mengajarkan penulis banyak hal, baik itu dengan cara yang lembut maupun tegas.
11. Terimakasih kepada senior-senior di GMNI, yang sudah memberikan begitu banyak ilmu dan menjadi panutan bagi penulis. Terimakasih juga telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk berproses dan mengiringi penulis dalam proses tersebut. Terkhusus kepada bang Rezky Adminanda yang merupakan salah satu senior penulis, terimakasih telah mengiringi penulis selama proses berorganisasi hingga memberikan bantuan terhadap hal-hal pribadi penulis.
12. Terimakasih kepada adik-adik di GMNI yang bersedia bertahan bersama dalam kepengurusan penulis. Terkhusus kepada Dhiky, Widya, Debi, Hafiz, Bima yang

tidak pernah lelah memberikan dukungan selama satu periode kepengurusan penulis. Semangat baik adik-adik.

13. Terimakasih untuk semua teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Meskipun beberapa dari teman-teman tidak berkontribusi langsung dalam penyelesaian skripsi ini, namun tidak dapat dipungkiri bahwa teman-teman sangat berarti dalam kehidupan penulis.



Padang, 29 November 2021

**Fauzi Fadhlurrahman**

**1510852028**

## ABSTRAK


Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya Greenpeace dalam menghadapi deforestasi di Indonesia oleh Wilmar International. Greenpeace mempunyai tujuan untuk mencegah dan menghentikan terjadinya pengerusakan lingkungan agar bumi dapat menjadi planet yang layak huni. Namun, Wilmar International terlibat dalam beberapa permasalahan deforestasi dalam sektor minyak kelapa sawit di berbagai rantai pasoknya, termasuk perusahaan konsesi yang berada di Indonesia. Greenpeace melakukan berbagai upaya dalam menghentikan pengerusakan hutan tersebut dan mencegah adanya kerusakan lebih lanjut. Konsep *Environmental NGO* dari John McCormick digunakan oleh peneliti sebagai alat untuk menganalisa penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan menggunakan pendekatan analisis-deskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan terdapat tujuh jenis upaya dilakukan oleh Greenpeace dalam menghadapi Wilmar International seperti lobi, kampanye isu, aksi protes, investigasi, kerjasama dengan instansi tertentu, publikasi dalam website dan sosial media serta publikasi ilmiah. Greenpeace juga melakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti organisasi lingkungan, hingga Palang Merah Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Greenpeace berhasil mendesak Wilmar untuk menghentikan beberapa aktivitas deforestasi yang terjadi dalam rantai pasoknya dan meninjau kembali implementasi kebijakan No Deforestation, No Peat, No Exploitation yang dikeluarkan Wilmar.

Kata Kunci: *Environmental NGO*, deforestasi, Indonesia, Wilmar International, No Deforestation No Peat No Exploitation.

## ABSTRACT

This study aims to describe Greenpeace's efforts in dealing with deforestation in Indonesia by Wilmar International. Greenpeace's goal is to prevent and stop environmental destruction so that the earth can become a livable planet. However, Wilmar International is involved in several deforestation issues in the palm oil sector in its various supply chains, including concession companies located in Indonesia. Greenpeace made various efforts to stop the destruction of the forest and prevent further damage. *The Environmental NGO* concept by John McCormick is used by researcher as a tool to analyze this research. The research method used is qualitative, using a descriptive-analytic approach. This study uses secondary data as the main source of research. The result showed that there were seven types of efforts made by Greenpeace in dealing with Wilmar such as lobbying, issue campaigns, protests, investigations, collaboration with certain agencies, publications on websites and social media, and scientific publications. Greenpeace also collaborates with various parties such as environmental organizations, Palang Merah Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia. Various efforts made by Greenpeace succeeded in urging Wilmar to stop some of the deforestation activities that occur in its supply chain and review the implementation of Wilmar's No Deforestation, No Peat, No Exploitation policy.

Keywords: *Environmental NGO*, deforestation, Indonesia, Wilmar International, No Deforestation No Peat No Exploitation.



## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	2
ABSTRACT .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	viii
<b>BAB IPENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Pertanyaan Penelitian .....	8
1.4. Tujuan Penelitian.....	8
1.5. Manfaat Penelitian.....	9
1.6. Studi Pustaka .....	9
1.7. Kerangka Konseptual .....	15
1.7.1 Environmental Non-Governmental Organization.....	15
1.7.2 Multi-National Corporation (MNC) .....	22
1.8. Metodologi .....	24
1.8.1. Jenis Penelitian .....	24
1.8.2 Batasan Penelitian.....	24
1.8.3 Tingkat dan Unit Analisis.....	25
1.8.4 Teknik Pengumpulan Data.....	25
1.8.5 Teknik Analisis Data .....	26
1.9. Sistematika Penulisan.....	27
<b>BAB IIGREENPEACE SEBAGAI ENVIRONMENTAL NON- GOVERNMENTAL ORGANIZATION</b> .....	29
2.1 Sejarah Berdirinya Greenpeace .....	29
2.2 Tujuan Greenpeace.....	31
2.3 Prinsip - Prinsip Greenpeace .....	33

2.4. Struktur Organisasi Greenpeace ..... 36

2.5. Keberhasilan Greenpeace di Indonesia ..... 41

**BAB III KETERLIBATAN WILMAR INTERNATIONAL DALAM DEFORESTASI DI INDONESIA ..... 45**

3.1. Wilmar International sebagai Multinational Corporation ..... 45

    3.1.1. Home Country dan Host Countries Wilmar International ..... 45

    3.1.2. Model Bisnis dan Komoditas Wilmar ..... 48

    3.1.3. Struktur Wilmar International ..... 52

3.2. Kebijakan No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE) Wilmar International ..... 56

3.3. Deforestasi oleh Wilmar International di Indonesia ..... 59

3.4. Konflik Sosial Wilmar International di Indonesia ..... 61

3.5. Respon Pemerintah Terhadap Permasalahan Deforestasi di Indonesia ..... 62

**BAB IV UPAYA GREENPEACE MENGHADAPI DEFORESTASI DALAM RANTAI PASOK WILMAR INTERNATIONAL ..... 67**

4.1. Bekerjasama dengan Pejabat Terpilih, Birokrat, dan Karyawan Korporasi ..... 67

4.2. Mengumpulkan dan Mengeluarkan dana ..... 70

4.3. Mengkampanyekan dan Mengorganisir Aksi Protes Publik ..... 70

4.4. Mempromosikan Liputan Media Tentang Isu Lingkungan ..... 73

4.5. Litigasi dan Pemantauan Pelaksanaan Hukum Lingkungan ..... 81

4.6. Melakukan Pertukaran Informasi ..... 89

4.7. Melakukan Penelitian ..... 90

    4.7.1. License to Kill ..... 91

    4.7.2. A Dirty Business ..... 94

    4.7.3. Deadly Trade-Off ..... 95

    4.7.4. Still Cooking the Climate ..... 101

    4.7.5. Moment of Truth ..... 104

    4.7.6. Rogue Trader ..... 106

    4.7.7. Final Countdown ..... 110

    4.7.8. Burning Down the House ..... 120

4.8. Memperoleh dan Mengelola Properti.....	127
4.9. Membangkitkan Keterlibatan Masyarakat Lokal dalam Perlindungan Lingkungan.....	128
<b>BAB V</b> .....	131
5.1. Kesimpulan.....	131
5.2. Saran.....	132
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	134



## DAFTAR SINGKATAN

ADM	: <i>Archer Daniels Midland</i>
AGM	: <i>Annual General Meeting</i>
AMDAL	: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
APP	: <i>Asia Pulp and Paper</i>
APRIL	: <i>Asia Pacific Resources International</i>
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
CEO	: <i>Chief Executive Officer</i>
CPO	: <i>Crude Palm Oil</i>
HCS	: <i>High Carbon Stock</i>
HCSA	: <i>High Carbon Stock Approach</i>
HCV	: <i>High Conservation Value</i>
HGU	: Hak Guna Usaha
HTI	: Hutan Tanaman Industri
INGO	: <i>International Non-Governmental Organization</i>
ISPO	: <i>Indonesia Sustainable Palm Oil</i>
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



- MNC : *Multinational Corporation*
- NDPE : *No Deforestation, No Peat, No Exploitation*
- NGO : *Non-Governmental Organization*
- NROs : *National and Regional Organizations*
- OMP : *One Map Policy*
- PMI : *Palang Merah Indonesia*
- PT : *Perseroan Terbatas*
- REDD II : *Renewable Energy Directive II*
- RSPO : *Roundtable on Sustainable Palm Oil*
- TNI : *Tentara Nasional Indonesia*




## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 4.1 Perusahaan yang Terlibat Deforestasi dalam Rantai Pasok Wilmar International.....</b>	<b>120</b>
--	------------

## DAFTAR GRAFIK

<b>Grafik 3.1 Pola Operasi Risk Governance Wilmar International.....</b>	<b>55</b>
--	-----------



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Dalam artikel “Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2000-2009” yang diterbitkan oleh Forest Watch Indonesia, disebutkan bahwa hutan Indonesia merupakan hutan tropis terluas ketiga di dunia setelah Brazil dan Republik Demokrasi Kongo. Indonesia juga ditempatkan dalam peringkat kedua setelah Brazil dalam hal keanekaragaman hayati dengan luas daratan sebesar 1.860.359,67 km<sup>2</sup>, wilayah perairan seluas 5,8 juta km<sup>2</sup>, serta 81.000 km garis pantai. Keanekaragaman hayati yang terdapat di Indonesia terdiri dari 10 persen spesies tanaman berbunga, 12 persen spesies mamalia, 16 persen spesies reptil dan amfibi, 17 persen spesies burung, dan 25 persen spesies ikan yang terdapat di dunia.<sup>1</sup>

Hutan tropis yang luas dan keanekaragaman hayati menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, salah satunya yaitu minyak kelapa sawit. Indonesia dan Malaysia telah mendominasi pasar dalam ekspor minyak kelapa sawit sejak pertengahan tahun 1960-an. Kedua negara tersebut telah menyumbangkan 90 persen dalam ekspor kelapa sawit. Pada tahun 2012 Indonesia menjadi negara pengekspor minyak kelapa sawit terbesar di dunia dengan ekspor sebanyak 31,7 juta ton pada periode 2012/2013 dan terus meningkat hingga 39 juta ton pada periode 2016/2017.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Wirendro Sumargo, “Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2000 – 2009”, (Forest Watch Indonesia, 2011). Hal. 1.

<sup>2</sup>Retno Kusumaningtyas, “Toward Responsible and Inclusive Financing of The Palm Oil Sector”, (Center for International Forestry Research. ISBN 978-602-387-058-5), Hal. 2.

Dalam memenuhi permintaan global, Indonesia memperluas area perkebunan kelapa sawit dengan cara menggunduli hutan atau yang dikenal juga dengan istilah deforestasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga dijelaskan deforestasi merupakan penebangan kayu komersial dalam skala besar. Setiap tahunnya luas lahan perkebunan kelapa sawit selalu meningkat, meskipun mengalami penurunan pada tahun 2016. Pada tahun 2013, lahan perkebunan kelapa sawit Indonesia tercatat seluas 10,47 juta hektar. Luas lahan perkebunan tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi 11,26 juta hektar, dan terjadi penurunan pada tahun 2016 menjadi seluas 11,20 juta hektar. Namun luas lahan perkebunan kelapa sawit kembali mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 12,30 juta hektar. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Indonesia melaporkan penghancuran hutan hujan Indonesia sejak tahun 1990 hingga 2015 telah mencapai 24 juta hektar, dan 19 persen deforestasi yang dilakukan antara tahun 2015 hingga 2017 terjadi di konsesi kelapa sawit.<sup>3</sup>

Deforestasi di Indonesia tiap tahunnya selalu terjadi. Hal ini mengakibatkan semakin berkurangnya kawasan hutan di Indonesia. Indonesia mengalami deforestasi seluas 397.370,9 hektar pada tahun 2013-2014, 1.092.191,5 hektar pada periode 2014-2015, 629.176,9 hektar pada periode 2015-2016, 480.010,8 hektar pada periode 2016-2017, dan 439.439,1 hektar pada periode 2017-2018.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Muhammad Arief Virgy, "Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace Indonesia Terkait Isu Deforestasi Hutan Indonesia oleh Wilmar International", (Journal of Political Issues, Vol. 1, No. 2, Januari, 2020), Hal. 75

<sup>4</sup>Badan Pusat Statistik, "Angka Deforestasi (Netto) Indonesia di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan Tahun 2013 – 2018 (Ha/Th)". <https://www.bps.go.id/statictable/2019/11/25/2081/angka-deforestasi->

Isu ini pun menjadi perhatian bagi International Non Governmental Organization (INGO) yang berfokus pada isu lingkungan. Greenpeace merupakan sebuah organisasi internasional non-pemerintah terbesar yang berkampanye untuk permasalahan lingkungan hidup dalam skala global. Hingga saat ini, Greenpeace selalu melakukan kampanye mengenai perlindungan hutan dari aktivitas yang menimbulkan deforestasi atau yang dikenal juga dengan istilah *zero deforestation*. Greenpeace berdiri pada tahun 1971 yang awal pendiriannya bertujuan untuk menghentikan uji coba bom nuklir oleh pemerintah Amerika Serikat di Amchitka, Alaska. Selain menghentikan uji coba bom nuklir, saat ini Greenpeace juga bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati, mencegah polusi dan penyalahgunaan lingkungan, serta mempromosikan kedamaian dan pelucutan senjata.<sup>5</sup> Hingga saat ini, Greenpeace telah hadir di 55 negara di Eropa, Amerika, Asia, Afrika dan Pasifik. Kantor pusat dari Greenpeace sendiri berlokasi di Amsterdam, Belanda.<sup>6</sup>

Dalam perjalanannya, Greenpeace melakukan berbagai macam advokasi mengenai permasalahan lingkungan hidup dan berhasil mempengaruhi pengambilan keputusan negara maupun perusahaan multinasional. Seperti pada tahun 2012, Greenpeace yang melakukan advokasi untuk penetapan kebijakan *zero deforestation* berhasil mempengaruhi Danone hingga perusahaan tersebut melakukan pemutusan

---

[netto-indonesia-di-dalam-dan-di-luar-kawasan-hutan-tahun-2013-2018-ha-th-.html](#) (Diakses pada 26 Maret 2020)

<sup>5</sup>Greenpeace International, “*Who We Are*”. <https://www.greenpeace.org/international/explore/about/>. (Diakses pada 26 Maret 2020).

<sup>6</sup>Greenpeace International, “*Our Offices*”. <https://www.greenpeace.org/international/explore/about/worldwide/> (Diakses pada 26 Maret 2020)

rantai pasokan komoditas kertas terhadap oknum yang berkontribusi dalam deforestasi.<sup>7</sup>

Pada tahun 2000, Greenpeace secara resmi memasuki kawasan Asia Tenggara dan berdiri di Indonesia pada tahun 2005. Indonesia ikut menjadi fokus utama Greenpeace dikarenakan melihat banyaknya populasi spesies tanaman dan hewan di kawasan ini yang menjadi terancam akibat adanya perubahan iklim dan deforestasi.<sup>8</sup> Greenpeace juga ikut memperhatikan isu deforestasi yang terjadi di Indonesia akibat industri kelapa sawit. Aktor utama yang disorot oleh Greenpeace dalam masalah tersebut yaitu Wilmar International yang merupakan sebuah Multinational Corporation (MNC). Wilmar International merupakan pemasok minyak kelapa sawit terbesar di dunia yang bertanggung jawab atas 40 persen perdagangan minyak kelapa sawit. Wilmar juga menjadi akses utama bagi produsen-produsen kelapa sawit untuk memasuki pasar. Hal tersebut terbukti dengan 80 persen pasokan minyak kelapa sawit yang diperdagangkan oleh Wilmar berasal dari pihak ketiga.<sup>9</sup> Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh Auriga, terdapat tiga korporasi dengan kapasitas kilang yang cukup besar dan mendominasi ekspor minyak sawit

---

<sup>7</sup>Greenpeace International, “*History and Successes*”.

[http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/594418/Greenpeace/#vars!date=2018-01-13\\_13:43:08!](http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/594418/Greenpeace/#vars!date=2018-01-13_13:43:08!)

(Dikases pada 1 Mei 2020)

<sup>8</sup>Bella Putri, “*Upaya Greenpeace Dalam Menangani Kerusakan Lingkungan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia*”, (JOM FISIP Vol. 6: Edisi I Januari – Juni, 2019), Hal. 9.

<sup>9</sup>Muhammad Arief Virgy, “*Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace Indonesia Terkait Isu Deforestasi Hutan Indonesia oleh Wilmar International*”, (Journal of Political Issues, Vol. 1, No. 2. Januari, 2020), Hal. 75.

dari Indonesia. Salah satunya yaitu Wilmar dengan 13,18 juta ton kapasitas kilang dan 2,71 juta ton kapasitas pabrik pengolahan.<sup>10</sup>

Pada Desember 2013, Wilmar International mengeluarkan kebijakan *No Deforestation, No Peat, No Exploitation* (NDPE) menimbang banyaknya dampak negatif yang disebabkan oleh deforestasi.<sup>11</sup> Kebijakan tersebut juga dikeluarkan demi mencapai *zero net deforestation* pada tahun 2020 sebagai anggota Consumer Goods Forum. Melalui kebijakan tersebut, Wilmar International menyatakan tidak akan membuka perkebunan di kawasan hutan yang termasuk dalam kategori *High Carbon Stock (HCS)*, *High Conservation Value (HCV)*, serta lahan gambut. Kebijakan tersebut juga berlaku terhadap seluruh operasi dalam rantai pasokan Wilmar, termasuk pihak ketiga dan pihak yang melakukan kerjasama dengan memasok minyak kelapa sawit untuk Wilmar. Jumlah kapasitas pabrik pengolahan yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan kapasitas kilang menjadi tantangan tersendiri bagi Wilmar untuk menjamin supply *Crude Palm Oil (CPO)* yang diterima oleh kilang milik Wilmar terbebas dari produksi yang mengakibatkan deforestasi.<sup>12</sup>

Namun, pada tahun 2015 terdapat laporan bahwa PT Patiware yang merupakan anak perusahaan dari Ganda Group dan Provident Agro Group serta merupakan pemasok minyak bagi Wilmar melakukan deforestasi lahan gambut di

---

<sup>10</sup>Romain Pirard, “Kepemilikan dan Dominasi Korporasi Pada Rantai Pasok Minyak Sawit di Indonesia”, (Trase, Auriga, dan Universitas Santa Barbara, Januari, 2020), Hal. 6


<sup>11</sup>Wilmar International, “*No Deforestation, No Peat, No Exploitation*”, (Desember, 2013).<https://www.wilmar-international.com/wp-content/uploads/2012/11/No-Deforestation-No-Peat-No-Exploitation-Policy.pdf>.(Diakses pada 27 Maret 2020).

<sup>12</sup> Rory Padfield, “*Landscape in Transition: An Analysis of Sustainable Policy Initiatives and Emerging Corporate Commitments in The Palm Oil Industry*”, (Landscape Research, Mei, 2016), Hal. 6.

Kalimantan Barat.<sup>13</sup>Ditambah lagi pada tahun 2018, Greenpeace melaporkan bahwa Gama yang merupakan perusahaan minyak sawit dan dijalankan oleh eksekutif senior Wilmar International telah menghancurkan sekitar 21.500 hektar hutan Indonesia untuk dijadikan lahan perkebunan sawit.<sup>14</sup>

Laporan tersebut mengakibatkan Greenpeace mendesak Wilmar untuk segera mempublikasikan peta-peta konsesi guna mengetahui seluruh operasi dan memutuskan rantai pasok dengan produsen yang terbukti melakukan deforestasi.Namun, permintaan tersebut ditolak oleh Wilmar dengan alasan publikasi tersebut memerlukan perizinan dari kepala daerah setempat.<sup>15</sup>

Melalui siaran pers yang diadakan oleh Greenpeace pada 4 April 2020 di Jakarta, mereka menyatakan bahwa Wilmar telah gagal menjalankan *High Carbon Stock Approach (HCSA)* yang merupakan salah satu standar Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dalam mengatasi permasalahan deforestasi.Hingga pada akhirnya Wilmar menyatakan pengunduran diri dari keanggotaan komite HCSA setelah gagal membuktikan diri bahwa mereka aktif dalam menjalankan prinsip



---

<sup>13</sup> Greenomics Indonesia, “Grievance Report: Wilmar is Listed as the Largest Buyer of Palm Oil from Two Important Suppliers that Continue to Clear Forested Peatlands in Sumatra and Borneo, Indonesia”, Juni, 2015.

[http://www.greenomics.org/docs/The%20Grievance%20Report Wilmar%20cases Greenomics 30June2015.pdf](http://www.greenomics.org/docs/The%20Grievance%20Report%20Wilmar%20cases%20Greenomics%20June2015.pdf) (Diakses 27 Maret 2020)

<sup>14</sup>Greenpeace Indonesia, “Hutan Seluas Dua Kali Lipat Ukuran Kota Paris Dihancurkan Perusahaan Kelapa Sawit Terbesar Di Dunia”, Juli, 2018. <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/1095/hutan-seluas-dua-kali-lipat-ukuran-kota-paris-dihancurkan-perusahaan-kelapa-sawit-terbesar-dunia/> (Diakses 27 Maret 2020)

<sup>15</sup>Muhammad Arief Virgy, “Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace Indonesia Terkait Isu Deforestasi Hutan Indonesia oleh Wilmar International”, (Journal of Political Issues, Vol. 1, No. 2. Januari, 2020), Hal. 76.

HCSA. Hal tersebut menjadi langkah mundur bagi Wilmar dalam menyelesaikan masalah deforestasi terkait kelapa sawit.<sup>16</sup>

Greenpeace juga menilai bahwa pemerintah Indonesia tidak berupaya dalam mengatasi permasalahan deforestasi yang terjadi di Indonesia. Dalam siaran pers yang dilakukan oleh Greenpeace pada tahun 2019, Greenpeace menyatakan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi Indonesia berupaya menghalangi reformasi industri kelapa sawit dengan cara memberikan instruksi kepada perusahaan kelapa sawit untuk tidak membagikan informasi mengenai konsesi kelapa sawit yang mereka miliki. Padahal Mahkamah Agung Indonesia telah memutuskan bahwa Pemerintah Indonesia harus menyediakan informasi mengenai peta konsesi kelapa sawit untuk publik.<sup>17</sup>

## 1.2. Rumusan Masalah

Pada tahun 2013, Wilmar mengeluarkan kebijakan NDPE dalam menanggapi isu deforestasi. Namun, pada tahun 2015 terdapat laporan bahwa PT Patiware yang merupakan pemasok minyak bagi Wilmar melakukan deforestasi lahan gambut di Kalimantan Barat. Ditambah lagi pada tahun 2018, Greenpeace melaporkan bahwa Gama yang merupakan perusahaan minyak sawit dan dijalankan oleh eksekutif senior Wilmar International telah menghancurkan sekitar 21.500 hektar hutan Indonesia

---

<sup>16</sup>Greenpeace Indonesia, “Pengunduran Diri Wilmar International dari Keanggotaan HCSA Menandai Kegagalan Perusahaan dalam Komitmen Mengakhiri Deforestasi”. April, 2020.

<https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/4966/pengunduran-diri-wilmar-international-dari-keanggotaan-hcsa-menandai-kegagalannya-dalam-mengakhiri-deforestasi/> (Diakses 13 Oktober 2020)

<sup>17</sup>Greenpeace Indonesia, “Pemerintah Indonesia Secara Aktif Memblokir Upaya Reformasi Industri Kelapa Sawit”, (Greenpeace Indonesia, Mei, 2019). <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/2876/pemerintah-indonesia-secara-aktif-memblokir-upaya-reformasi-industri-kelapa-sawit/> (Diakses 3 Agustus 2020)

untuk dijadikan lahan perkebunan sawit. Greenpeace mendesak Wilmar untuk segera mempublikasikan peta konsesi kelapa sawitnya guna mengetahui seluruh operasi dan memutus rantai pasok dengan produsen yang terbukti melakukan deforestasi. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh Wilmar dengan alasan publikasi tersebut memerlukan perizinan dari kepala daerah setempat. Greenpeace menyatakan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi Indonesia pun berupaya menghalangi reformasi industri kelapa sawit dengan cara memberikan instruksi kepada perusahaan kelapa sawit untuk tidak membagikan informasi mengenai konsesi kelapa sawit yang mereka miliki. Permasalahan tersebut menjadi hambatan bagi Greenpeace dalam menerapkan konsep *zero deforestasi*.

### **1.3. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh penulis, maka pertanyaan penelitian yang hendak penulis jawab melalui penelitian ini adalah apa upaya Greenpeace dalam menghadapi deforestasi di Indonesia oleh Wilmar International?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya Greenpeace dalam menghadapi deforestasi di Indonesia oleh Wilmar International.

## 1.5. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam kajian Hubungan Internasional dan bisa dimanfaatkan sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian berikutnya.
2. Menjadi salah satu sumber referensi dan kepustakaan Ilmu Hubungan Internasional terutama di Universitas Andalas.

## 1.6. Studi Pustaka

Dalam menganalisa permasalahan yang diangkat, peneliti menggunakan berbagai sumber sebagai acuan. Penelitian pertama yaitu sebuah jurnal yang ditulis oleh Bella Putri dengan judul *Upaya Greenpeace Dalam Menangani Kerusakan Lingkungan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia*.<sup>18</sup> Penelitian tersebut membahas tentang upaya Greenpeace serta Indonesia dalam menangani kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015. Keanekaragaman hayati di Indonesia yang rusak oleh deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan menjadi alasan bagi Greenpeace untuk memperhatikan masalah lingkungan hidup di Indonesia.

Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan One Map Policy (OMP) sebagai solusi untuk konflik pemanfaatan ruang dan penggunaan informasi geospasial agar dapat meminimalisir deforestasi akibat konflik lahan. Struktur kerja terhadap

---

<sup>18</sup>Bella Putri, “*Upaya Greenpeace Dalam Menangani Kerusakan Lingkungan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia*”, (JOM FISIP Vol. 6: Edisi I Januari – Juni, 2019), Hal. 1.

pelaksanaan kebijakan tersebut telah dibentuk, namun kebijakan tersebut belum juga terealisasi hingga tahun 2017. Melihat kondisi tersebut, Greenpeace ikut mengambil peran dalam menangani kebakaran hutan di Indonesia. Greenpeace melakukan beberapa kampanye seperti Kampanye Hutan Tanpa Api dan Kampanye #KepoItuBaik. Selain kampanye, Greenpeace juga melakukan advokasi hukum terhadap pemerintah Indonesia, menerbitkan Peta Kepo Hutan, mengadakan program Tiger Challenge, melakukan pendekatan HCS, membentuk Tim Cegah Api Greenpeace Indonesia, serta melakukan kerjasama dengan pemerintah serta lembaga swadaya masyarakat. Penelitian ini membantu penulis untuk mengetahui metode–metode yang digunakan Greenpeace dalam mengatasi masalah deforestasi dan kebakaran hutan di Indonesia. Penelitian ini juga membantu penulis untuk memahami kebijakan One Map Policy oleh presiden Indonesia Joko Widodo dalam mengurangi deforestasi di Indonesia. Penelitian ini akan dijadikan acuan untuk melanjutkan penelitian pada bab-bab selanjutnya.

Penelitian kedua ditulis oleh Muhammad Arief Virgy, Yusa Djuyandi, dan Wawan Budi Darmawan dengan judul *Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace Indonesia Terkait Isu Deforestasi Hutan Indonesia oleh Wilmar International*.<sup>19</sup> Wilmar International merupakan pemasok minyak kelapa sawit terbesar di dunia yang bertanggung jawab terhadap 40% aktivitas perdagangan global. Wilmar International mengeluarkan kebijakan NDPE. Greenpeace menanggapi

---

<sup>19</sup>Muhammad Arief Virgy, “*Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace Indonesia Terkait Isu Deforestasi Hutan Indonesia oleh Wilmar International*”, (Journal of Political Issues, Vol. 1, No. 2, Januari, 2020), Hal. 74.

kebijakan tersebut dengan menuntut Wilmar International untuk mempublikasikan peta-peta konsesi yang bertujuan melihat seluruh operasi dan memutus rantai pasokan dengan produsen yang melakukan deforestasi. Namun tuntutan tersebut tidak dipenuhi oleh Wilmar International sehingga kebijakan NDPE dinilai tidak berjalan semestinya.

Melihat kondisi tersebut, Greenpeace mempublikasikan beberapa laporan di akun sosial media dan halaman resmi Greenpeace Indonesia terkait kasus deforestasi yang dilakukan oleh Wilmar International. Strategi *information politics* tersebut dilakukan berdasarkan fakta dan bersifat ilmiah. Selanjutnya Greenpeace menggunakan taktik *Blanket Strategy* dengan mempublikasikan data dan fakta mengenai rantai pasokan minyak kelapa sawit dari Wilmar International hingga ke konsumen seperti Nestle Oil, Mondelez International, dan produk lainnya. Selain itu, Greenpeace juga menggunakan *symbolic politics*, *leverage politics*, serta *accountability politics* guna menghimpun kekuatan dalam menghadapi Wilmar International. Penelitian ini bermanfaat untuk melihat strategi advokasi apa saja yang digunakan oleh Greenpeace dalam menghadapi deforestasi oleh Wilmar International.

Penelitian ketiga ditulis oleh Retno Kusumaningtyas dan Jan Willem van Gelder yang berjudul *Towards Responsible and Inclusive Financing of The Palm Oil Sector*.<sup>20</sup> Secara garis besar, penelitian ini menjelaskan tentang supply chain pasar global terhadap minyak kelapa sawit. Ekspor pasar global terhadap minyak kelapa

---

<sup>20</sup>Retno Kusumaningtyas, "*Towards Responsible and Inclusive Financing of The Palm Oil Sector*", (Center for International Forestry Research, ISBN 978-602-387-058-5), Hal. 1

sawit mengalami peningkatan sejak tahun 1960an hingga sekarang. Pada awal tahun 1960 terdapat 600.000 ton ekspor minyak kelapa sawit dalam pasar global, meningkat hingga 8.5 juta ton pada tahun 1990, dan 46 juta ton pada tahun 2015. Indonesia dan Malaysia mendominasi sebanyak 90 persen dari ekspor minyak kelapa sawit tersebut. Sejak tahun 2012, Indonesia telah menjadi negara terbesar dalam ekspor minyak kelapa sawit. Indonesia melakukan ekspor sebanyak 22,1 juta ton pada tahun 2012 dan terus mengalami peningkatan hingga 27,4 juta ton pada tahun 2016. Selain menjadi negara terbesar dalam produksi dan ekspor minyak kelapa sawit, Indonesia juga menjadi negara terbesar yang mengkonsumsi minyak kelapa sawit. Pada tahun 2007, Indonesia mengkonsumsi minyak kelapa sawit sebanyak 5,3 juta ton dan terus meningkat hingga 11,7 juta ton pada tahun 2016. Lima negara terbesar yang melakukan impor terhadap minyak kelapa sawit yaitu India, Europe, China, Pakistan, dan Amerika Serikat.

Supply chain minyak kelapa sawit sedikit rumit karena proses produksinya selalu berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain. *Fresh fruit bunches* dipanen di perkebunan setiap 10 hingga 12 hari setelah penanaman. Hasil panen tersebut kemudian dikirim ke pabrik untuk digiling dan disterilkan. Hasil penggilingan tersebut yang dinamakan CPO dikirim lagi ke kilang minyak untuk diproses lebih jauh secara kimiawi. Kemudian, hasil proses tersebut dikirim kepada perusahaan produksi untuk dijadikan berbagai macam produk. Penelitian ini bermanfaat untuk melihat bagaimana rantai pasokan atau supply chain dari proses produksi hingga ekspor dan impor minyak kelapa sawit.

Penelitian keempat ditulis oleh Muhammad Risal dengan judul *Multinational Corporations (MNC) Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Timur: Dampak Aspek Lingkungan, Sosial Budaya, dan Ekonomi*.<sup>21</sup> Penelitian ini menjelaskan tentang peran MNC dalam ekonomi global dan dampak keterlibatan MNC di perkebunan kelapa sawit Kalimantan. MNC adalah perusahaan yang melakukan kontrol dan kelola produksi oleh pabrik mereka di dua negara atau lebih. MNC pada umumnya bergerak pada produksi ekonomi, investasi lintas batas dan perdagangan internasional. MNC akan lebih memilih untuk memperluas dan mengembangkan sumber daya mereka di negara-negara berkembang dengan hambatan-hambatan minimal agar dapat mempermudah kegiatan produksi. Faktor geografis merupakan salah satu alasan MNC tertarik untuk melakukan produksinya di Kalimantan. Lahan gambut yang luas dan ketersediaan air yang banyak dapat mendukung kehidupan perkebunan kelapa sawit dan memberikan hasil yang maksimal. Selain itu, biaya untuk pembukaan lahan dapat terbilang murah dengan menggunakan metode penebangan dan pembakaran hutan meskipun cara tersebut dapat menimbulkan kerusakan bagi lingkungan hidup. Faktor upah buruh yang rendah juga menjadi alasan MNC tertarik untuk melakukan produksi kelapa sawit di Kalimantan. Upah buruh yang rendah dapat meminimalisir biaya produksi sehingga keuntungan yang didapat lebih maksimal.

Namun, perluasan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan secara massif akan mengakibatkan perubahan fungsi lahan dan mempengaruhi kualitas udara,

---

<sup>21</sup>Muhammad Risal, “*Multinational Corporations (MNC) Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Timur: Dampak Aspek Lingkungan, Sosial Budaya, dan Ekonomi*”, (Jurnal Interdependence Vol. 3, No. 1, Januari-April, 2015), Hal. 1.

terjadinya bencana alam, dan kemarau berkepanjangan. Hutan berfungsi sebagai penyimpan sumber daya alam genetika, penyimpan karbon, serta pengatur kesuburan tanah dan iklim. Degradasi hutan yang diakibatkan oleh perluasan perkebunan kelapa sawit tentu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup disekitarnya. Perluasan perkebunan kelapa sawit juga berdampak pada sosial budaya masyarakat sekitar. Seperti suku Dayak Muluy di Paser yang mulai kesulitan untuk mencari rotan dan tanaman obat di hutan. Hutan merupakan sumber hidup dan sumber pengetahuan lokal mengenai budaya pengobatan tradisional yang dijaga dari generasi ke generasi oleh masyarakat adat. Masyarakat adat juga kehilangan kendali terhadap tanah ulayat mereka. Pada tahun 1999, masyarakat di daerah Jempang, Bongon, dan Bongon mengeluhkan penghancuran kuburan nenek moyang mereka oleh perusahaan London Sumatera Plantation. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk melihat orientasi MNC dan dampak keterlibatan MNC dalam perkebunan kelapa sawit terhadap kondisi lingkungan hidup, sosial, serta budaya masyarakat sekitarnya.

Penelitian kelima ditulis oleh Rory Padfield, Simon Drew, Khadijah Syayuti, Susan Page, Stephanie Evers, Ahimsa Campos-Arceiz, Nagulendran Kangayatkarasu, Alex Sayok, Sune Hansen, Greetje Schouten, Martha Maulidia, Effie Papargyropoulou, dan Mun Hou Tham dengan judul *Landscapes in Transition: An Analysis of Sustainable Policy Initiatives and Emerging Corporate Commitments in The Palm Oil Industry*.<sup>22</sup> Penelitian ini membahas tentang kebijakan Malaysia dan

---

<sup>22</sup>Rory Padfield, "Landscapes in Transition: An Analysis of Sustainable Policy Initiatives and Emerging Corporate Commitments in The Palm Oil Industry", (Landscape Research Group, ISSN: 0142-6397, 2016), Hal. 3.

Indonesia menghadapi deforestasi akibat perluasan lahan perkebunan kelapa sawit. Selain kedua aktor negara tersebut, sebagai bentuk respon terhadap krisis kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997, beberapa perusahaan mulai berkomitmen untuk tidak memperluas lahan perkebunan menggunakan metode pembakaran hutan. Perusahaan tersebut pada umumnya merupakan anggota dari RSPO. Pada tahun 2013, Wilmar International mengeluarkan kebijakan NDPE sebagai bentuk respon terhadap isu deforestasi dan eksploitasi tenaga kerja. Kebijakan tersebut menyangkut semua operasi dalam rantai produksi minyak kelapa sawit, serta menyangkut juga pihak-pihak yang bekerjasama dan menjadi pemasok Wilmar International. Sejak kebijakan tersebut dikeluarkan pada tahun 2013, lima produser minyak kelapa sawit terbesar di Asia Tenggara menyatakan akan mengikuti kebijakan yang telah dibentuk oleh Wilmar International. Komitmen dari beberapa perusahaan tersebut juga menyangkut kepentingan akses pasar terhadap Eropa dan Amerika Utara yang mengedepankan keberlangsungan lingkungan hidup dalam penyediaan pasokan minyak kelapa sawit. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk mendeskripsikan korelasi antara lingkungan hidup, MNC, serta regulasi dan kebijakan yang mempengaruhi akses pasar minyak kelapa sawit.

## **1.7. Kerangka Konseptual**

### **1.7.1 Environmental Non-Governmental Organization**

Meskipun Non-Governmental Organization (NGO) lingkungan mempunyai tujuan yang sama dalam menjaga lingkungan dan memperbaiki hubungan manusia dengan lingkungan, mereka mempunyai filosofi, struktur, serta metode atau strategi yang berbeda. Konsep yang digunakan peneliti untuk menemukan upaya Greenpeace dalam menghadapi deforestasi oleh Wilmar di Indonesia yaitu konsep Environmental NGO dari John McCormick. McCormick mendeskripsikan jenis-jenis filosofi, struktur, dan metode atau strategi NGO lingkungan sebagai berikut:<sup>23</sup>

a. Filosofi NGO Lingkungan

Pembagian filosofi NGO Lingkungan didasari pada kondisi negara-negara di setiap belahan dunia yang mempunyai spesifikasi masalah masing-masing yang berkaitan dengan permasalahan lingkungan. Perbedaan tersebut menghasilkan enam jenis spesifikasi filosofi sebagai berikut:

1) *Northern NGO* berfokus pada konsekuensi lingkungan dari perkembangan industri dan konsumerisme. Mereka berpendapat pasar bebas perlu dikekang melalui regulasi industri yang lebih besar sehingga dapat mengurangi sifat konsumerisme dan pengurangan polusi.<sup>24</sup>

2) *Southern NGO* berfokus pada konsekuensi lingkungan dari kemiskinan dan ketidaksetaraan dalam sistem ekonomi global. Mereka berpendapat bahwa permasalahan lingkungan diakibatkan oleh kemiskinan, pergeseran industri pencemar

---

<sup>23</sup> John McCormick, “*The Role of Environmental NGOs in International Regimes in The Global Institution, Law, and Policy*”, (Washington DC, CQ Press, 2010), Hal. 102.

<sup>24</sup>John McCormick, Hal. 101.

dari utara ke selatan dalam upaya memenuhi tuntutan konsumen yang akhirnya menimbulkan kesenjangan ekonomi.<sup>25</sup>

3) *Conservative and pragmatism NGO* yang bekerja untuk mencapai perubahan dalam proses politik yang sudah mapan. NGO ini terdiri dari kelompok atau partai politik yang secara aktif ikut serta dalam proses politik dalam menentukan atau mempengaruhi kebijakan. NGO yang masuk dalam kategori ini seperti National Wildlife Federation, Sierra Club, dan National Audobon Society.<sup>26</sup>

4) *Green organization* yang mencari perubahan mendasar dalam hubungan antar manusia, dan hubungan antara manusia dengan lingkungan. Kelompok organisasi hijau menolak nilai-nilai dominasi manusia terhadap alam yang menjadi dasar pembangunan dan memperdebatkan kebutuhan akan perubahan sosial untuk pengelolaan lingkungan yang lebih efektif. Namun, juga terdapat kelompok hijau yang tidak mempertanyakan hal tersebut dan berfokus pada mengkritik struktur politik, konsumerisme, dan mengusulkan paradigma lingkungan baru. Di beberapa negara, pandangan ini digabungkan dengan gerakan *grassroot* hingga menghasilkan partai politik hijau.<sup>27</sup>

5) *Radical organization* yang menggunakan konfrontasi dan tindakan langsung untuk menarik perhatian pada masalah lingkungan dan berpendapat bahwa proses politik konvensional adalah salah satu penyebab masalah lingkungan terus berlanjut. Konfrontasi dan tindakan langsung dibutuhkan untuk melakukan perubahan

---

<sup>25</sup>John McCormick, Hal. 101.

<sup>26</sup>John McCormick, Hal. 103.

<sup>27</sup>John McCormick, Hal. 103.

dalam politik dan ekonomi. Salah satu NGO yang tergolong dalam kategori ini yaitu Greenpeace yang sering melakukan konfrontasi tanpa kekerasan dalam menghadapi permasalahan lingkungan. Taktik konfrontasi tersebut seperti mengganggu perburuan ikan paus, hingga aksi mengikat diri di jembatan sebagai bentuk penolakan terhadap pengiriman limbah nuklir.<sup>28</sup>

6) NGO yang mewakili pandangan suatu kelompok sosial ekonomi yang berkepentingan dengan perdebatan lingkungan seperti perempuan, minoritas, maupun bisnis.<sup>29</sup>

#### b. Struktur NGO Lingkungan

NGO lingkungan tidak hanya memiliki filosofi dan fokus isu yang berbeda, tapi juga terdapat perbedaan dalam struktur keanggotaannya. Perbedaan itu dapat berasal dari fokus isu, batas wilayah kepentingan, hingga struktur keanggotaan. John McCormick membagi struktur dari NGO lingkungan menjadi lima jenis, diantaranya:

1) *Federations of International and National Organizations*. Struktur ini terdiri dari badan-badan yang dibentuk untuk melakukan koordinasi dan kerjasama di antara badan-badan anggotanya. Badan-badan tersebut menjadi sebuah jaringan global yang masing-masing memiliki kantor nasional di negara mereka sendiri. Struktur ini juga dapat berupa badan koordinator yang menyatukan berbagai

---

<sup>28</sup>John McCormick, Hal. 103.

<sup>29</sup>John McCormick, Hal. 103.

organisasi. Salah satu NGO yang menggunakan struktur ini yaitu Greenpeace dan Friends of the Earth.<sup>30</sup>

2) *Universal Membership Organizations*. Keanggotaan struktur ini dapat terdiri dari gabungan antara pemerintah, badan pemerintah dan badan non-pemerintah yang berada di berbagai negara. Salah satu NGO yang menggunakan struktur ini yaitu International Union for Conservation of Nature yang terdiri dari 86 pemerintah, 120 badan pemerintah, dan 902 NGO nasional dan internasional.<sup>31</sup>

3) *Intercontinental Membership Organizations*. Struktur ini diisi oleh badan-badan yang kepentingannya melampaui wilayah tertentu dan mempunyai sebuah fokus isu yang ditangani. Keanggotaannya juga dapat terdiri dari gabungan lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah. Struktur bisa dilihat pada Bird Life International yang berfokus pada mengumpulkan berbagai informasi dalam pembangunan badan yang kuat untuk melindungi burung dan habitat aslinya.<sup>32</sup>

4) *Regionally Defined Membership Organizations*. Keanggotaan dari struktur ini terdiri dari badan-badan yang kepentingannya terbatas pada satu benua tertentu.<sup>33</sup>

5) *Internationally Oriented National Organizations and National NGOs That Are Partly or Wholly Focused on International Issues*. Keanggotaan dari jenis NGO ini terdiri dari NGO nasional yang berfokus pada berbagai aspek permasalahan terkait

---

<sup>30</sup>John McCormick, Hal. 104.

<sup>31</sup>John McCormick, Hal. 104.

<sup>32</sup>John McCormick, Hal. 105.

<sup>33</sup>John McCormick, Hal. 105.

lingkungan, seperti hak asasi manusia, kebijakan perdagangan, pemanasan global, pertumbuhan populasi, dan isu lainnya.<sup>34</sup>

### c. Strategi NGO Lingkungan

NGO lingkungan mempunyai berbagai cara yang berbeda dalam mencapai kepentingannya dalam permasalahan lingkungan. John McCormick membagi strategi NGO lingkungan menjadi 9 macam, diantaranya:

1) *Working with elected officials, bureaucrats, and employees of corporations.* Bentuk dari strategi ini yaitu lobi yang dilakukan oleh NGO terhadap pemerintah. Lobi merupakan metode yang paling umum digunakan oleh NGO untuk membentuk kesepakatan sehingga kedepannya tidak diperlukan tindakan-tindakan yang dapat merusak citra pemerintah. Beberapa NGO besar juga membentuk komite aksi politik untuk memberikan dukungan dan informasi kepada partai politik tertentu, serta menyalurkan dana kepada partai politik atau kandidat yang didukung. NGO juga dapat mempengaruhi audiensi legislatif dan pengembangan perjanjian internasional dengan cara memberikan saran, kesaksian ahli, mengajukan proposal ke departemen pemerintah atau bekerjasama dengan komisi pemerintah.<sup>35</sup>

2) *Raising and spending money.* NGO dapat mengumpulkan dana melalui aksi kampanye nasional serta internasional hingga gerakan akar rumput. Dana

---

<sup>34</sup>John McCormick, Hal. 105.

<sup>35</sup>John McCormick, Hal. 102.

yang dikumpulkan tersebut disalurkan untuk kegiatan konservasi dengan tujuan melindungi spesies hewan dan tumbuhan.<sup>36</sup>

3) *Campaigning and organizing public protest.* NGO melakukan kampanye isu lingkungan dengan tujuan menciptakan pengetahuan dan kesadaran dari kalangan masyarakat tentang permasalahan yang sedang terjadi. Kesadaran tersebut akan memunculkan kepedulian dan simpati masyarakat yang dapat menghasilkan gerakan-gerakan protes dari masyarakat mengenai isu tersebut.<sup>37</sup>

4) *Promoting media coverage of environmental issues.* NGO melakukan penyediaan informasi melalui wawancara dengan suatu media. Melalui media tersebut, NGO dapat menyampaikan pesan mereka terhadap publik, memberikan legitimasi dan dukungan terhadap pekerjaan mereka, melakukan mobilisasi terhadap sekutu potensial, serta mempengaruhi pembuat kebijakan.<sup>38</sup>

5) *Litigation and monitoring the implementation of environmental law.* Sebagai aktor non-negara, NGO dapat melakukan litigasi dan pengawasan terhadap implementasi hukum lingkungan yang telah dibentuk oleh pembuat kebijakan. Metode ini juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta mengawasi dan menuntut pihak swasta untuk memulihkan biaya hukum serta denda jika terdapat pelanggaran terhadap hukum yang berlaku.<sup>39</sup>

6) *Information Exchange.* NGO melakukan penyebaran dan pertukaran informasi sebagai bentuk bantuan memperkuat gerakan kelompok lain dalam isu

---

<sup>36</sup>John McCormick, Hal. 102.

<sup>37</sup>John McCormick, Hal. 102.

<sup>38</sup>John McCormick, Hal. 102.

<sup>39</sup>John McCormick, Hal. 102.

tertentu. Pertukaran informasi dapat dilakukan dengan cara membentuk program pelatihan dan pendidikan, menyediakan bantuan teknis dalam bentuk sumber daya manusia, hingga mengkoordinasikan anggotanya untuk melakukan lobi dengan pemerintah.<sup>40</sup>

7) *Undertaking research.* NGO melakukan penelitian ilmiah mengenai berbagai permasalahan lingkungan yang sedang terjadi di wilayah tertentu.<sup>41</sup>

8) *Acquiring and managing property.* Melalui metode ini, NGO membeli tanah dan bangunan yang memiliki signifikansi historis untuk mereka kelola sendiri. NGO juga dapat membeli suatu tanah untuk membentuk habitat satwa liar.<sup>42</sup>

9) *Generating local community involvement in environmental protection.* Metode ini sering digunakan kepada kelompok masyarakat pedesaan dan perkotaan di negara-negara yang telah aktif melakukan gerakan. Metode ini bertujuan memobilisasi masyarakat untuk membentuk suatu gerakan demi mendukung tujuan-tujuan NGO tersebut.<sup>43</sup>

### 1.7.2 Multi-National Corporation (MNC)

Multi-National Corporation kadang juga dikenal dengan istilah *multinational enterprise, international corporation, dan transnational corporation*. Norbert Horn berpendapat MNC adalah perusahaan-perusahaan yang dikontrol dan dipimpin oleh *home country* atau negara asalnya untuk melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi di dua atau lebih negara yang menjadi negara pemodal atau dikenal juga dengan istilah

---

<sup>40</sup>John McCormick, Hal. 102.

<sup>41</sup>John McCormick, Hal. 102.

<sup>42</sup>John McCormick, Hal. 102.

<sup>43</sup>John McCormick, Hal. 102.

*host countries*. Keputusan-keputusan menyangkut aktivitas ekonomi di *host country* diputuskan di *home country* sebagai pemimpin perusahaan tersebut. Hans W. Baade juga menambahkan bahwa *home country* menjadi *central management* dari perusahaan tersebut dan dapat melakukan pengawasan atau *guiding direction* pada negara *host countries*.<sup>44</sup>

Sumantoro juga menambahkan bahwa terdapat beberapa bentuk badan hukum yang digunakan oleh MNC sebagai strukturnya, diantaranya.<sup>45</sup>

- 1) Perusahaan Cabang yang merupakan bagian dari perusahaan induk.
- 2) *Wholly Owned Subsidiary* atau dikenal juga dengan perusahaan *subsidiary* merupakan anak perusahaan yang memiliki badan hukum sendiri, namun saham dari anak perusahaan tersebut dimiliki sepenuhnya oleh perusahaan induk.
- 3) *Joint Venture* atau dikenal juga dengan perusahaan patungan merupakan perusahaan yang saham dari perusahaan tersebut dikuasai oleh dua atau lebih perusahaan lain sebagai partner.
- 4) Perusahaan lokal yang sebagian dari sahamnya dikuasai oleh masyarakat.
- 5) Bentuk perusahaan lainnya dalam bidang tertentu yang pembentukannya berdasarkan peraturan yang ada, seperti bidang perdagangan barang atau jasa, perbankan, dan lain-lain.

---

<sup>44</sup>Marcel Hendrapati, "Perusahaan Transnasional dan Implikasinya dalam Hukum Nasional Indonesia", (Era Hukum, No. 3, Th. 1, 1995), Hal. 81.

<sup>45</sup>Sumantoro, "Kegiatan Perusahaan Multinasional: Problematika Politik, Hukum, dan Ekonomi dalam Pembangunan Nasional", (Jakarta, Gramedia, 1987), Hal. 45.

## **1.8. Metodologi**

### **1.8.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penulisan kualitatif sebagai bentuk pemaparan data-data yang didapatkan dalam bentuk tulisan ilmiah dan pendeskripsian fakta aktual yang tergambar dari hasil penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis analisa deskriptif yang mengacu pada pengumpulan data dari situs resmi Greenpeace dan Wilmar International, laporan dari Badan Pusat Statistik Indonesia, serta dokumen-dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan Indonesiadan upaya Greenpeace dalam menghadapi deforestasi di Indonesia oleh Wilmar International. Penulis memaparkan interpretasi data-data yang didapat dari penelitian terdahulu, buku, jurnal ilmiah, artikel, website yang membahas mengenai objek penelitian dan menghubungkan data tersebut dengan data lainnya serta pemilihan sumber yang dianggap paling relevan sehingga menghasilkan argumen atau tulisan yang dapat dipertanggung jawabkan.

### **1.8.2 Batasan Penelitian**

Agar pembahasan tidak melebar, penulis mencoba memberi batasan penelitian yaitu semenjak tahun 2012, dimana pada tahun ini Indonesia pertama kali menjadi negara terbesar dalam ekspor minyak kelapa sawit yang menjadi salah satu faktor utama deforestasi dan satu tahun sebelum Wilmar International mengeluarkan kebijakan NDPE. Hingga tahun 2019, dimana satu tahun sebelumnya Greenpeace melaporkan bahwa Gama yang merupakan perusahaan minyak kelapa sawit yang

dijalankan oleh eksekutif Wilmar International telah menghancurkan hutan di Indonesia untuk dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit dan permasalahan deforestasi tersebut masih berlanjut hingga sekarang.

### 1.8.3 Tingkat dan Unit Analisis


Dalam penelitian, dibutuhkan suatu pemahaman tentang tingkat dan unit analisis guna membantu peneliti dalam menyederhanakan objek yang akan diteliti. Tingkat analisis dari penelitian ini yaitu negara. Unit analisis dipahami sebagai bagian yang akan diteliti dan dideskripsikan. Pada penulisan ini, unit analisis yang digunakan adalah Greenpeace. Sedangkan unit eksplanasi penelitian ini adalah upaya menghadapi deforestasi di Indonesia oleh Wilmar International.

### 1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan yang dilakukan dengan melakukan pencarian, penelusuran, dan pengumpulan sumber-sumber yang relevan dan berhubungan dengan penelitian. Teknik dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*), dimana pengumpulan data dilakukan berdasarkan literature reviews. Data-data yang digunakan merupakan data sekunder (*secondary data*) yang berasal dari dokumentasi dan publikasi yang telah dikumpulkan oleh peneliti lain terlebih dahulu. Data-data tersebut berupa artikel yang ditulis oleh Retno Kusumaningtyas, Jan Willem van Gelder, Wirendro Sumargo, Muhammad Arief Virgy, Bella Putri, Muhammad Risal, Rory Padfield, dan jurnal lain terkait penulisan penelitian ini. Serta artikel yang relevan pada objek penelitian, maupun laporan dari

instansi terkait seperti laporan Wilmar International, laporan Greenpeace, dan data dari Badan Statistik Indonesia. Selain itu, penulis juga memanfaatkan sumber-sumber tulisan lainnya seperti fasilitas dan jasa internet untuk mendapatkan data tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Sementara keyword yang akan digunakan adalah deforestasi, Indonesia, Greenpeace, dan Non Governmental Organization.

#### 1.8.5 Teknik Analisis Data



Untuk menjawab pertanyaan penelitian ini, peneliti melakukan analisis data dengan melakukan beberapa tahap. Pertama adalah tahap pengelompokan data. Pada tahap ini, peneliti mengelompokkan data-data yang sudah dikumpulkan kedalam beberapa kategori sesuai dengan alur penelitian ini. Awalnya peneliti mengumpulkan data terkait deforestasi di Indonesia oleh Wilmar International, kemudian bagaimana Greenpeace menghadapi deforestasi di Indonesia oleh Wilmar International. Kedua adalah tahap reduksi data. Dalam tahap ini peneliti melakukan penyeleksian terhadap data-data yang tidak terlalu relevan dengan penelitian yang akan dianalisis agar dapat membantu menjawab permasalahan yang diteliti. Ketiga adalah tahap interpretasi dan penyajian data. Data-data yang telah diseleksi akan diinterpretasikan dan disajikan kembali oleh peneliti dalam bentuk analisis dengan menggunakan kerangka konseptual *Environmental NGO* dan *Multinational Corporation*. Terakhir adalah pengambilan kesimpulan. Hal ini dilakukan untuk melihat bagaimana upaya Greenpeace dalam menghadapi deforestasi di Indonesia oleh Wilmar International.

## **1.9.Sistematika Penulisan**

### **Bab I: Pendahuluan**

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian, pengolahan data, dan sistematika penulisan.

### **Bab II: Greenpeace Sebagai Environmental Non-Governmental Organization**

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan Greenpeace sebagai organisasi lingkungan menggunakan konsep *Environmental* NGO. Peneliti memaparkan sejarah terbentuknya Greenpeace, profil Greenpeace, tujuan dan prinsip – prinsip Greenpeace, struktur organisasi Greenpeace, serta keberhasilan Greenpeace di Indonesia.

### **Bab III: Keterlibatan Wilmar International dalam Deforestasi di Indonesia**

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan tentang Wilmar International menggunakan konsep *Multinational Corporation* dimulai dari *home dan host countries*, model bisnis, komoditas, dan struktur Wilmar. Bab ini juga memaparkan kebijakan NDPE yang dikeluarkan Wilmar dan keterlibatan Wilmar dalam deforestasi di Indonesia setelah mengeluarkan kebijakan tersebut.

### **Bab IV: Strategi Greenpeace Menghadapi Deforestasi dalam Rantai Pasok Wilmar International**

Pada bab ini, peneliti akan menganalisis apa saja strategi Greenpeace menghadapi deforestasi di Indonesia oleh Wilmar International dengan menggunakan konsep Environmental NGO.

## **Bab V: Kesimpulan**

Pada bab ini, peneliti akan menuliskan kesimpulan dan hasil dari penelitian beserta saran.



## **BAB II**

### **GREENPEACE SEBAGAI ENVIRONMENTAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION**

Bab ini menjelaskan tentang Greenpeace sebagai NGO lingkungan yang menjadi unit analisa dari penelitian ini. Bab ini dimulai dengan menjelaskan sejarah pembentukan, tujuan, dan prinsip-prinsip Greenpeace sebagai NGO lingkungan. Selanjutnya dijelaskan struktur organisasi dan filosofi Greenpeace sebagai NGO lingkungan.

Pembahasan ini juga memaparkan berbagai peristiwa yang menggambarkan keberhasilan Greenpeace sebagai NGO lingkungan di Indonesia. Sehingga melalui bab ini dapat dilihat keterkaitan antara aktivitas Greenpeace dengan berbagai permasalahan lingkungan hidup di Indonesia, termasuk permasalahan deforestasi.

Melalui pembahasan tersebut dapat dianalisa kepentingan Greenpeace dalam permasalahan deforestasi oleh Wilmar International di Indonesia dan bagaimana Greenpeace menjalankan aksinya secara terorganisir dalam mencapai kepentingannya.



#### **2.1 Sejarah Berdirinya Greenpeace**

Pada tahun 1970, Paul Cote, Jim Bohlem, Irving Stowe, Patrick Moore, Bill Darnell mendirikan Komite yang bernama The Don't Make A Wave yang bertujuan untuk menghentikan uji coba nuklir kedua di Pulau Amchitka, Kepulauan Aleutians, Alaska. Mereka bersama beberapa rekan lainnya pergi ke Amchitka menggunakan

kapal nelayan yang bernama Phyllis Cormack untuk melakukan aksi diam sebagai saksi atas pengerusakan lingkungan. Kapal tersebut berisi beberapa orang diantaranya Kapten John Cormack, Jim Bohlen, Bill Darnell, Patrick Moore, Dr. Tyle Thurston, Dave Birmingham, Terry Simmons, Richard Fineberg, Robert Hunter, Ben Metcalfe, Bob Cummings, Bob Keziere.<sup>46</sup>

Amchitka merupakan sebuah pulau kecil di pesisir barat Alaska yang menjadi tempat perlindungan bagi 3.000 berang-berang, elang kepala botak, serta satwa liar lainnya. Pada tahun yang sama, uji coba nuklir berakhir dan pulau tersebut dideklarasikan menjadi suaka alam untuk burung.<sup>47</sup>

Pada tahun 1971, *The Don't Make a Wave* secara resmi berganti nama menjadi Greenpeace. Greenpeace menjadi sebuah organisasi internasional non-pemerintah yang aktif melakukan kampanye mengenai permasalahan lingkungan hidup dalam skala global. Selain menghentikan uji coba bom nuklir, saat ini Greenpeace juga bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati, menghentikan pengerusakan lingkungan, serta mempromosikan perdamaian dan pelucutan senjata. Kantor pusat Greenpeace terletak di Amsterdam, Belanda. Hingga saat ini, Greenpeace telah hadir di 41 negara dan mempunyai 2,8 juta pendukung di seluruh dunia.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup>Greenpeace Indonesia, "*Para Pendiri Greenpeace*".

<https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/2565/para-pendiri-greenpeace/> (Diakses pada 2 Desember 2020)

<sup>47</sup>Greenpeace Indonesia, "*Sejarah Greenpeace*". <https://www.greenpeace.org/indonesia/sejarah-greenpeace/> (Diakses pada 2 Desember 2020)

<sup>48</sup>Greenpeace Indonesia, <https://www.greenpeace.org/indonesia/sejarah-greenpeace/> (Diakses pada 2 Desember 2020)

## 2.2. Tujuan Greenpeace

Greenpeace mempunyai pandangan bahwa terdapat sembilan variabel penting yang harus dijaga oleh umat manusia agar bumi dapat menjadi planet yang layak huni. Variabel tersebut yaitu perubahan iklim, ozon stratosfer, perubahan penggunaan lahan, penggunaan air bersih, keanekaragaman hayati, pengasaman laut, kondisi nitrogen dan fosfor di biosfer dan lautan, muatan aerosol, dan polusi kimia. Seluruh kampanye lingkungan yang dilakukan oleh Greenpeace berhubungan dengan variabel-variabel tersebut karena kerusakan pada satu variabel dapat berdampak pada variabel lainnya.<sup>49</sup>

Permasalahan deforestasi yang dilakukan oleh Wilmar International di Indonesia menjadi sorotan Greenpeace karena masalah tersebut menyangkut variabel perubahan penggunaan lahan dan keanekaragaman hayati. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa kasus yang melibatkan pemasok Wilmar seperti Bumitama Agri Ltd yang melakukan pengerusakan hutan dan memberikan ancaman kepunahan terhadap spesies orang utan<sup>50</sup>, PT Sawindo Cemerlang yang membuka konsesi sehingga menghalangi upaya restorasi hutan yang dilakukan oleh masyarakat desa Honbola di

---

<sup>49</sup>Greenpeace International, *“The Framework: A Summary”*, (Greenpeace International, 2016), Hal. 4.

<sup>50</sup> Greenomics Indonesia, *“Grievance Report: Wilmar is Listed as the Largest Buyer of Palm Oil from Two Important Suppliers that Continue to Clear Forested Peatlands in Sumatra and Borneo, Indonesia”*, (Greenomics Indonesia, 2015), Hal. 1.

Gorontalo<sup>51</sup>, hingga penghancuran hutan yang dilakukan oleh perusahaan Gama milik eksekutif Wilmar di lahan konsesi Papua.<sup>52</sup>

Greenpeace menjadikan perdamaian sebagai kunci untuk hidup berdampingan dengan alam. Perdamaian bagi Greenpeace berbeda dengan konsep *human security* yang berkaitan dengan keamanan militer dan senjata tradisional. Greenpeace lebih fokus terhadap ancaman yang muncul dari perubahan iklim, kemiskinan, penyakit, kekurangan pangan dan sumber daya alam. Kerusakan lingkungan akan mengakibatkan munculnya kelangkaan sumber daya alam dan mengakibatkan munculnya lebih banyak konflik.<sup>53</sup> Hal tersebut yang menjadi dasar Greenpeace untuk memprotes aktivitas pengerusakan hutan yang dilakukan oleh Wilmar International.

Berdasarkan pandangan tersebut, Greenpeace mempunyai empat tujuan, diantaranya yaitu; 1) Melindungi keanekaragaman hayati dalam bentuk apapun, 2) Mencegah polusi dan pengerusakan laut, lahan, udara, dan air bersih, 3) Menghentikan seluruh ancaman nuklir, 4) Mempromosikan perdamaian, pelucutan senjata global, dan anti-kekerasan.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup>Friends of the Earth Europe, “*Continuing to Exploit and Deforest*”, (Friends of the Earth Europe, 2014), Hal. 3.

<sup>52</sup>Greenpeace International, “Rogue Trader Keeping Deforestation in The Family”, (Greenpeace International, 2018), Hal. 2.


<sup>53</sup>Greenpeace International, “*The Framework: A Summary*”, (Greenpeace International, 2016), Hal. 4.

<sup>54</sup>Greenpeace International, “*Our Values*”.

<https://www.greenpeace.org/international/explore/about/values/> (Diakses pada 2 Desember 2020)

Greenpeace juga mempunyai misi mempromosikan sudut pandang dan pola pikir baru, diantaranya:<sup>55</sup>

- 1) Menghargai orang atau komunitas yang dekat maupun jauh.
- 2) Memahami bahwa kita merupakan bagian dari alam dan memiliki andil di masa depan.
- 3) Mengukur kesuksesan dari hubungan manusia dengan alam, bukan kepemilikan manusia atas alam.
- 4) Pemahaman bahwa keamanan bergantung pada lingkungan yang sehat dan adil.
- 5) Pemerintahan dan kehidupan publik yang berorientasi pada keadilan masyarakat, bukan kepentingan korporasi dan elit politik.
- 6) Bersama-sama mewujudkan dunia yang lebih baik.
- 7) Ekonomi harus berjalan seiringan dengan keterbatasan lingkungan bumi.



### **2.3.Prinsip - Prinsip Greenpeace**

Greenpeace sebagai NGO lingkungan mempunyai beberapa prinsip dalam setiap tindakannya demi mencapai tujuannya, yaitu :

- a. Personal responsibility and non-violence.

---

<sup>55</sup>Greenpeace International, Hal. 4.

Greenpeace selalu mengambil tindakan dengan penuh kesadaran. Hal ini berarti Greenpeace akan selalu bertanggung jawab atas dampak dari tindakan yang telah diambil. Greenpeace akan memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas publik dalam setiap tindakan yang diambil. Greenpeace juga mempunyai komitmen untuk perdamaian, sehingga setiap anggota Greenpeace telah dilatih untuk mengambil tindakan berdasarkan asas non-kekerasan.<sup>56</sup>

b. Independence.

Greenpeace memastikan bahwa mereka bebas dari setiap kepentingan politik dan kepentingan komersil dalam setiap aktivitasnya. Greenpeace tidak menerima dana dari pemerintah, korporasi, atau partai politik. Pendanaan Greenpeace berasal dari donasi individu di seluruh dunia dan dana hibah dari yayasan. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kebebasan dan otoritas Greenpeace dalam melakukan setiap aksi kampanye.<sup>57</sup>

c. Greenpeace has no permanent friends or foes.

Greenpeace akan bekerjasama dengan pemerintah atau perusahaan jika mempunyai tujuan yang sama dalam menghentikan dan mencegah kerusakan lingkungan. Namun, Greenpeace akan menjadi musuh jika terdapat tindakan yang

---

<sup>56</sup>Greenpeace International, *“Model Code of Conduct”*, (Greenpeace, 2018), Hal. 2.

<sup>57</sup>Greenpeace International, Hal. 2.

tidak sejalan dengan prinsip dan tujuan Greenpeace dari negara atau perusahaan bersangkutan.<sup>58</sup>

d. Promoting Solutions.

Greenpeace secara aktif melakukan pengembangan, penelitian, dan mempromosikan langkah langkah konkret menuju masa depan yang damai dan ramah lingkungan.<sup>59</sup>

Greenpeace tidak menerima dana dari pemerintah, korporasi, dan partai politik. Satu-satunya sumber pendanaan Greenpeace yaitu donasi dari setiap individu yang peduli terhadap lingkungan di seluruh dunia, dan dana hibah dari yayasan yang mempunyai nilai yang sama dengan Greenpeace. Greenpeace juga menyaring donasi besar yang diterima dengan melakukan identifikasi terhadap donatur. Greenpeace akan menolak dana tersebut jika terdapat kepentingan dari donatur yang dapat membahayakan kampanye Greenpeace.<sup>60</sup>

Greenpeace memastikan ada transparansi dan akuntabilitas publik dalam setiap kampanye, penggalangan dana, dan manajemen keuangan yang dilakukannya. Greenpeace merupakan anggota dari sebuah platform internasional yang bernama Accountable Now. Greenpeace akan berusaha untuk transparan dan tanggap terhadap pemangku kepentingan, serta berfokus dalam menghasilkan dampak positif dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Setiap tahun Greenpeace akan menerbitkan laporan

---

<sup>58</sup>Greenpeace International, Hal. 2.

<sup>59</sup>Greenpeace International, Hal. 2.

<sup>60</sup>Greenpeace International, "Our Values".

<https://www.greenpeace.org/international/explore/about/values/> (Diakses pada 2 Desember 2020)

kepada publik mengenai kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan berdasarkan kerangka yang telah disusun dalam Accountable Now.<sup>61</sup>

Kekuatan dan kesuksesan Greenpeace melakukan gerakan bergantung pada kemampuan dan tanggung jawab dari setiap anggota yang terlibat dalam mempromosikan serta menjalankan standar etis dan standard professional yang telah disusun dalam *Model Code of Conduct*. Terdapat *internal values* di dalam *Model Code of Conduct* yang harus diterapkan oleh seluruh anggota Greenpeace, diantaranya; 1) Commitment and professionalism, 2) Global Mindset, 3) Trust and respect, 4) Value People, 5) Knowledge-sharing, 6) Goal orientated, 7) Cutting edge.<sup>62</sup>

#### 2.4. Struktur Organisasi Greenpeace

Kantor Greenpeace International berlokasi di Amsterdam dengan nama formal Stichting Greenpeace Council dan terdaftar di Dutch Chamber of Commerce dengan nomor registrasi atau Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatie Nummer in Dutch 006623207.<sup>63</sup>

Berdasarkan konsep struktur organisasi lingkungan yang dikemukakan oleh John McCormick, struktur yang digunakan oleh Greenpeace tersebut dikenal dengan istilah *Federations of International and National Organizations*. Greenpeace menggunakan struktur jaringan global dari National and Regional Greenpeace

<sup>61</sup>Greenpeace International. <https://www.greenpeace.org/international/explore/about/values/> (Diakses pada 2 Desember 2020)

<sup>62</sup>Greenpeace International, "*Model Code of Conduct*", (Greenpeace International, 2018), Hal. 2-3.

<sup>63</sup>Greenpeace International, "*Our Structure*".

<https://www.greenpeace.org/international/explore/about/structure/> (Diakses pada 2 Desember 2020)

Organization (NROs) sebagai badan anggotanya dengan Greenpeace International sebagai organisasi koordinasi yang menyatukan seluruh badan anggotanya.<sup>64</sup> Greenpeace mempunyai tiga jenis organisasi keanggotaan yang tergabung dalam NROs, antara lain:<sup>65</sup>

a. Organisasi Nasional.

Organisasi Nasional merupakan lembaga-lembaga nasional yang diakui dalam resolusi *Board of the Stichting* dan disahkan melalui konsensus saat rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota *Board of the Stichting*.

b. Organisasi Regional.

Organisasi Regional merupakan lembaga-lembaga yang beroperasi di suatu kawasan lebih dari satu negara dengan tanggung jawab yang sama dengan Organisasi Nasional. Organisasi Regional juga diakui dalam resolusi *Board of the Stichting* dan disahkan melalui konsensus saat rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota *Board of the Stichting*.

c. Organisasi Kandidat.

Organisasi Kandidat merupakan organisasi yang berpartisipasi dalam jaringan Greenpeace dan diakui dalam resolusi *Board of the Stichting*.

---

<sup>64</sup>Greenpeace International, "Our Structure".

<https://www.greenpeace.org/international/explore/about/structure/> (Diakses pada 2 Desember 2020)

<sup>65</sup>Greenpeace International, "Stichting Greenpeace Council Articles of Association", (Greenpeace International, 2016), Hal. 2.

Greenpeace Indonesia sendiri merupakan bentuk dari organisasi nasional Greenpeace dengan organisasi regional bernama Greenpeace Southeast Asia. Dalam Greenpeace Southeast Asia terdapat tiga organisasi nasional lainnya selain Greenpeace Indonesia yaitu Greenpeace Thailand, Greenpeace Philippines, dan Greenpeace Malaysia.<sup>66</sup>

Fungsi utama Greenpeace International yang lainnya adalah mendistribusikan kembali pendapatan NROs sesuai dengan prioritas yang telah disepakati secara global. Dana yang didapatkan dari pendapatan NROs yang sudah mapan akan diarahkan kepada NROs baru di wilayah berkembang. Pendistribusian kembali dana tersebut merupakan bentuk kerjasama diantara NROs agar dapat bersama-sama aktif dalam melakukan kampanye terhadap isu lingkungan.<sup>67</sup>

Greenpeace International mempunyai beberapa peran dalam jaringan Greenpeace sebagai badan koordinator, diantaranya:<sup>68</sup>

- a. Memfasilitasi program kampanye global jangka panjang di tingkat strategis.
- b. Mengkoordinasikan kampanye yang dilakukan oleh NROs untuk memastikan konsistensi dan kontribusi pada program kampanye global.

---

<sup>66</sup>Greenpeace Southeast Asia, “*Our Offices*”.  
<https://www.greenpeace.org/international/explore/about/worldwide/#greenpeace-southeast-asia>  
(Diakses pada 10 Juli 2021)

<sup>67</sup>Greenpeace International, “*Our Structure*”.  
<https://www.greenpeace.org/international/explore/about/structure/> (Diakses pada 3 Desember 2020)

<sup>68</sup>Greenpeace International. <https://www.greenpeace.org/international/explore/about/structure/>  
(Diakses pada 3 Desember 2020)

- c. Mengoperasikan kapal milik Greenpeace.
- d. Memantau kinerja strategis dan keuangan NROs.
- e. Mengembangkan kehadiran Greenpeace di kawasan baru.
- f. Menyediakan penggalangan dana, sumber daya manusia, pelatihan, dukungan ilmiah dan hukum untuk NROs.
- g. Mengelola dan melindungi merek dagang Greenpeace.
- h. Memberikan dukungan teknologi informasi atau web yang hemat biaya terhadap NROs.



Greenpeace mempunyai Stichting Greenpeace Council Board yang merupakan dewan dari Greenpeace International dan bertugas untuk menjamin integritas dan kepatuhan dari seluruh organisasi keanggotaan Greenpeace, melakukan manajemen keuangan, menyetujui anggaran Greenpeace International, melakukan audit terhadap rekening Greenpeace, menunjuk serta mengawasi direktur eksekutif Greenpeace. Dewan tersebut juga bertanggung jawab untuk membuat keputusan tentang kampanye tingkat tinggi dan strategis yang luas, menyetujui proses perencanaan program global, meratifikasi keputusan *Annual General Meeting* (AGM), dan memberikan hak penggunaan nama Greenpeace pada NROs baru. Anggota dewan dipilih melalui AGM untuk periode tiga tahun. Saat ini terdapat tujuh orang yang merupakan anggota dari Stichting Greenpeace Council Board, yaitu

Ayesha Imam sebagai ketua dewan, Sue Cooper sebagai bendahara, Michael Hammer, Ravi Rajan, Ailun Yang, Ifeoma Malo, dan Marcelo Iniarra.<sup>69</sup>

Greenpeace memiliki sebuah tim pengacara yang bernama Greenpeace International's Legal Unit. Tim tersebut bertugas untuk memberikan nasihat hukum kepada jaringan Greenpeace mengenai litigasi strategis untuk melawan perusakan lingkungan, manajemen resiko dan pertahanan strategis dalam kampanye dan organisasi, serta upaya advokasi dalam permasalahan lingkungan dan hak asasi manusia. Greenpeace International's Legal Unit beranggotakan sebelas orang, yaitu Jasper Teulings, Kristin Casper, Charlie Holt, Michelle Jonker-Argueta, Eef Verkade, Matthijs de Jong, Richard Harvey, Daniel Simons, Amy Jacobsen, Louise Fournier, dan Kasey Valente.<sup>70</sup>

Greenpeace memiliki tiga buah kapal yang membantu mereka untuk melakukan aktivitas terkait kampanye permasalahan lingkungan. Pertama yaitu Arctic Sunrise yang telah menjadi bagian dari armada Greenpeace sejak tahun 1995. Kapal tersebut melakukan perjalan pertamanya ke Laut Utara untuk mendokumentasikan polusi laut oleh minyak. Kapal tersebut juga berkeliling diseluruh wilayah termasuk Kongo, Amazon, dan melakukan ekspedisi ke Antartika untuk melakukan penelitian ilmiah mengenai keanekaragaman hayati di wilayah tersebut.<sup>71</sup> Kedua yaitu

---

<sup>69</sup>Greenpeace International, "Our Governance". <https://www.greenpeace.org/international/explore/about/governance/> (Diakses pada 16 Desember 2020)

<sup>70</sup>Greenpeace International, "Legal Unit". <https://www.greenpeace.org/international/explore/about/legal/> (Diakses pada 16 Desember 2020)

<sup>71</sup>Greenpeace International, "Arctic Sunrise". <https://www.greenpeace.org/international/tag/arctic-sunrise/> (Diakses pada 3 Desember 2020)

Esperanza yang merupakan kapal terbesar dan tercepat milik Greenpeace. Kapal tersebut merupakan bekas kapal pemadam kebakaran milik Rusia. Kapal tersebut dioperasikan untuk menanggapi keadaan darurat yang dialami oleh Greenpeace dalam menghadapi permasalahan lingkungan.<sup>72</sup> Ketiga yaitu Rainbow Warrior yang menjadi ikon utama Greenpeace dalam melakukan kampanye lingkungan. Greenpeace telah berlayar dengan nama Rainbow Warrior sejak tahun 1978.<sup>73</sup>

## 2.5.Keberhasilan Greenpeace di Indonesia

John McCormick melalui tulisannya menyampaikan NGO lingkungan mempunyai filosofi dan metode yang berbeda-beda dalam menghadapi permasalahan lingkungan. Perbedaan filosofi tersebut akhirnya juga memberikan spesifik orientasi isu dan metode yang berbeda pula dalam setiap NGO lingkungan. John McCormick menjelaskan bahwa terdapat enam kategori NGO lingkungan apabila dibedakan dalam filosofinya, diantaranya yaitu *Northern NGO*, *Southern NGO*, *Conservatism and Pragmatism NGO*, *Green organization*, *Radical organization*, dan NGO yang mewakili pandangan suatu kelompok sosial ekonomi yang berkepentingan.<sup>74</sup>

Berdasarkan enam kategori tersebut, John McCormick menyatakan Greenpeace merupakan NGO lingkungan yang termasuk dalam kategori *radical organization*. NGO lingkungan dengan kategori *radical organization* sering

---

<sup>72</sup>Greenpeace International, “Esperanza”. <https://www.greenpeace.org/international/tag/esperanza/> (Diakses pada 3 Desember 2020)

<sup>73</sup>Greenpeace International, “Rainbow Warrior”. <https://www.greenpeace.org/international/tag/rainbow-warrior/> (Diakses pada 3 Desember 2020)

<sup>74</sup> John McCormick, “*The Role of Environmental NGOs in International Regimes in The Global Institution, Law, and Policy*”, (Washington DC, CQ Press, 2010), Hal. 102.

menggunakan konfrontasi dan tindakan langsung untuk menarik perhatian terhadap permasalahan lingkungan dengan tujuan melakukan perubahan.<sup>75</sup> Konfrontasi dan tindakan langsung tersebut dapat kita lihat dari dinamika yang terjadi dalam sejarah pembentukan Greenpeace yang sudah dijelaskan di atas. Hal tersebut juga dapat dilihat dari aktivitas dan keberhasilan yang telah dicapai oleh Greenpeace dalam menghadapi permasalahan lingkungan, salah satunya permasalahan lingkungan yang terjadi di Indonesia.

Pada tahun 2013, Greenpeace berhasil mendesak perusahaan Asia Pulp and Paper (APP) hingga perusahaan tersebut mengeluarkan Kebijakan Konservasi Hutan untuk tidak melakukan ekspansi industri di kawasan lahan gambut dan hutan.<sup>76</sup> APP secara resmi melakukan penangguhan terhadap perambahan hutan dimulai dari bulan Februari tahun 2013. Greenpeace juga terus mengawasi penerapan kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Pengawasan tersebut dimulai dari pembentukan moratorium hutan sebagai bentuk *forest conservation policy* yang terdiri dari penilaian HCS, penilaian HCV, pengolahan gambut, serta pemetaan konflik sosial.<sup>77</sup>

Pada tahun 2015, Greenpeace berhasil mendesak perusahaan kertas Asia Pacific Resources International (APRIL) milik Royal Eagle Golden Group untuk mengeluarkan kebijakan menghentikan deforestasi di Indonesia. Greenpeace melakukan kampanye isu dengan mempublikasikan gambar dan video yang

---

<sup>75</sup>John McCormick, 102.

<sup>76</sup>Greenpeace Indonesia, "Kemenangan". <https://www.greenpeace.org/indonesia/kemenangan/> (Diakses pada 19 Januari 2021)

<sup>77</sup>Greenpeace Indonesia, "Kebijakan Konservasi Kehutanan APP", (Greenpeace Indonesia, 2013), Hal. 2.

memperlihatkan kerusakan hutan yang ditimbulkan oleh perusahaan tersebut. Greenpeace juga menerbitkan sebuah poster yang menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan boikot terhadap produk kertas yang dihasilkan oleh APRIL. Kampanye tersebut akhirnya berhasil mendesak APRIL hingga pada bulan Juni tahun 2015 perusahaan tersebut mengeluarkan APRIL's Sustainability Pledge dalam rangka menghentikan deforestasi.<sup>78</sup>

Pada tahun 2016, Greenpeace bersama Koalisi Melawan Limbah berhasil mendesak pemerintah hingga gugatan mereka terhadap Bupati Sumedang yang mengeluarkan Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing kepada PT. Kahatex, PT. Five Star Textile Indonesia dan PT. Insan Sandang Internusa dikabulkan di Pengadilan Tata Usaha Negara.<sup>79</sup>

Pada tahun 2017, Greenpeace berhasil memenangkan gugatan dalam menyelamatkan Sungai Citarum . Greenpeace menerbitkan sebuah laporan dengan judul *Konsekuensi Tersembunyi* yang menjelaskan tentang dampak limbah dari ketiga perusahaan tersebut terhadap lingkungan dan perekonomian masyarakat sekitar Rancaekek, Bandung.<sup>80</sup> Greenpeace membentuk program *Water Patrol* sebagai situs sarana pelaporan publik untuk pencemaran air oleh limbah industri dengan memanfaatkan partisipasi dari masyarakat. Greenpeace juga menjalankan *Detox*

---

<sup>78</sup>Amy Moas, “*Breaking! Pulp and Paper Giant APRIL Ends Deforestation*”, (Greenpeace International, 2015). <https://www.greenpeace.org/usa/april-ends-deforestation/> (Diakses pada 31 Januari 2021)

<sup>79</sup>Prilla Marsingga, “*Studi Keamanan Lingkungan: Aktor Transnasional Dalam Penanganan Pencemaran Sungai Citarum*”, (Jurnal Komunikasi, Masyarakat dan Keamanan, Vol. 2, No. 1, 2020), Hal. 80.

<sup>80</sup> Ahmad Ashov Birry, “*Konsekuensi Tersembunyi: Valuasi Kerugian Ekonomi Akibat Pencemaran Industri*”, (Greenpeace Indonesia, 2016). <https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2019/02/5a4dff4e-5a4dff4e-laporan-melawan-limbah.pdf> (Diakses pada 2 Februari 2021)

*Catwalk* sebagai bentuk pengawasan dan evaluasi terhadap perusahaan yang telah meratifikasi *Detox Campaign*.<sup>81</sup> Aksi kampanye Greenpeace terus dilakukan hingga Majelis Mahkamah Agung membatalkan IPLC terhadap tiga perusahaan tersebut melalui Putusan Kasasi No. 187K/TUN/LH/2017.<sup>82</sup>



---

<sup>81</sup>Prilla Marsingga, “Studi Keamanan Lingkungan: Aktor Transnasional Dalam Penanganan Pencemaran Sungai Citarum”, (Jurnal Komunikasi, Masyarakat dan Keamanan, Vol. 2, No. 1, 2020), Hal. 80.

<sup>82</sup>Greenpeace Indonesia, “Memulihkan Citarum: Mulai Dari Limbah Industri”. <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/1285/memulihkan-citarum-mulai-dari-limbah-industri/> (Diakses pada 2 Februari 2021)

### **BAB III**

## **KETERLIBATAN WILMAR INTERNATIONAL DALAM DEFORESTASI DI INDONESIA**

Bab ini menjelaskan tentang Wilmar International menggunakan konsep *Multinational Corporation*. Pembahasan pada bab ini dimulai dengan memaparkan data mengenai *home country* dan *host countries* dari Wilmar International, model bisnis, dan komoditas yang diproduksi oleh Wilmar. Selanjutnya dijelaskan juga struktur yang digunakan oleh Wilmar dalam mengelola perusahaannya.

Setelah menjelaskan mengenai Wilmar International sebagai MNC, bab ini membahas tentang kebijakan NDPE yang dikeluarkan oleh Wilmar dan aktivitas deforestasinya setelah mengeluarkan kebijakan tersebut. Bab ini juga membahas tentang konflik sosial Wilmar di Indonesia dan respon serta regulasi pemerintah Indonesia terkait perkebunan sawit. Melalui pembahasan tersebut, dapat dilihat anomali dari kebijakan Wilmar yang tidak konsisten dengan penerapannya.

Melalui penjelasan tersebut dapat dianalisa posisi Wilmar di RSPO yang mengakibatkan Wilmar harus menjalankan kebijakan NDPE, dan bagaimana Wilmar International beroperasi hingga terlibat dalam kasus deforestasi dan melanggar kebijakannya sendiri. Pembahasan ini juga menganalisa apa saja dampak lingkungan dan sosial yang diakibatkan oleh aktivitas deforestasi Wilmar International.

### **3.1. Wilmar International sebagai Multinational Corporation**

#### **3.1.1. Home Country dan Host Countries Wilmar International**

Norbert Horn mendefinisikan MNC adalah perusahaan-perusahaan yang dikontrol oleh *home country* untuk melakukan aktivitas ekonomi di dua atau lebih negara yang disebut dengan *host countries*. Wilmar International berdiri pada tahun 1991 dengan Chief Executive Officer (CEO) saat ini yaitu Kuok Khoon Hong dari Singapura dan Martua Sitorus dari Indonesia.<sup>83</sup> Kantor pusat yang menjadi *home country* Wilmar berlokasi di Singapura dan Wilmar juga dikenal sebagai *Asia's leading agribusiness group*.<sup>84</sup> Wilmar mempunyai operasi bisnis di beberapa negara yang menjadi *host country* dari Wilmar seperti Indonesia, Malaysia, Ghana, Nigeria, dan beberapa negara lainnya.<sup>85</sup>

Perusahaan pertama yang dibentuk oleh Wilmar Group adalah Wilmar Trading Pte Ltd yang memiliki modal SGD100.000 dan lima karyawan. Proyek pertama perusahaan tersebut adalah PT Agra Masang Perkasa yang mengelola perkebunan kelapa sawit seluas 7.000 hektar di Sumatera Barat, Indonesia. Proyek perkebunan tersebut diikuti oleh pabrik pengolahan inti sawit 50 Metrik Ton per hari di Sumatera Utara dan penyulingan 700 Metrik Ton per hari di Dumai. Saat ini, Wilmar menjadi salah satu pemilik perkebunan kelapa sawit terbesar di dunia dengan

---

<sup>83</sup>Samantha Balaton-Chrimes, “*Wilmar and Palm Oil Grievances: The Promise and Pitfalls of Problem Solving*”, (Corporate Accountability Research, 2016), Hal. 20.

<sup>84</sup>Wilmar International, “*Sustainability Report 2013: Transformation Through Engagement*”, (Wilmar International, 2013), Hal. 11.

<sup>85</sup>Wilmar International, “*History and Milestones*”. <https://www.wilmar-international.com/about-us/history-milestones> (Diakses pada 14 Februari 2021)

dengan beberapa operasi di *host countries* yang berlokasi di Indonesia, Malaysia, Pantai Gading, Uganda, Nigeria, China, Ghana, dan beberapa negara lainnya.<sup>86</sup>

Operasi Wilmar di *host countries* juga bisa dilihat pada tahun 1993, Wilmar mulai menjalankan *joint venture* dengan Archer Daniels Midland (ADM) dan Top Glory untuk melakukan pembangunan East Ocean Grains Industry sebagai kompleks manufaktur minyak dan biji-bijian di China. Kerjasama Wilmar dan ADM juga dilanjutkan selama tiga tahun kemudian untuk membangun pabrik tambahan.<sup>87</sup>

Pada tahun 2007, Wilmar melakukan penggabungan dengan bisnis perkebunan minyak, biji-bijian, dan kelapa sawit Kuok Group. Kuok Group saat itu memiliki perkebunan kelapa sawit seluas 63.000 hektar di Malaysia Timur dan 56.000 hektar di Indonesia, sedangkan Wilmar memiliki 76.000 di Indonesia. Pada tahun 2010, Wilmar mendirikan PT Jawamanis Rafinasi yang menjadi pemurni gula terkemuka di Indonesia dan mendirikan PT Duta Sugar International di Indonesia pada tahun berikutnya.<sup>88</sup>

Wilmar juga memiliki beberapa kilang minyak di berbagai negara, yaitu 12 kilang minyak di Malaysia, 2 kilang minyak di Bangladesh, 10 kilang minyak di Cina, 3 kilang minyak di Jerman, 1 kilang minyak di Ghana, 9 kilang minyak di India, 1 kilang minyak di Pantai Gading, 1 kilang minyak di Nigeria, 1 kilang minyak

---

<sup>86</sup>Wilmar International, “History and Milestones”. <https://www.wilmar-international.com/about-us/history-milestones> (Diakses pada 14 Februari 2021)

<sup>87</sup>Wilmar International, <https://www.wilmar-international.com/about-us/history-milestones> (Diakses pada 14 Februari 2021)

<sup>88</sup>Wilmar International, <https://www.wilmar-international.com/about-us/history-milestones> (Diakses pada 14 Februari 2021)

di Afrika Selatan, 1 kilang minyak di Sri Lanka, 2 kilang minyak di Belanda, 1 kilang minyak di Uganda, 1 kilang minyak di Ukraina, 1 kilang minyak di Britania Raya, 1 kilang minyak di Amerika Serikat, 2 kilang minyak di Vietnam, 1 kilang minyak di Zambia, dan yang terbanyak yaitu 14 kilang minyak di Indonesia.<sup>89</sup> Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh Auriga, Wilmar merupakan salah satu perusahaan kelapa sawit dengan kapasitas kilang terbesar yang mendominasi ekspor minyak kelapa sawit Indonesia. Wilmar mempunyai 13,18 juta ton kapasitas kilang dan 2,71 ton kapasitas pabrik pengolahan.<sup>90</sup>

Saat ini Wilmar International menjadi perusahaan multinasional kelapa sawit terbesar di dunia yang menguasai 43 persen perdagangan minyak kelapa sawit di dunia. Pada tahun 2015, pendapatan Wilmar dari perdagangan minyak kelapa sawit mencapai USD 15,6 milyar dan 20,5 milyar ton total minyak kelapa sawit yang diperdagangkan.<sup>91</sup> Wilmar mempunyai area penanaman kelapa sawit seluas 238.287 hektar yang 70 persen diantaranya berada di Indonesia, ditambah lagi 31,66 hektar perkebunan plasma di Indonesia tempat petani kecil memproduksi buah untuk dijual kepada Wilmar.<sup>92</sup>

### 3.1.2. Model Bisnis dan Komoditas Wilmar

---


<sup>89</sup>Wilmar International, "Traceability". <https://www.wilmar-international.com/sustainability/traceability/supply-chain-map> (Diakses pada 18 Maret 2021)

<sup>90</sup>Romain Pirard, "Kepemilikan dan Dominasi Korporasi Pada Rantai Pasok Minyak Sawit di Indonesia", (Trase, Auriga, dan Universitas Santa Barbara, Januari, 2020), Hal. 6

<sup>91</sup>Retno Kusumaningtyas, Jan Willem van Gelder, "Toward Responsible and Inclusive Financing of The Palm Oil Sector", (Center for International Forestry Research. ISBN 978-602-387-058-5), Hal. 7.

<sup>92</sup>Samantha Balaton-Chrimes, "Wilmar and Palm Oil Grievances: The Promise and Pitfalls of Problem Solving", (Corporate Accountability Research, 2016), Hal. 19.

Sumantoro menjelaskan terdapat beberapa bentuk badan hukum yang digunakan oleh MNC sebagai struktur bisnis nya, diantaranya: 1) Perusahaan cabang, 2) *Wholly owned subsidiary* atau perusahaan *subsidiary*, 3) *Joint venture*, 4) Perusahaan lokal, 5) Bentuk perusahaan lainnya.<sup>93</sup> Wilmar sendiri menggunakan model agribisnis terintegrasi yang mencakup seluruh rantai bisnis komoditas pertanian, mulai dari budidaya, penggilingan minyak sawit dan tebu, pemrosesan, pencitraan merek, distribusi berbagai macam produk makanan, kemasan menengah dan curah, pakan ternak, dan produk pertanian industri seperti oleokimia dan biodiesel. Wilmar memiliki lebih dari 500 pabrik yang terdiri dari perusahaan cabang dan perusahaan *subsidiary*, serta jaringan distribusi yang luas mencakup China, Indonesia, India, dan sekitar 50 negara lainnya. Melalui skala, integrasi, dan keuntungan logistik dari model bisnisnya, Wilmar mampu mendapatkan sinergi operasional dan efisiensi biaya. Model bisnis tersebut didukung dengan tenaga kerja multinasional sekitar 100.000 orang.<sup>94</sup> Wilmar juga memiliki perusahaan lokal dengan bentuk perkebunan plasma yang dikelola bersama masyarakat lokal seluas lebih dari 30.000 hektar.<sup>95</sup>



---

<sup>93</sup>Sumantoro, “Kegiatan Perusahaan Multinasional: Problematika Politik, Hukum, dan Ekonomi dalam Pembangunan Nasional”, (Jakarta, Gramedia, 1987), Hal. 45.

<sup>94</sup>Wilmar International, “Corporate Profile”. <https://www.wilmar-international.com/about-us/corporate-profile> (Diakses pada 12 Februari 2021)

<sup>95</sup>Wilmar International, “Plasma Programme”. <https://www.wilmar-international.com/sustainability/smallholder-programmes/plasma-programme> (Diakses pada 18 Maret 2021)

Selain itu, Wilmar mempunyai dua basis pemegang saham yaitu Kuok Group dari Malaysia dan perusahaan multinasional ADM.<sup>96</sup> Wilmar juga mempunyai beberapa perusahaan *joint venture* diantaranya:<sup>97</sup>

1. Raizen and Wilmar Sugar Pte Ltd di Brazil.
2. COFCO East Ocean Oils & Grains Industries Co Ltd di China.
3. Changshu Luhua Edible Oil Co Ltd di China.
4. Laiyang Luhua Fragrant Peanut Oil Co Ltd di China.
5. Shandong Luhua Fragrant Peanut Oil Co Ltd di China.
6. Xiangyang Luhua Fragrant Peanut Oil Co Ltd di China.
7. Zhoukou Luhua Fragrant Peanut Oil Co Ltd di China.
8. Adani Wilmar Limited di India.
9. SIFCA Group di Pantai Gading.
10. Palm CI Plantations di Pantai Gading.
11. Sania Refinery di Pantai Gading.
12. FFM Berhad di Malaysia.
13. Cosumar S.A. di Moroko.
14. Olenex Holdings B.V. di Belanda.
15. PZ Wilmar di Nigeria.
16. ERCA Wilmar Cosmetic Ingredients di Polandia.
17. Sethal Holdings Ltd di Rusia dan Ukraina.

---

<sup>96</sup>Wilmar International, “*Shareholder Base*”. <https://www.wilmar-international.com/about-us/shareholder-base> (Diakses pada 14 Februari 2021)

<sup>97</sup>Wilmar International, “*Joint Venture Partners*”. <https://www.wilmar-international.com/about-us/joint-venture-partners> (Diakses pada 14 Februari 2021)

18. Bidco Uganda Limited di Uganda.
19. Volac Wilmar Feed Ingredients di Britania Raya.
20. Vietnam Agribusiness Holdings Pte Ltd di Vietnam.

Wilmar mempunyai beberapa macam sektor produksi bahan baku. Bahan baku tersebut dibagi menjadi beberapa kategori diantaranya:<sup>98</sup>

1. Kategori sawit dan asam laurat yaitu minyak kelapa sawit, minyak sawit olein, minyak sawit stearin, minyak inti sawit, lemak khusus, oleokimia, dan biodiesel.
2. Kategori minyak sayur dan biji-bijian yaitu makanan biji minyak, minyak nabati, tepung terigu, nasi, dan dedak.
3. Kategori perkebunan dan pabrik pengolahan sawit yaitu minyak sawit mentah dan biji palem.
4. Kategori gula yaitu gula mentah dan gula halus atau pemanis.

Selain bahan baku, Wilmar juga memproduksi produk bermerek yang siap dikonsumsi atau *consumer brand* dan mendistribusikan produk tersebut ke beberapa negara, diantaranya:<sup>99</sup>

1. Produk dengan merek Arawana, Koufu, Orchid, Gold Ingots, Golden Carp, Huaqi, Baihehua, dan Wonderfarm yang didistribusikan di China.

---

<sup>98</sup>Wilmar International, “*Sustainability Report 2013: Transformation Through Engagement*”, (Wilmar International, 2013), Hal. 13.

<sup>99</sup>Wilmar International, Hal. 13.

2. Produk dengan merek Sania, Sania Royale, dan Fortune yang didistribusikan di Indonesia.
3. Produk dengan merek Fortune, King's, Bullet, dan Raag yang didistribusikan di India.
4. Produk dengan merek Neptune, Simply, Meizan, dan Cai Lan yang didistribusikan di Vietnam.
5. Produk dengan merek Rupchanda dan Meizan didistribusikan di Bangladesh.
6. Produk dengan merek CSR dan Chelsea didistribusikan di Australia dan Selandia Baru.

### 3.1.3. Struktur Wilmar International

Hans W. Baade menjelaskan bahwa *home country* mempunyai peran sebagai *central management* dan *guiding direction* pada perusahaan di *host country*<sup>100</sup>. Peran tersebut dilaksanakan oleh Wilmar melalui Board of Directors dan Key Team Management. Board of Directors berfungsi sebagai badan pemerintahan tertinggi dan bertanggung jawab atas langkah strategis yang dari perusahaan tersebut.<sup>101</sup> Board of Directors terdiri dari 14 orang yang dipimpin oleh Kuok Khoon Hong. Berikut merupakan struktur dari Board of Directors:<sup>102</sup>

1. Kuok Khoon Hong sebagai Chairman and Chief Executive Officer.

<sup>100</sup>Marcel Hendrapati, "Perusahaan Transnasional dan Implikasinya dalam Hukum Nasional Indonesia", (Era Hukum, No. 3, Th. 1, 1995), Hal. 81.

<sup>101</sup>Wilmar International, "Sustainability Report 2013: Transformation Through Engagement", (Wilmar International, 2013), Hal. 16.

<sup>102</sup>Wilmar International, "Leadership". <https://www.wilmar-international.com/about-us/leadership> (Diakses pada 16 Februari 2021)

2. Pua Seck Guan sebagai Chief Operating Officer and Executive Director.
3. Teo La-Mei sebagai Executive Director, Group Legal Counsel and Company Secretary.
4. Kuok Khoon Ean sebagai Non-Executive Director.
5. Kuok Khoon Hua sebagai Non-Executive Director.
6. Raymond Guy Young sebagai Non-Executive Director.
7. Lim Siong Guan sebagai Lead Independent Director.
8. Tay Kah Chye sebagai Independent Director.
9. Kwah Thiam Hock sebagai Independent Director.
10. Kishore Mahbubani sebagai Independent Director.
11. Weijian Shan sebagai Independent Director.
12. Teo Siong Seng sebagai Independent Director.
13. Soh Gim Teik sebagai Independent Director.
14. Juan Ricardo Luciano sebagai Alternate director to Raymond Guy Young.

Struktur Wilmar International didukung dengan sebuah tim dengan nama Key Management Team yang bertugas untuk melaksanakan operasi dan strategi yang telah dirancang oleh Bord of Director.<sup>103</sup> Berikut merupakan struktur dari Key Management Team:<sup>104</sup>

1. Niu Yu Xin sebagai General Manager China.
2. Yee Chek Toong sebagai General Head Malaysia.

---

<sup>103</sup>Wilmar International, “*Sustainability Report 2013: Transformation Through Engagement*”, (Wilmar International, 2013), Hal. 16.


<sup>104</sup>Wilmar International, “*Leadership*”. <https://www.wilmar-international.com/about-us/leadership> (Diakses pada 16 Februari 2021)

3. Darwin Indigo sebagai Country Head Indonesia.
4. Matthew John Morgenroth sebagai Group Technical Head.
5. Kenny Beh Hang Chwee sebagai Group Head of Shipping.
6. Thomas Lim Kim Guan sebagai Group Head Edible Oils.
7. Jean-Luc Bohbot sebagai Group Head of Sugar.
8. Rahul Kale sebagai Group Head of Oleochemicals and Biofuels.
9. Hor Kok Ching sebagai General Manager Oilseeds and Grains.
10. Chua Nam-Hai sebagai Chief Scientific Advisor.
11. Charles Loo Cheau Leong sebagai Chief Financial Officer.
12. Sng Miow Ching sebagai Group Financial Controller.
13. Jeremy Goon sebagai Chief Sustainability Officer.
14. Patrick Tan Soo Chay sebagai Group Head of Internal Audit.
15. Jeremy Tan Kok Liann sebagai Group Head Human Resources.
16. Tan Kah Chai sebagai Chief Information Officer.



Wilmar International juga mempunyai Risk Governance Structure sebagai pola operasi dari struktur perusahaan Wilmar. Berikut merupakan Risk Governance Structure dari Wilmar International:<sup>105</sup>

Grafik 2.1 Pola Operasi Risk Governance Wilmar International



(Sumber: Wilmar International, 2013, “Sustainability Report 2013: Transformation Through Engagement”, Hal-17)

<sup>105</sup>Wilmar International, “Sustainability Report 2013: Transformation Through Engagement”, (Wilmar International, 2013), Hal. 17.

### **3.2. Kebijakan No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE) Wilmar International**

Pada tahun 1975 hingga 2005, total perluasan lahan untuk produksi kelapa sawit mencapai 9 juta hektar, 4 juta hektar di Malaysia dan 5 juta hektar di Indonesia. Indonesia juga mengalami deforestasi sebesar 40 juta hektar dalam periode tersebut. Pada tahun 2010, terdapat 3,1 juta hektar lahan gambut di Semenanjung Malaysia, Sumatera dan Kalimantan yang dijadikan sebagai area perkebunan sawit dengan proyeksi perluasan menjadi 6 hingga 9 juta hektar pada tahun 2020. Ekspansi perkebunan kelapa sawit tersebut telah menjadikan Indonesia dan Malaysia sebagai negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia.<sup>106</sup>

Konversi lahan gambut menjadi area perkebunan kelapa sawit mendapat pertentangan dari kalangan pecinta lingkungan dikarenakan keanekaragaman hayati dan potensi penyimpanan karbon yang cukup besar. Banyak NGO yang memusatkan perhatian pada dampak sosial dari pembangunan perkebunan kelapa sawit seperti penguasaan lahan, kesehatan, dan keselamatan pekerja perkebunan. Ditambah lagi terdapat penelitian tentang kebakaran gambut pada tahun 2006 yang menyatakan bahwa 59 persen emisi kebakaran dari Sumatera dan 73 persen emisi dari Kalimantan berasal dari luar batas konsesi kayu dan kelapa sawit.<sup>107</sup>


---

<sup>106</sup>Rory Padfield, “*Landscapes in Transition: An Analysis of Sustainable Policy Initiatives and Emerging Corporate Commitments in The Palm Oil Industry*”, (Landscape Research, Mei, 2016), Hal. 3.

<sup>107</sup> Rory Padfield, Hal. 3.

Pada tahun 2005, Wilmar bergabung dalam keanggotaan RSPO.<sup>108</sup> RSPO merupakan asosiasi nirlaba yang menyatukan para pemangku kepentingan dari tujuh sektor industri minyak sawit. RSPO mempromosikan produksi minyak sawit berkelanjutan yang berupaya mengurangi praktik deforestasi, menghargai kehidupan masyarakat sekitar perkebunan, menghargai dan melestarikan keanekaragaman hayati. RSPO bertujuan untuk memastikan tidak adanya hutan primer dan hutan dengan kategori HCS yang dikorbankan dalam produksi minyak sawit.<sup>109</sup> Wilmar juga menjadi *co-chair* di HCSA steering group.<sup>110</sup>

Pada tanggal 5 Desember 2013, Wilmar mengeluarkan kebijakan NDPE untuk meyakinkan investor dan pemangku kepentingan yang mempermasalahkan deforestasi Wilmar di masa lalu. Kebijakan tersebut juga bentuk balasan Wilmar terhadap kelompok lingkungan yang menuntut adanya perubahan dalam kebijakan pengembangan lahan mereka. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Wilmar tersebut berlaku terhadap seluruh operasi yang berkaitan dengan rantai pasok Wilmar, termasuk pihak ketiga dan pihak yang melakukan kerjasama dalam rantai pasok Wilmar.<sup>111</sup>



---

<sup>108</sup>Greenpeace International, "Final Countdown", (Greenpeace International, 2018), Hal. 12.

<sup>109</sup>Yoan Angelika, "Kebijakan Pemerintah Indonesia Pasca Keluar dari Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)", (Jom FISIP Vol. 2, No. 2, 2015), Hal. 1.

<sup>110</sup>Greenpeace International, "Final Countdown", (Greenpeace International, 2018), Hal. 12.

<sup>111</sup> Rory Padfield, "Landscapes in Transition: An Analysis of Sustainable Policy Initiatives and Emerging Corporate Commitments in The Palm Oil Industry", (Landscape Research, Mei, 2016), Hal. 6.

Terdapat beberapa prinsip dalam kebijakan NDPE yang dikeluarkan oleh Wilmar International, diantaranya:<sup>112</sup>

1. Tidak melakukan pengembangan di hutan dengan kategori HCS.
2. Tidak melakukan pengembangan di hutan dengan kategori HCV.
3. Tidak melakukan pembakaran hutan.
4. Mengurangi emisi gas rumah kaca secara bertahap pada setiap operasi yang berjalan.
5. Tidak melakukan pengembangan di lahan gambut berapa pun kedalamannya.
6. Melakukan praktik pengelolaan terbaik untuk perkebunan yang masih berada di lahan gambut.
7. Mencari opsi restorasi lahan gambut melalui kerja sama dengan para pemangku kepentingan ahli dan masyarakat jika memungkinkan.
8. Mendukung dan menghormati Hak Asasi Manusia.
9. Mengakui dan menghormati semua hak pekerja, termasuk pekerja kontrak, sementara, dan pekerja migran.
10. Memfasilitasi keterlibatan petani dan masyarakat lokal dalam rantai pasok.
11. Menghormati hak kepemilikan tanah.
12. Menghormati hak-hak masyarakat adat dan lokal.
13. Memastikan Free, Prior and Informed Consent untuk operasi di tanah dengan masyarakat lokal yang memiliki hukum komunal atau hukum adat.

---

<sup>112</sup>Wilmar International, “*Sustainability Report 2013: Transformation Through Engagement*”, (Wilmar International, 2013), Hal. 21.

14. Menyelesaikan semua keluhan dan konflik dengan proses yang terbuka, transparan dan konsultatif.

### **3.3. Deforestasi oleh Wilmar International di Indonesia**

Meskipun Wilmar International telah mengeluarkan kebijakan NDPE untuk menghindari terjadinya deforestasi dalam pengembangan lahan perkebunan kelapa sawit Wilmar dan pemasoknya, terdapat laporan bahwa Wilmar beberapa kali masih terlibat dalam deforestasi yang terjadi di Indonesia.

Pada tahun 2014, Friends of the Earth Europe menerbitkan sebuah artikel yang berisi laporan mengenai aktivitas deforestasi yang bersangkutan dengan Wilmar. Wilmar terus membeli minyak sawit dari perusahaan Indonesia Bumitama Agri Ltd yang telah menghancurkan hutan dan menyebabkan orang utan di hutan tersebut terancam punah. Perusahaan tersebut juga terus memproduksi minyak sawit sekitar satu perkebunan yang dimiliki secara ilegal.<sup>113</sup>

Pemasok minyak Wilmar yaitu PT. Sawindo Cemerlang dan anak perusahaannya PT. Sawit Tiara Nusa dilaporkan melakukan penebangan hutan primer milik masyarakat adat di 24 desa di Kecamatan Popayato Barat, Provinsi Gorontalo hingga musim semi 2014. Selain itu, Afiliasi Wilmar yaitu PT. Sawindo Cemerlang mengambil alih tanah milik PT. Delta Subur Permai di Kecamatan Batui Banggai ketika sedang terjadi konflik di lahan tersebut. Penduduk desa Honbola menentang pengajuan izin perusahaan tersebut karena sebelumnya mereka telah mengajukan permohonan Izin Hutan Kemasyarakatan di lokasi tersebut. Tindakan perusahaan

---

<sup>113</sup>Friends of the Earth Europe, "Continuing to Exploit and Deforest", (Friends of the Earth Europe, 2014), Hal. 3

tersebut dinilai sebagai bentuk hambatan bagi masyarakat untuk melakukan restorasi hutan.<sup>114</sup>

Pada tahun 2015, terdapat laporan bahwa PT. Patiware dan Provident Agro Group yang merupakan pemasok minyak untuk Wilmar melakukan pembukaan lahan secara aktif di hutan gambut Kalimantan Barat. Kasus pembukaan lahan gambut oleh Provident Agro Group telah diangkat oleh Greenomics Indonesia dalam sebuah laporan pada tahun 2014. Namun, aktivitas pembukaan lahan tersebut masih terus berlanjut hingga tahun 2015 dan Wilmar masih terus memasok minyak sawit dari perusahaan tersebut serta menjadi pembeli minyak sawit terbesar bagi perusahaan tersebut.<sup>115</sup>

Pada tahun 2018, Greenpeace juga mengeluarkan laporan yang menyatakan bahwa perusahaan minyak sawit Gama yang dijalankan oleh Martua Sitorus dan keluarganya telah melakukan penghancuran hutan dan lahan gambut seluas 21.500 hektar yang sebagian besarnya berada di lahan konsesi Papua.<sup>116</sup> Beberapa kasus deforestasi yang dilakukan oleh Wilmar setelah mengeluarkan kebijakan NDPE menyebabkan tindakan Wilmar dinilai tidak sesuai dengan komitmennya.

---

<sup>114</sup>Friends of the Earth Europe, Hal. 3.

<sup>115</sup>Greenomics Indonesia, "*Grievance Report: Wilmar is Listed as the Largest Buyer of Palm Oil from Two Important Suppliers that Continue to Clear Forested Peatlands in Sumatra and Borneo, Indonesia*", (Greenomics Indonesia, 2015), Hal. 1.

<sup>116</sup>Greenpeace International, "*Rogue Trader Keeping Deforestation in The Family*", (Greenpeace International, 2018), Hal. 2.

### 3.4. Konflik Sosial Wilmar International di Indonesia

Pada tahun 2013, sebuah konsesi Wilmar bernama PT Bumi Sawit Kencana II terlibat dalam konflik kekerasan dengan masyarakat lokal. Terjadi bentrokan antara petugas keamanan perusahaan dengan masyarakat yang sedang melakukan protes terhadap pembangunan kanal yang memutus akses tanah yang disengketakan. Empat masyarakat mengalami luka-luka akibat dari konflik tersebut.<sup>117</sup>

Wilmar juga pernah dihadapi dengan tuduhan terdapatnya eksploitasi pekerja dari perusahaan perkebunannya. Pada tahun 2016, Amnesty International melaporkan terdapat pelanggaran sistematis oleh PT Perkebunan Milano dan PT Daya Labuan Indah yang merupakan perusahaan berkaitan dengan Wilmar di perkebunan Sumatera Utara. Pelanggaran sistematis tersebut yaitu target yang tidak realistis sehingga menyebabkan beban kerja yang berlebihan dan menyebabkan anak-anak karyawan membantu tugas-tugas di perkebunan. Pada tahun 2017 juga terdapat laporan bahwa perusahaan yang berkaitan dengan Wilmar yaitu PT Murni Sam Sam's di Riau terbukti melakukan kerja paksa.<sup>118</sup> Pada tahun yang sama, anak perusahaan Wilmar bernama PT Bumi Sawit Kencana II yang berlokasi di Kalimantan Tengah dilaporkan telah menjadi pusat konflik tanah selama lebih dari satu dekade dengan beberapa kasus kekerasan terhadap penduduk setempat. Masyarakat lokal pun pergi ke kantor dari perusahaan tersebut untuk melakukan protes terhadap permasalahan tanah yang

---

<sup>117</sup>Greenpeace International, *“Rogue Trader Keeping Deforestation in the Family”*, (Greenpeace International, 2018), Hal. 8

<sup>118</sup>Greenpeace International, Hal. 8

sedang terjadi. Namun, anggota Brimob Indonesia melakukan penembakan dan melukai dua petani di daerah tersebut.<sup>119</sup>

### **3.5.Respon Pemerintah Terhadap Permasalahan Deforestasi di Indonesia**

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 sebagai salah satu dasar hukum untuk mengatur konflik tanah, konflik sosial, dan pengerusakan hutan yang disebabkan oleh anak perusahaan dari suatu perusahaan induk. Melalui peraturan tersebut, dicetuskan konsep Kelompok Perusahaan yang definisinya adalah kumpulan orang atau badan usaha perkebunan yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan.<sup>120</sup>

Melalui peraturan tersebut, seluruh aktivitas yang dilakukan oleh suatu anak perusahaan akan dipertanggung jawabkan oleh perusahaan induk. Sehingga ketika anak perusahaan melakukan pelanggaran hukum, perusahaan induk juga akan terkena sanksi. Peraturan tersebut juga menjadi ancaman bagi para investor untuk berhati-hati memberikan dukungan dana terhadap perusahaan besar yang terlibat dalam pengerusakan hutan di Indonesia. Hal tersebut juga berlaku terhadap Wilmar yang mempunyai beberapa anak perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia dan terlibat dalam beberapa kasus pengerusakan hutan dan konflik tanah.

Pemerintah Indonesia juga dapat mengawasi aktivitas dari suatu korporasi melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 pasal 14 yang

---

<sup>119</sup>Greenpeace International, *“Final Countdown”*, (Greenpeace International, 2018), Hal. 13.

<sup>120</sup>Indonesia, *“Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98,Permentan/OT.140/9/2013”*, Bab 1, Pasal 1.

menyatakan korporasi wajib menunjuk pejabat atau pegawai untuk menyediakan informasi mengenai korporasi dan pemilik manfaat dari korporasi atas dasar permintaan instansi berwenang dan instansi penegak hukum.<sup>121</sup> Dalam peraturan tersebut pada pasal 29 juga dinyatakan bahwa setiap orang dapat meminta informasi mengenai pemilik manfaat dari korporasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.<sup>122</sup>

Peraturan tersebut mewajibkan produsen untuk mengungkapkan kepemilikan perusahaan dan struktur manajemennya sehingga penerapan kebijakan NDPE dapat diawasi oleh pemerintah melalui informasi rantai pasok dan anak perusahaan dari suatu perusahaan induk.<sup>123</sup> Keterbukaan informasi tersebut juga dapat menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan dan meminta informasi jika terdapat permasalahan di suatu perusahaan, termasuk konflik tanah dan konflik lainnya yang didasari pelanggaran hukum.

Melalui Peraturan Menteri Pertanian No. 19/ Permentan/ OT.140/3/2011, Indonesia mewajibkan setiap perusahaan kelapa sawit memiliki sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dalam rangka menuju produksi kelapa sawit yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.<sup>124</sup> Melalui ISPO Pemerintah Indonesia berupaya untuk memastikan produksi minyak kelapa sawit yang ramah lingkungan,

---

<sup>121</sup>Indonesia, “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018”, Bab 3, Pasal 14

<sup>122</sup>Indonesia, “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018”, Bab 5, Pasal 29

<sup>123</sup>Greenpeace International, “Final Countdown”, (Greenpeace International, 2018), Hal. 17

<sup>124</sup>Mutiara Panjaitan, “Analisis Hukum Terhadap Kewajiban Sertifikasi ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) dalam Kaitannya dengan Pertumbuhan Investasi di Indonesia”, (USU Law Journal, Vol. 2, No. 2, 2014), Hal. 1.

bersih, dan terbebas dari deforestasi atau pengerusakan hutan.<sup>125</sup> Indonesia juga sudah menetapkan proses perizinan penetapan hak tanah dan pengembangan tanah terhadap perkebunan kelapa sawit skala industri, proses tersebut diantaranya:<sup>126</sup>

1. Diwajibkan mendirikan Perseroan Terbatas (PT). Kemudian diberikan batas luas perkebunan yang dimiliki per perusahaan atau group perusahaan menjadi 20.000 hektar per provinsi dan 100.000 hektar secara nasional. Batas luas maksimum menjadi 40.000 hektar untuk operasi di provinsi Papua dan Papua Barat.
2. Pemerintah kabupaten dapat mengeluarkan dokumen awal dengan nama-nama seperti Izin Prinsip, Izin Informasi Lahan atau Persetujuan Prinsip Arahkan Lokasi yang menunjukkan bahwa perusahaan diberi izin untuk melakukan survey tanah dan berkonsultasi dengan pemilik tanah.
3. Izin lokasi dikeluarkan oleh bupati atau gubernur dari daerah yang bersangkutan. Izin tersebut tidak memberikan hak kepemilikan tanah terhadap perusahaan dan perusahaan harus membayar kompensasi terhadap pemilik tanah. Akuisisi harus didasarkan pada konsultasi dengan KLHK, pemilik tanah, perusahaan perkebunan lain dan masyarakat lokal.
4. Apabila wilayah hutan yang ditunjuk dalam izin lokasi termasuk dalam kategori Hutan Negara, maka harus didapatkan persetujuan dari KLHK

---

<sup>125</sup>Fitri Nurfatriani, “*Optimalisasi Dana Sawit dan Pengaturan Instrumen Fiskal Penggunaan Lahan Hutan untuk Perkebunan dalam Upaya Mengurangi Deforestasi*”, (Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR), 2018) Hal. 6.

<sup>126</sup>Greenpeace International, “*Final Countdown*”, (Greenpeace International, 2018), Hal. 150.

melalui Surat Pelepasan Kawasan Hutan dan diberi batasan serta perubahan status menjadi Areal Penggunaan Lain.

5. Izin lingkungan diberikan jika Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) daerah puas dengan analisis yang diajukan perusahaan bersangkutan. Analisis tersebut terdiri dari Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Izin Usaha Perkebunan dikeluarkan oleh bupati atau gubernur yang memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan pembibitan dan pembukaan lahan di lahan yang tidak dipersengketakan.
7. Perkebunan Plasma harus didirikan dalam waktu tiga tahun setelah Izin Usaha Perkebunan dikeluarkan dengan 20% dari total wilayah konsensi perusahaan. Perkebunan Plasma yaitu sebutan untuk kebun rakyat yang difasilitasi oleh perusahaan untuk kepentingan masyarakat.
8. Perusahaan juga harus mengajukan izin penggunaan lahan yang dikenal sebagai Hak Guna Usaha (HGU). HGU berlaku untuk warga negara Indonesia, perusahaan yang berbadan hukum Indonesia, termasuk perusahaan penanaman modal asing.
9. Izin Pemanfaatan Kayu harus diperoleh oleh perusahaan perkebunan atau kontraktornya sebelum membuka hutan dengan tegakan kayu yang tersisa dan layak secara komersial.

Selain pembentukan regulasi agar pemerintah dapat mengawasi perkebunan sawit yang ada di Indonesia, pada awal November tahun 2015 pemerintah Indonesia

mengadakan Konferensi Gambut Internasional. Melalui konferensi tersebut Jusuf Kalla selaku wakil presiden Indonesia mengumumkan program lima tahun untuk memulihkan hutan dan lahan gambut yang rusak akibat kebakaran hutan. Program tersebut mencakup pembentukan Badan Restorasi Lahan Gambut yang didanai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), KLHK, dan dari donor internasional. Namun, setelah KLHK mengeluarkan perintah untuk melakukan rehabilitasi lahan gambut yang terbakar, Andi Amran Sulaiman selaku Menteri Pertanian saat itu menyatakan bahwa ada harapan untuk pembukaan 100.000 hektar di lahan gambut baru setelah kebakaran hutan di Indonesia telah dipadamkan.<sup>127</sup>

Pemerintah Indonesia telah membentuk beberapa peraturan untuk meminimalisir terjadinya praktek deforestasi di Indonesia. Pada tahun 2017, Mahkamah Agung Indonesia memutuskan bahwa pemerintah harus menyediakan informasi mengenai konsesi kelapa sawit terhadap publik. Namun, melalui siaran pers pada tahun 2019, Greenpeace menyatakan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi Indonesia berupaya untuk menghalangi reformasi industri kelapa sawit dengan memberikan perintah kepada perusahaan kelapa sawit untuk tidak membagikan informasi mengenai konsesi kelapa sawit yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Greenpeace menyatakan bahwa sejumlah menteri termasuk Luhut Panjaitan dan Darmin Nasution juga berupaya untuk membatasi akses data dan informasi HGU.<sup>128</sup>

---

<sup>127</sup>Greenpeace International, *“Indonesia Forest: Under Fire”*, (Greenpeace International, 2015), Hal. 7.

<sup>128</sup>Greenpeace Indonesia, *“Pemerintah Indonesia Secara Aktif Memblokir Upaya Reformasi Industri Kelapa Sawit”*, (Greenpeace Indonesia, Mei, 2019). <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran->

## **BAB IV**

### **UPAYA GREENPEACE MENGHADAPI DEFORESTASI DALAM RANTAI PASOK WILMAR INTERNATIONAL**

Bab ini menjawab pertanyaan penelitian dengan menjelaskan upaya Greenpeace menghadapi deforestasi di Indonesia oleh Wilmar International. Upaya Greenpeace akan dianalisa dengan menggunakan konsep Environmental NGO dari John McCormick yang menjelaskan sembilan metode yang digunakan oleh NGO lingkungan dalam mencapai tujuannya. Peneliti menemukan terdapat beberapa metode yang digunakan oleh Greenpeace dalam menghadapi deforestasi oleh Wilmar dan metode tersebut mendapatkan respon dari Wilmar atau pemasoknya. Respon dari Wilmar maupun pemasoknya berupa klarifikasi hingga perubahan maupun pembentukan kebijakan baru sehingga Greenpeace berhasil mempengaruhi pembentukan keputusan Wilmar beserta pemasoknya.

#### **4.1. Bekerjasama dengan Pejabat Terpilih, Birokrat, dan Karyawan Korporasi**

NGO lingkungan dapat melakukan lobi terhadap pemerintah maupun perusahaan dalam mencapai kepentingannya. Lobi merupakan metode yang umum digunakan untuk mencapai kepentingan masing-masing pihak melalui kesepakatan yang dibentuk tanpa perlu melakukan tindakan yang dapat merugikan dan merusak citra dari masing-masing pihak. Selain melalui lobi, NGO juga dapat membentuk komite aksi politik untuk menyatakan dukungan dan memberikan informasi kepada partai politik tertentu, termasuk dukungan dalam bentuk dana. NGO juga dapat

---

[pers/2876/pemerintah-indonesia-secara-aktif-memblokir-upaya-reformasi-industri-kelapa-sawit/](https://www.kompas.com/pers/2876/pemerintah-indonesia-secara-aktif-memblokir-upaya-reformasi-industri-kelapa-sawit/)  
(Diakses 25 Maret 2021)

memberikan saran, kesaksian ahli, mengajukan proposal ke badan pemerintahan dan bekerjasama dengan komisi pemerintahan untuk mempengaruhi pembentukan keputusan, audiensi legislatif, dan pembentukan perjanjian internasional.

Pada tahun 2014, Greenpeace melakukan lobi dengan Consumer Brand yang merupakan salah satu perusahaan yang dipasok oleh Wilmar. Greenpeace menggunakan hasil penelitian dan investigasinya sebagai kekuatan dalam lobi dengan perusahaan tersebut. Greenpeace menuntut agar Consumer Brand tidak membeli atau menggunakan minyak kelapa sawit yang produksinya terlibat dalam deforestasi. Hasil dari lobi tersebut yaitu Consumer Brand menyetujui tuntutan Greenpeace untuk tidak menggunakan minyak kelapa sawit yang terlibat deforestasi.<sup>129</sup>

Pada tahun 2017, Greenpeace juga meminta Uni Eropa sebagai konsumen minyak kelapa sawit untuk memperhatikan dan hanya membeli produk dari produsen yang menggunakan prinsip perkebunan berkelanjutan. Salah satu organisasi regional Greenpeace International yaitu Greenpeace Uni Eropa juga meminta untuk dibentuknya regulasi untuk mengatur hal tersebut. Greenpeace mendesak Uni Eropa untuk melakukan tindakan nyata dalam rangka menanggulangi praktik deforestasi global pada tahun 2018. Uni Eropa merespon tuntutan Greenpeace tersebut dengan membentuk Renewable Energy Directive II (RED II) yang dicantumkan dalam regulasi turunan. RED II juga mencantumkan konsep *Indirect Land Use Change*

---

<sup>129</sup>Muhammad Arief Virgy, “Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace Indonesia Terkait Isu Deforestasi Hutan Indonesia oleh Wilmar International”, (Journal of Political Issues, Vol. 1, No.2, 2020), Hal. 84.

untuk menetapkan kelapa sawit sebagai tanaman yang tidak bisa digunakan dalam biofuel karena memiliki resiko deforestasi yang tinggi.<sup>130</sup>

Tuntutan Greenpeace ke Uni Eropa bertujuan untuk membatasi aktivitas perdagangan minyak kelapa sawit yang tidak pernah mempublikasikan data dan peta konsesinya, termasuk Wilmar International. Indonesia merespon kebijakan Uni Eropa tersebut dengan mengirimkan surat keberatan sebagai bentuk protes dan penolakan. Akibat dari kebijakan tersebut yaitu adanya penurunan dalam harga minyak kelapa sawit yang dijual oleh pedagang Indonesia, termasuk Wilmar International.<sup>131</sup> Tuntutan Greenpeace terhadap Uni Eropa tersebut berhasil menghambat laju perdagangan minyak kelapa sawit Wilmar yang masih mempunyai beberapa permasalahan deforestasi dalam rantai pasoknya.

Pada tahun 2019, Greenpeace ikut terlibat dalam diskusi dengan Wilmar, Unilever, dan Mondelez untuk membentuk platform pemantauan rantai pasok yang kredibel, transparan, dan independen. Namun, di tahun yang sama pada bulan Agustus, Greenpeace mundur karena menilai tidak adanya komitmen dari perusahaan bersangkutan sehingga gagal dalam menghasilkan kesepakatan mengenai elemen dasar yang dibutuhkan untuk pembentukan platform tersebut.<sup>132</sup>

Beberapa upaya lobi yang dilakukan oleh Greenpeace berhasil mempengaruhi para pemangku kebijakan, seperti Consumer Brand yang menyetujui tuntutan Greenpeace untuk tidak menggunakan minyak kelapa sawit yang tidak terlibat

---

<sup>130</sup>Muhammad Arief Virgy, Hal. 85.

<sup>131</sup>Muhammad Arief Virgy, Hal. 85.

<sup>132</sup>Greenpeace International, *"Burning Down The House"*, (Greenpeace International, 2019), Hal. 5.

deforestasi, Uni Eropa yang merespon tuntutan Greenpeace dengan mencantumkan konsep *Indirect Land Use Change* ke dalam RED II, serta menginisiasi forum diskusi pembentukan platform pemantauan rantai pasok.

#### **4.2. Mengumpulkan dan Mengeluarkan dana**

NGO dapat mengumpulkan dana untuk disalurkan kepada kegiatan konservasi dengan tujuan melindungi spesies hewan dan tumbuhan tertentu. Pengumpulan dana tersebut dapat dilakukan melalui aksi kampanye nasional atau internasional hingga gerakan akar rumput. Hingga saat ini Greenpeace belum melakukan pengumpulan dana untuk membentuk suatu konservasi bagi spesies hewan dan tumbuhan.

#### **4.3. Mengkampanyekan dan Mengorganisir Aksi Protes Publik**

NGO melakukan kampanye mengenai isu lingkungan untuk menciptakan pengetahuan dan membentuk kesadaran masyarakat tentang permasalahan lingkungan yang sedang terjadi. Kesadaran tersebut dapat membentuk kepedulian dan simpati masyarakat sehingga muncul gerakan dan protes dari masyarakat terhadap permasalahan tersebut.

Pada September tahun 2018, Greenpeace melakukan aksi protes dengan menduduki kapal pemasok minyak kelapa sawit dan tangki timbun milik Wilmar di Bitung, Sulawesi Utara. Aksi tersebut dilakukan oleh 23 orang aktivis Greenpeace dan personel group band Boomerang dari Indonesia. Aktivis Greenpeace melakukan aksi dengan membentangkan spanduk bertuliskan *Drop Dirty Palm Oil* dan *Save Our Rainforest*. Selain itu, aktivis Greenpeace juga mengecat lambung kapal tersebut dan

menulis *Stop Deforestation Now*. Group Band Boomerang juga ikut tampil dengan memainkan beberapa lagu di atas tangki tersebut sebagai bentuk protes terhadap Wilmar.<sup>133</sup>

Pada aksi tersebut, Greenpeace juga mengirimkan email kepada eksekutif Wilmar yaitu Kuok Khoon Kong yang berisi tuntutan agar Wilmar mempublikasikan peta konsesi termasuk untuk pemasoknya agar bisa diakses secara publik dan menuntut agar komitmen NDPE dapat dijalankan sepenuhnya. Email tersebut dibalas oleh Kuok Khoong Kong dengan menyatakan kekecewaannya karena telah melakukan pengerusakan dengan mengecat kapal yang mengangkut minyak milik Wilmar dan menuntut agar Greenpeace menghentikan aksi protesnya di kapal tersebut.<sup>134</sup>

Pada November tahun 2018, Greenpeace melakukan aksi dengan menaiki kapal tanker Stolt Tenacity yang membawa minyak kelapa sawit dari kilang Wilmar di Dumai, Indonesia. Aksi tersebut dilakukan di Perairan Teluk Cadiz yang berada di dekat Spanyol dengan membentangkan spanduk yang bertuliskan “hentikan produksi minyak kelapa sawit kotor” dan “selamatkan hutan hujan kami”. Uni Eropa yang telah mengeluarkan resolusi Palm Oil and Deforestation of the Rainforest sebagai sistem audit dan pengawasan terhadap segala skema kelapa sawit berkelanjutan

---

<sup>133</sup>Greenpeace Indonesia, “Aktivis Greenpeace dan Personel Grup Band Musik Boomerang Mengokupasi Kilang Minyak Sawit dari Hasil Perusakan Hutan”, (Greenpeace Indonesia, 2018), <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/1116/aktivis-greenpeace-dan-personel-grup-band-musik-boomerang-mengokupasi-kilang-minyak-sawit-dari-hasil-perusakan-hutan/> (Diakses pada 20 April 2021)

<sup>134</sup>Wilmar International Limited. [https://www.wilmar-international.com/docs/default-source/default-document-library/mr-kuoks-reply-to-greenpeace\\_25-sep-2018.pdf?sfvrsn=27f0d0ee\\_0](https://www.wilmar-international.com/docs/default-source/default-document-library/mr-kuoks-reply-to-greenpeace_25-sep-2018.pdf?sfvrsn=27f0d0ee_0) (Diakses pada 10 Juli 2021)

memberikan dukungan terhadap aksi tersebut.<sup>135</sup> Namun, pengusaha – pengusaha kelapa sawit Indonesia yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia menilai bahwa aksi tersebut mengganggu kedaulatan Indonesia. Menteri Koordinator Kemaritiman Republik Indonesia juga menyesalkan aksi tersebut dan mengatakan bahwa aksi yang dilakukan oleh Greenpeace tidak beradab.<sup>136</sup>

Wilmar merespon aksi tersebut dengan menyatakan kekecewaan terhadap tindakan Greenpeace karena menggunakan metode yang membahayakan anggota kapal dan massa aksi. Wilmar juga menyatakan bahwa Greenpeace gagal memahami minyak kelapa sawit merupakan tanaman minyak paling produktif yang dapat menghasilkan minyak lima kali lipat lebih banyak daripada tanaman minyak lainnya. Sehingga menargetkan industri kelapa sawit mempunyai resiko deforestasi yang lebih besar dapat dilakukan melalui penanaman tanaman minyak lainnya. Wilmar meminta Greenpeace untuk ikut terlibat dalam mencari solusi pragmatis untuk menghadapi permasalahan tersebut.<sup>137</sup>

Wilmar juga membuat komitmen publik untuk memimpin kolaborasi lintas batas industri guna mengatasi rantai pasok yang terlibat deforestasi. Selain itu, Aidenvironment beserta Mondelez dan Unilever juga berjanji untuk menanggihkan pemasok yang terlibat deforestasi, melestarikan dan memulihkan hutan yang

---

<sup>135</sup>Muhammad Arief Virgy, “Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace Indonesia Terkait Isu Deforestasi Hutan Indonesia oleh Wilmar International”, (Journal of Political Issues, Vol. 1, No.2, 2020), Hal. 83.

<sup>136</sup>Muhammad Arief Virgy, Hal. 84.

<sup>137</sup>Wilmar International, “Wilmar Condemns Dangerous Publicity Stunt by Greenpeace”, [https://www.wilmar-international.com/docs/default-source/default-document-library/highlights/media-releases/2018/news-release-19-nov-18-wilmar-condemns-dangerous-publicity-stunt-by-greenpeace.pdf?sfvrsn=51f0e57a\\_0](https://www.wilmar-international.com/docs/default-source/default-document-library/highlights/media-releases/2018/news-release-19-nov-18-wilmar-condemns-dangerous-publicity-stunt-by-greenpeace.pdf?sfvrsn=51f0e57a_0) (Diakses pada 12 Juli 2021)

hancur, serta membentuk platform untuk memantau pelaksanaan komitmen tersebut. Greenpeace juga ikut ambil peran dalam pembahasan pembentukan platform tersebut. Namun, Greenpeace memilih mundur dari pembahasan tersebut karena tidak adanya kesepahaman mengenai elemen-elemen dasar untuk platform pemantauan yang kredibel.<sup>138</sup>

Meskipun beberapa tuntutan yang disampaikan melalui aksi protes Greenpeace tidak dipenuhi oleh Wilmar International, namun Greenpeace berhasil membuat Wilmar menyatakan komitmen publik untuk memimpin kolaborasi lintas batas industri guna mengatasi rantai pasok yang terlibat deforestasi, dan membuat Aidenvironment beserta Mondelez dan Unilever berjanji untuk menanggukkan pemasok yang terlibat deforestasi.

#### **4.4.Mempromosikan Liputan Media Tentang Isu Lingkungan**

NGO menyebarkan informasi mengenai permasalahan lingkungan kepada masyarakat melalui media informasi. Melalui media tersebut, NGO juga dapat mempengaruhi pembuat kebijakan, melakukan mobilisasi terhadap sekutu potensial, dan menyatakan dukungan mereka terhadap pihak tertentu. Greenpeace menggunakan internet dalam bentuk situs resmi sebagai media untuk melakukan penyebaran informasi mengenai deforestasi oleh Wilmar International. Informasi yang dipublikasikan oleh Greenpeace dalam situs resmi tersebut berupa artikel, laporan, hingga hasil dari penelitian mereka. Greenpeace telah mempublikasikan beberapa

---

<sup>138</sup>Annisa Rahmawati, “Alasan Kami Muak Dengan Janji Palsu untuk Melindungi Hutan”, (Greenpeace Indonesia, 2019), <https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/3818/alasan-kami-muak-dengan-janji-palsu-untuk-melindungi-hutan/> (Diakses pada 19 April 2021)

penelitian mereka terkait permasalahan deforestasi yang berkaitan dengan Wilmar di Indonesia. Laporan tersebut diantaranya A Dirty Business, License to Kill, A Deadly Trade Off, Still Cooking the Climate, Moment of Truth, Rogue Trader, dan Final Countdown.<sup>139</sup>

Selain itu, Greenpeace juga mempublikasikan beberapa artikel yang berkaitan dengan deforestasi Wilmar di Indonesia. Pada 4 Juli 2018, Greenpeace mempublikasikan siaran pers dengan judul “Hutan Seluas Dua Kali Lipat Ukuran Kota Paris Dihancurkan Perusahaan Kelapa Sawit Terbesar Dunia”. Publikasi tersebut menyebutkan bahwa perusahaan konsesi Gama yang dikelola oleh eksekutif Wilmar telah melakukan pengerusakan hutan di Papua. Wilmar juga terus menjual minyak kelapa sawit yang dipasok dari Gama meskipun telah mengeluarkan kebijakan NDPE. Greenpeace juga mendesak RSPO agar anggotanya mematuhi aturan-aturan yang berlaku dan menanggukkan Wilmar hingga hutan yang telah dihancurkan oleh Gama dipulihkan.<sup>140</sup>

Pada 29 Agustus 2018, Greenpeace mempublikasikan siaran pers dengan judul “Kebakaran Lahan Terjadi di Areal Pemasok Sawit untuk Perusahaan Merek Ternama Dunia”. Greenpeace menyatakan PT Sumatera Unggul Makmur yang merupakan perkebunan milik Gama dan berkaitan erat dengan Wilmar terbakar setiap tahunnya sejak tahun 2013. Titik api di Kalimantan Barat juga berasal dari konsesi

---

<sup>139</sup> Greenpeace International, <https://www.greenpeace.org> (Diakses pada 17 April 2021)

<sup>140</sup>Greenpeace Indonesia, “Hutan Seluas Dua Kali Lipat Ukuran Kota Paris Dihancurkan Perusahaan Kelapa Sawit Terbesar di Dunia”, (Greenpeace Indonesia, 2018), <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/1095/hutan-seluas-dua-kali-lipat-ukuran-kota-paris-dihancurkan-perusahaan-kelapa-sawit-terbesar-dunia/> (Diakses pada 19 April 2021)

milik Bumitama dan First Resources yang memasok minyak kelapa sawit untuk Wilmar. Greenpeace mengidentifikasi terdapat 9.819 titik api di Kalimantan Barat akibat dari pengeringan gambut untuk pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit.<sup>141</sup>

Pada 19 September 2018, Greenpeace mempublikasikan siaran pers dengan judul “Investigasi Greenpeace Memaparkan Bagaimana Perusahaan-Perusahaan Merek Terbesar Dunia Masih Terkait dengan Perusakan Hutan di Indonesia”. Publikasi tersebut menyertikan dokumentasi Greenpeace mengenai permasalahan hutan dan hasil investigasi Greenpeace mengenai 25 perusahaan yang terlibat dalam deforestasi di Indonesia. Wilmar yang telah mengeluarkan kebijakan NDPE juga ditemukan ikut serta mengambil minyak kelapa sawit terhadap 18 dari 25 perusahaan tersebut.<sup>142</sup>

Pada 25 September 2018, Greenpeace mempublikasikan siaran pers dengan judul “Aktivis Greenpeace dan Personel Grup Band Musik Boomerang Mengokupasi Kilang Minyak Sawit dari Hasil Perusakan Hutan”. Aksi tersebut dilakukan oleh 23 aktivis Greenpeace bersama group band music Boomerang dengan menduduki kapal pemasok minyak sawit dan tangki timbun milik Wilmar di Bitung, Sulawesi Utara. Aksi tersebut dilakukan setelah sebelumnya Greenpeace melakukan investigasi yang

---


<sup>141</sup>Greenpeace Indonesia, “Kebakaran Lahan Terjadi di Areal Pemasok Sawit untuk Perusahaan Merek Ternama Dunia”, (Greenpeace Indonesia, 2018), <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/1040/kebakaran-lahan-terjadi-di-areal-pemasok-sawit-untuk-perusahaan-merek-ternama-dunia/> (Diakses pada 20 April 2021)

<sup>142</sup>Greenpeace Indonesia, “Investigasi Greenpeace Memaparkan Bagaimana Perusahaan Merek – Merek Terbesar Dunia Masih Terkait dengan Perusakan Hutan di Indonesia”, (Greenpeace Indonesia, 2018), <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/1136/investigasi-greenpeace-memaparkan-bagaimana-perusahaan-merek-merek-terbesar-dunia-masih-terkait-dengan-perusakan-hutan-di-indonesia/> (Diakses pada 19 April 2021)

menunjukkan bahwa terdapat 25 perusahaan kelapa sawit yang terlibat deforestasi dan 18 diantaranya merupakan pemasok Wilmar.<sup>143</sup>

Pada 9 Oktober 2018, Greenpeace juga mempublikasikan siaran pers dengan judul “Greenpeace: Rencana Aksi Terbaru Wilmar Tidak Akan Memperbaiki Masalah Deforestasi”. Melalui siaran pers tersebut Greenpeace menyatakan bahwa Wilmar perlu membuktikan rantai pasoknya terbebas dari deforestasi dan memberikan instruksi pada pemasoknya untuk mempublikasikan peta konsesi mereka. Namun, Wilmar tidak mewajibkan publikasi peta konsesi dan tidak memberikan tenggat waktu terhadap pemasoknya dalam rencana aksi mereka untuk mempercepat implementasi NDPE. Hal tersebut bisa dilihat dari dokumen yang rencana aksi Wilmar yang dipublikasi oleh Greenpeace di artikel ini.<sup>144</sup>

Pada 10 November 2018, Greenpeace mempublikasikan siaran pers dengan judul “Terobosan Baru Wilmar Agar Para Perusak Hutan Tidak Dapat Bersembunyi”. Greenpeace menyebutkan bahwa Wilmar telah berjanji untuk memantau dan melakukan pemetaan rantai pasoknya dari deforestasi dengan menggunakan citra



---

<sup>143</sup>Greenpeace Indonesia, “Aktivis Greenpeace dan Personel Grup Band Musik Boomerang Mengokupasi Kilang Minyak Sawit dari Hasil Perusakan Hutan”, (Greenpeace Indonesia, 2018), <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/1116/aktivis-greenpeace-dan-personel-grup-band-musik-boomerang-mengokupasi-kilang-minyak-sawit-dari-hasil-perusakan-hutan/> (Diakses pada 20 April 2021)

<sup>144</sup>Greenpeace Indonesia, “Greenpeace: Rencana Aksi Terbaru Wilmar Tidak Akan Memperbaiki Masalah Deforestasi”, (Greenpeace Indonesia, 2018), <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/1030/rencana-aksi-terbaru-wilmar-tidak-akan-memperbaiki-masalah-deforestasi/> (Diakses pada 19 April 2021)

satelit yang beresolusi tinggi. Greenpeace juga menyatakan dukungan mereka terhadap janji Wilmar tersebut melalui siaran pers ini.<sup>145</sup>

Pada 17 November 2018, Greenpeace mengumumkan bahwa enam orang aktivitas mereka yang melakukan aksi protes di kapal tanker Stolt Tenacity ditangkap oleh kapten kapal. Pengumuman tersebut dimuat dalam publikasi Greenpeace berjudul “Enam Aktivis Greenpeace Ditangkap Saat Beraksi Menduduki Kapal Bermuatan Minyak Sawit Kotor Wilmar Menuju Eropa”. Aksi tersebut dilakukan dengan membentangkan spanduk bertuliskan *Save Our Rainforest* dan *Drop Dirty Palm Oil* di kapal yang membawa minyak kelapa sawit Wilmar tersebut. Greenpeace meminta kepada kapten kapal untuk segera membebaskan aktivis mereka dan meminta kepada Mondelez untuk berhenti membeli minyak kelapa sawit dari Wilmar sebelum masalah penghancuran hutan oleh Wilmar dapat diselesaikan.<sup>146</sup>

Pada 18 November 2018, Greenpeace juga mempublikasikan siaran pers dengan judul “Pengiriman Minyak Sawit Menuju Eropa Tertunda oleh Greenpeace Selama Lebih dari 24 Jam”. Siaran pers tersebut menyebutkan bahwa Greenpeace melakukan aksi protes terhadap Wilmar dengan menaiki kapal Stolt Tenacity yang membawa minyak kelapa sawit Wilmar di Teluk Cadiz dekat Spanyol untuk membentangkan spanduk. Greenpeace menyebutkan juga bahwa komunikasi mereka

---

<sup>145</sup>Greenpeace Indonesia, “*Terobosan Baru Wilmar Agar Para Perusak Hutan Tidak Dapat Bersembunyi*”, (Greenpeace Indonesia, 2018), <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/1127/terobosan-baru-wilmar-agar-para-perusak-hutan-tidak-dapat-bersembunyi/> (Diakses pada 19 April 2021)

<sup>146</sup>Greenpeace Indonesia, “*Enam Aktivis Greenpeace Ditangkap Saat Beraksi Menduduki Kapal Bermuatan Minyak Sawit Kotor Wilmar Menuju Eropa*”, (Greenpeace Indonesia, 2018), <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/1068/enam-aktivis-greenpeace-ditangkap-saat-beraksi-menduduki-kapal-bermuatan-minyak-sawit-kotor-wilmar-menuju-eropa/> (Diakses pada 20 April 2021)

dengan enam orang aktivis yang melakukan aksi di kapal tersebut terputus karena mereka ditahan oleh kapten kapal tersebut.<sup>147</sup>

Pada 16 Mei 2019, Greenpeace mempublikasikan siaran pers dengan judul “Pemerintah Indonesia Secara Aktif Memblokir Upaya Reformasi Industri Kelapa Sawit”. Greenpeace menyatakan bahwa Kementrian Koordinator Bidang Ekonomi Indonesia berusaha menghalangi inisiatif Wilmar untuk mempublikasi peta konsesinya. Lebih dari dua tahun sebelumnya Mahkamah Agung Indonesia memutuskan bahwa pemerintah harus menyediakan informasi mengenai konsesi kelapa sawit untuk publik. Namun, beberapa menteri termasuk Menteri Koordinator Maritim Luhut Panjaitan dan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution sengaja membatasi akses data dan informasi mengenai HGU. Greenpeace juga menyatakan bahwa PT Toba Bara Sejahtera yang 10% sahamnya dimiliki oleh Luhut Panjaitan juga merebut tanah petani kecil untuk mengembangkan perkebunannya pada tahun 2017.<sup>148</sup>

Greenpeace juga mempublikasikan artikel pada 3 September 2019 dengan judul “Greenpeace Menghentikan Keterlibatan dengan Wilmar-Unilever-Mondelez Karena Lemahnya Komitmen Mereka dalam Menghentikan Deforestasi dari Rantai Pasok”. Artikel tersebut memuat dokumen *joint statement* antara Wilmar, Unilever,

---

<sup>147</sup> Greenpeace Indonesia, “Pengiriman Minyak Sawit Menuju Eropa Tertunda oleh Greenpeace Selama Lebih dari 24 Jam”, (Greenpeace Indonesia, 2018), <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/1101/pengiriman-minyak-sawit-menuju-eropa-tertunda-oleh-greenpeace-selama-lebih-dari-24-jam/> (Diakses pada 19 April 2021)

<sup>148</sup> Greenpeace Indonesia, “Pemerintah Indonesia Secara Aktif Memblokir Upaya Reformasi Industri Kelapa Sawit”, (Greenpeace Indonesia, 2019), <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/2876/pemerintah-indonesia-secara-aktif-memblokir-upaya-reformasi-industri-kelapa-sawit/> (Diakses pada 20 April 2021)

dan Mondelez yang dikeluarkan pada 7 Desember 2018 untuk mendirikan platform pemantauan deforestasi. Greenpeace mendukung tindakan yang diambil oleh tiga perusahaan tersebut dan ikut serta berkolaborasi dalam pembentukan platform tersebut. Namun, Greenpeace menyatakan mundur dari pembentukan platform tersebut karena tidak adanya pemahaman yang sama terkait elemen prinsip platform tersebut dan menilai perusahaan-perusahaan tersebut tidak mempunyai keseriusan dalam menanggulangi deforestasi.<sup>149</sup>

Pada 10 September 2019, Greenpeace menerbitkan artikel online dengan judul “Alasan Kami Muak Dengan Janji Palsu untuk Melindungi Hutan”. Artikel tersebut membahas tentang kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan Tengah yang berusaha ditanggulangi oleh Tim Cegah Api Greenpeace. Keterkaitan Wilmar dengan kebakaran hutan tersebut membuat Greenpeace melakukan aksi protes pada tahun 2018 di salah satu kilang minyak Wilmar yang berlokasi di Bitung, Sulawesi Utara. Artikel tersebut juga membahas kolaborasi Greenpeace dengan Wilmar, Mondelez, dan Aidenvironment yang gagal untuk membentuk sebuah platform pemantauan komitmen *zero deforestasi*.<sup>150</sup>

Greenpeace juga menerbitkan artikel dengan judul “Perusahaan Merek Ternama Membeli Minyak Sawit Yang Terkait Masalah Karhutla” pada 4 November

---

<sup>149</sup>Greenpeace Indonesia, “Greenpeace Menghentikan Keterlibatan dengan Wilmar-Unilever-Mondelez Karena Lemahnya Komitmen Mereka Dalam Menghentikan Deforestasi dari Rantai Pasok”, (Greenpeace Indonesia, 2019), <https://www.greenpeace.org/indonesia/publikasi/3677/greenpeace-menghentikan-keterlibatan-dengan-wilmar-unilever-mondelez-karena-lemahnya-komitmen-mereka-dalam-menghentikan-deforestasi-dari-rantai-pasok/> (Diakses pada 19 April 2021)

<sup>150</sup>Annisa Rahmawati, “Alasan Kami Muak Dengan Janji Palsu untuk Melindungi Hutan”, (Greenpeace Indonesia, 2019), <https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/3818/alasan-kami-muak-dengan-janji-palsu-untuk-melindungi-hutan/> (Diakses pada 19 April 2021)

2019. Artikel tersebut menyebutkan terdapat beberapa perusahaan yang rantai pasoknya terlibat dalam permasalahan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, termasuk Wilmar International. Artikel tersebut juga menyertakan publikasi-publikasi mengenai perusahaan yang terlibat langsung dalam kebakaran hutan, dampak kebakaran hutan terhadap masyarakat Indonesia, dan menjelaskan mundurnya Greenpeace dari diskusi dengan Wilmar, Unilever, serta Mondelez.<sup>151</sup>

Artikel dengan judul “Tak Ada Asap Maka Tak Ada Api” dipublikasikan oleh Greenpeace pada 29 November 2019. Artikel tersebut membahas tentang meningkatnya polusi asap di Indonesia akibat kebakaran hutan. Dalam artikel tersebut Greenpeace menyebutkan bahwa Wilmar beserta Gama ikut berkontribusi dengan bertanggung jawab atas lebih dari 500 dan 250 titik api di Indonesia. Melalui artikel tersebut, Greenpeace menuntut Wilmar untuk bertanggung jawab atas konsesinya yang bermasalah dan menjalankan kebijakan NDPE yang telah dikeluarkan sejak tahun 2013.<sup>152</sup>

Melalui publikasi yang dilakukan oleh Greenpeace mengenai aktivitas deforestasi oleh Wilmar International di Indonesia, Greenpeace berhasil menyebarkan informasi mengenai isu tersebut sehingga dapat diakses dan diketahui oleh masyarakat.

---

<sup>151</sup>Greenpeace Indonesia, “Perusahaan Merek Ternama Membeli Minyak Kelapa Sawit Yang Terkait Masalah Karhutla”, (Greenpeace Indonesia, 2019), <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/4136/perusahaan-merek-ternama-membeli-minyak-sawit-yang-terkait-masalah-karhutla/> (Diakses pada 17 April 2021)

<sup>152</sup>Annisa Rahmawati, “Tak ada Asap Maka Tak Ada Api”, (Greenpeace Indonesia, 2019), <https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/4314/tak-ada-asap-jika-tak-ada-api/> (Diakses pada 17 April 2021)

#### 4.5.Litigasi dan Pemantauan Pelaksanaan Hukum Lingkungan

NGO melakukan litigasi dan pengawasan terhadap implementasi kebijakan dan hukum lingkungan yang telah dibentuk oleh pembuat kebijakan. Metode ini juga dapat melibatkan dan memberi ruang kepada masyarakat untuk ikut serta melakukan pengawasan dan menuntut pihak tertentu jika terdapat pelanggaran hukum yang berlaku.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, litigasi berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian perkara. Achmad Santoso menyatakan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan merupakan upaya penegakan hukum lingkungan yang mempunyai berbagai cara, diantaranya: 1) Pendekatan *command and control*, 2) Pendekatan ekonomi, 3) Pendekatan perilaku, 4) Pendekatan pendayagunaan tekanan publik.<sup>153</sup>

Dalam konsep Alternatife Dispute Resolution, pencarian fakta merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa.<sup>154</sup> Greenpeace melakukan pengawasan terhadap kebijakan NDPE Wilmar dengan melakukan investigasi secara langsung ke perusahaan perkebunan yang terhubung dalam rantai pasok Wilmar. Greenpeace juga melakukan dokumentasi kondisi hutan di area perkebunan dan mengawasi deforestasi melalui citra satelit. Data yang didapatkan dari hasil investigasi, dokumentasi, dan citra satelit dipublikasikan dan digunakan oleh Greenpeace sebagai bukti untuk

---

<sup>153</sup>Jen Lidya Warouw, “Kajian Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, (Lex Crimen, Vol. 6, No. 6, 2017), Hal. 25.

<sup>154</sup> Jen Lidya Warouw, Hal. 27.

melakukan litigasi terhadap permasalahan yang sedang terjadi melalui pendekatan tekanan publik seperti yang disampaikan oleh Achmad Santoso.

Pada tahun 2016, Greenpeace meluncurkan peta interaktif dengan nama Peta Kepo Hutan yang menunjukkan data mengenai berbagai konsesi perkebunan kelapa sawit, kawasan hutan, serta pertambangan batu bara. Greenpeace meluncurkan peta tersebut agar dapat diakses oleh publik dan dapat bersama-sama mengawasi kondisi hutan agar terbebas dari deforestasi dan pembakaran hutan, terutama untuk masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan perkebunan.<sup>155</sup>

Pada tahun 2016, Greenpeace juga membentuk sebuah tim dengan nama Tim Cegah Api Greenpeace Indonesia. Tim tersebut terdiri dari orang-orang yang telah dilatih secara khusus untuk mendeteksi titik api dan memadamkannya sebelum kebakaran hutan semakin meluas. Tim Cegah Api bertugas melakukan pengawasan dan deteksi dini mengenai kebakaran hutan, mengedukasi masyarakat mengenai perlindungan hutan dan pencegahan kebakaran hutan. Tim Cegah Api Greenpeace Indonesia bekerja sama dengan Greenpeace Rusia dengan dukungan sumber daya manusia berupa pakar pencegahan dan pemadaman api dari Greenpeace Rusia. Tim Cegah Api juga bekerjasama dengan KLHK dan menerima berbagai pelatihan dari pasukan pemadam kebakaran Magala Agni, Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta Palang Merah Indonesia (PMI) sebagai bentuk kerja sama.<sup>156</sup>

---

<sup>155</sup>Bella Putri, "Upaya Greenpeace Dalam Menangani Kerusakan Lingkungan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia", (JOM FISIP Vol. 6, 2019), Hal. 9.

<sup>156</sup>Bella Putri, Hal. 11.

Pada bulan Juni tahun 2018, Greenpeace mempublikasi hasil investigasinya dengan judul *Rogue Trader*. Publikasi tersebut berisi dokumentasi dan data yang didapat oleh Greenpeace mengenai aktivitas deforestasi Gama Corporation dan tumpang tindih manajemen Gama dengan Wilmar. Greenpeace menampilkan bagan yang menjelaskan tentang tumpang tindihnya kepemilikan dan pengelolaan Gama dengan Wilmar.<sup>157</sup> Greenpeace menyatakan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013, Gama dan Wilmar dapat disebut sebagai sebuah kesatuan kelompok perusahaan.<sup>158</sup> Kelompok perusahaan adalah kumpulan orang atau badan usaha perkebunan yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan.<sup>159</sup>

Hal tersebut berarti setiap aktivitas deforestasi yang dilakukan oleh Gama juga melibatkan Wilmar. Greenpeace menunjukkan terdapat lima kasus deforestasi dan sengketa lingkungan di lima perusahaan konsesi milik Gama, diantaranya PT Perkebunan Anak Negeri Pasaman, PT Asiatic Persada yang berganti nama menjadi PT Berkat Sawit Utama, PT Graha Agro Nusantara, PT Agriprima Cipta Persada, PT Agrinusa Persada Mulia. Laporan tersebut juga dibuktikan dengan dokumentasi langsung yang dilakukan oleh Greenpeace terhadap perusahaan perkebunan bersangkutan dan kondisi hutan dari citra satelit.<sup>160</sup> Investigasi Greenpeace yang menunjukkan deforestasi oleh Gama menghasilkan kesimpulan bahwa Wilmar masih gagal dalam menerapkan kebijakan NDPE dalam rantai pasoknya.

---

<sup>157</sup>Greenpeace International, *“Rogue Trader”*, (Greenpeace International, 2018), Hal. 5.

<sup>158</sup>Greenpeace International, Hal. 22.

<sup>159</sup>Indonesia, *“Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98,Permentan/OT.140/9/2013”*, Bab 1, Pasal 1

<sup>160</sup>Greenpeace International, *“Rogue Trader”*, (Greenpeace International, 2018), Hal. 1.

Upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa penegakan hukum lingkungan dapat dikategorikan kedalam tiga jenis, yaitu: 1) Penegakan hukum lingkungan administratif, 2) Penegakan hukum lingkungan pidana, 3) Penegakan hukum perdata. Penegakan hukum melalui tiga jenis tersebut harus dilakukan secara berjenjang dimulai dari administratif hingga perdata.<sup>161</sup>

Kebijakan NDPE Wilmar bukan hanya berlaku terhadap anak perusahaan Wilmar, namun juga berlaku terhadap pihak ketiga yang berperan sebagai pemasoknya untuk memastikan Wilmar tidak memperjual belikan minyak sawit yang terlibat deforestasi. Pada tahun 2015 hingga 2018, terdapat beberapa perusahaan perkebunan milik Wilmar dan perusahaan pemasok Wilmar yang diberikan sanksi hukum oleh Pengadilan Indonesia karena terlibat dalam kasus kebakaran hutan. Kasus-kasus perusahaan tersebut dipublikasikan oleh Greenpeace dalam laporannya dengan judul *Burning Down The House*, sanksi dan perusahaan tersebut diantaranya: 1) Sanksi perdata PT Jatim Jaya Perkasa milik Gama didenda sebesar Rp. 1 milyar, 2) Sanksi administrasi PT Agrindo Green Lestari milik Fangiono, 3) Sanksi administrasi PT Citra Agro Abadi milik Fangiono, 4) Sanksi administrasi PT Graha Agro Nusantara milik Gama, 5) Sanksi administrasi PT Heroes Green Energy milik Fangiono, 6) Sanksi administrasi PT Priatama Riau milik Fangiono, 7) Sanksi

---

<sup>161</sup>Jen Lidya Warouw, “Kajian Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, (Lex Crimen, Vol. 6, No. 6, 2017), Hal. 26.

administrasi PT Putra Lirik Domas milik Gama, dan 8) Sanksi administrasi PT Sumatera Unggul Makmur milik Gama.<sup>162</sup>

Laporan tersebut juga menunjukkan tindakan KLHK yang melakukan penyegelan terhadap beberapa perusahaan perkebunan Wilmar dan perusahaan yang menjual minyak untuk Wilmar karena permasalahan kebakaran hutan pada tahun 2019, perusahaan tersebut diantaranya: 1) PT Agro Sejahtera Manunggal milik Bumitama, 2) PT Arrtu Borneo Perkebunan milik Rajawali, 3) PT Arrtu Energi Resources milik Rajawali, 4) PT Bumi Perkasa Gemerlang milik Sungai Budi, 5) PT Gandaerah Hendana milik Gama dan Samsung, 6) PT Global Kalimantan Makmur milik Djarum, 7) PT Kayung Agro Lestari milik Austindo Nusantara Jaya, 8) PT Perkebunan Ganda Prima milik Salim, 9) PT Limpah Sejahtera milik Fangiono, 10) PT Nala Palma Cadadusa milik NPC Resources, 11) PT Putra Lirik Domas milik Gama, 12) PT Sawit Mitra Abadi milik Genting, 13) PT Sumatera Unggul Makmur milik Gama, dan 14) PT TH Indo Plantations milik Gama.<sup>163</sup>

Produsen diatas yang memiliki perusahaan perkebunan dan terlibat pelanggaran hukum di Indonesia dinyatakan sebagai pemasok minyak kelapa sawit untuk Wilmar yang telah dijelaskan oleh Greenpeace dalam laporan investigasinya dengan judul Final Countdown.<sup>164</sup> Publikasi Greenpeace yang menjelaskan pelanggaran dan sanksi hukum terhadap produsen yang memasok minyak kelapa

---

<sup>162</sup>Greenpeace International, *"Burning Down The House"*, (Greenpeace International, 2019), Hal. 14 - 16

<sup>163</sup> Greenpeace International, Hal. 17 - 18.

<sup>164</sup>Greenpeace International, *"Final Countdown"*, (Greenpeace International, 2018), Hal. 28.

sawit untuk Wilmar merupakan bukti bahwa Greenpeace melakukan pengawasan terhadap kebijakan NDPE Wilmar.

Greenpeace juga melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan NDPE dari Wilmar International. Greenpeace menggunakan beberapa variabel untuk menilai penerapan kebijakan NDPE dari Wilmar, diantaranya *robust policy*, *supply chain data*, *monitoring*, *engagement*, dan *accountability*.<sup>165</sup>

Pada variabel *robust policy*, Greenpeace menjelaskan bahwa terdapat beberapa indikator yang belum dipenuhi oleh Wilmar, diantaranya:<sup>166</sup>

1. Kebijakan NDPE Wilmar tidak merujuk kepada HCSA secara eksplisit, meskipun telah menerbitkan dan memperbaharui kebijakan tersebut pada tahun 2018.
2. Wilmar belum menetapkan batas tanggal konversi.
3. Wilmar tidak mewajibkan pemasok untuk memulihkan semua hutan dan lahan gambut yang telah dibuka.
4. Wilmar belum menetapkan batas waktu bagi pemasoknya untuk mematuhi kebijakan NDPE yang telah dikeluarkan oleh Wilmar.

Dalam variabel *supply chain data*, Greenpeace menyatakan bahwa Wilmar tidak meminta pemasoknya untuk memberikan rincian pabrik dan peta konsesi untuk seluruh operasi mereka. Sedangkan dalam variabel *monitoring*, Greenpeace

---

<sup>165</sup>Greenpeace International, “*Still Cooking The Climate*”, (Greenpeace International, 2017), Hal. 46.

<sup>166</sup>Greenpeace International, Hal. 47.

menyatakan terdapat beberapa indikator yang belum dipenuhi oleh Wilmar, diantaranya:<sup>167</sup>

1. Wilmar tidak mengharuskan pemasok baru untuk menyediakan peta semua konsesi yang dikendalikan oleh kelompok induk pemasok sebelum menandatangani kontrak.
2. Wilmar tidak melakukan kunjungan mendadak ke pabrik dan perkebunan dalam rantai pasoknya.
3. Wilmar tidak mewajibkan pemasoknya untuk memberikan verifikasi independen atas kepatuhan terhadap kebijakan NDPE.

Greenpeace juga menilai terdapat beberapa indikator yang belum dipenuhi oleh Wilmar dalam variabel *engagement*, diantaranya:<sup>168</sup>

1. Wilmar belum menerbitkan standar dan tenggat waktu dari konsekuensi yang harus diterima atau dilakukan oleh pemasok yang tidak patuh terhadap kebijakan NDPE.
2. Wilmar belum memberikan rincian tindakan perbaikan atau kompensasi yang harus dilakukan oleh pemasok ketika terlibat dalam deforestasi atau pelanggaran kebijakan umum lainnya.
3. Wilmar belum memberikan tenggat waktu yang tegas untuk pemasoknya yang tidak patuh untuk menunjukkan bahwa operasi

---

<sup>167</sup>Greenpeace International, Hal. 47.

<sup>168</sup>Greenpeace International, Hal. 47.

mereka sekarang sepenuhnya sesuai dengan semua aspek dari kebijakan NDPE.

Variabel terakhir dari penilaian Greenpeace terhadap penerapan kebijakan NDPE Wilmar yaitu *accountability*. Greenpeace memaparkan terdapat dua indikator dari variabel tersebut yang belum dipenuhi oleh Wilmar, diantaranya:<sup>169</sup>

1. Daftar keluhan yang dipublikasi oleh Wilmar seringkali tidak menampilkan rencana tindakan dengan rincian tenggat waktu untuk setiap pemasok yang bermasalah.

Wilmar mengklaim sedang menjajaki opsi untuk mendapatkan verifikasi independen atas kemajuannya dalam menerapkan kebijakan NDPE pada tahun 2018, namun hal tersebut gagal dipenuhi.

Litigasi dan pemantauan pelaksanaan hukum lingkungan yang dilakukan oleh Greenpeace berhasil menciptakan kondisi dimana masyarakat dapat bersama-sama mengawasi kondisi hutan di Indonesia agar dapat terbebas dari deforestasi melalui penerbitan Peta Kepo Hutan. Greenpeace juga berhasil membentuk Tim Cegah Api Greenpeace Indonesia yang bertujuan untuk mengatasi kebakaran hutan yang sering terjadi di sekitar konsesi perkebunan kelapa sawit. Greenpeace juga mengawasi keputusan yang diambil oleh KLHK terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap kebijakan NDPE dengan mempublikasikan hasil keputusan KLHK mengenai sanksi yang diberikan terhadap perusahaan bersangkutan. Selain itu,

---

<sup>169</sup>Greenpeace International, Hal. 47.

Greenpeace juga mengawasi dan melakukan investigasi terhadap implementasi kebijakan NDPE oleh Wilmar International dan menerbitkan hasil investigasi tersebut dalam bentuk artikel ilmiah yang berjudul *Still Cooking The Climate*.

#### **4.6.Melakukan Pertukaran Informasi**

NGO melakukan penyebaran dan pertukaran informasi dengan cara membentuk program pelatihan dan pendidikan, menyediakan bantuan teknis dalam bentuk sumber daya manusia, hingga melakukan koordinasi dengan anggotanya untuk melakukan lobi dengan pemerintah. Informasi tersebut bertujuan untuk memperkuat gerakan kelompok lain dengan tuntutan dan kepentingan yang sama.

Pada tahun 2016, Greenpeace meluncurkan peta interaktif dengan nama Peta Kepo Hutan yang menunjukkan data mengenai berbagai konsesi perkebunan kelapa sawit, kawasan hutan, serta pertambangan batu bara. Greenpeace meluncurkan peta tersebut agar dapat diakses oleh publik dan dapat bersama-sama mengawasi kondisi hutan agar terbebas dari deforestasi dan pembakaran hutan, terutama untuk masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan perkebunan. Peluncuran Peta Kepo Hutan juga bertujuan untuk memperkuat gerakan dan pengawasan dari organisasi lokal yang berada di wilayah tertentu.<sup>170</sup>

Greenpeace juga membentuk jaringan koalisi dengan NGO lokal untuk membenahi permasalahan deforestasi di Indonesia yang dilakukan oleh Wilmar. Jaringan tersebut berfungsi untuk membentuk kesepahaman dan sebagai sarana

---

<sup>170</sup>Bella Putri, “Upaya Greenpeace Dalam Menangani Kerusakan Lingkungan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia”, (JOM FISIP Vol. 6, 2019), Hal. 9.

penyebaran informasi untuk membantu penelitian dan aksi NGO lokal terkait permasalahan yang ada. Beberapa NGO yang tergabung dalam jaringan koalisi tersebut diantaranya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Sawit Watch, Serikat Petani Kelapa Sawit, Forest Watch Indonesia, Jaringan Pemantau Independen Kehutanan, Madani Berkelanjutan, dan Yayasan Pusaka. Meskipun beberapa agenda yang dilakukan koalisi tersebut tidak ditujukan langsung terhadap deforestasi Wilmar, namun hal tersebut berkaitan dengan permasalahan deforestasi yang dilakukan Wilmar.<sup>171</sup>

Greenpeace juga mempunyai sebuah tim dengan nama Tim Cegah Api Greenpeace Indonesia yang bekerja sama dengan Greenpeace Rusia dengan dukungan sumber daya manusia berupa pakar pencegahan dan pemadaman api dari Greenpeace Rusia. Tim Cegah Api juga bekerjasama dengan KLHK dan menerima berbagai pelatihan dari pasukan pemadam kebakaran Magala Agni, TNI, serta PMI sebagai bentuk kerjasama.<sup>172</sup>

Melalui indikator ini, penyebaran informasi dilakukan oleh Greenpeace melalui pembentukan jaringan koalisi NGO yang bersama-sama mengawasi aktivitas deforestasi yang terjadi di Indonesia sehingga koalisi tersebut dapat mempermudah pertukaran informasi guna memperkuat gerakan masing-masing anggota koalisi.

#### **4.7.Melakukan Penelitian**

---

<sup>171</sup>Muhammad Arief Virgy, “Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace Indonesia Terkait Isu Deforestasi Hutan Indonesia oleh Wilmar International”, (Journal of Political Issues, Vol. 1, No.2, 2020), Hal. 79.

<sup>172</sup>Bella Putri, “Upaya Greenpeace Dalam Menangani Kerusakan Lingkungan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia”, (JOM FISIP Vol. 6, 2019), Hal. 11.

NGO melakukan penelitian ilmiah mengenai suatu permasalahan lingkungan yang terjadi di wilayah tertentu. Dalam hal ini, Greenpeace telah mempublikasikan beberapa laporan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan deforestasi oleh Wilmar International di Indonesia. Penelitian Greenpeace bersifat *scientific* yang menggunakan teknologi *mapping* dan investigasi langsung ke lapangan, serta penggunaan data dari pemerintah agar menghasilkan penelitian dengan kredibilitas yang tinggi. Greenpeace mempublikasikan hasil-hasil penelitiannya untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat mengenai dampak dari produk yang mereka beli terhadap lingkungan maupun sosial. Greenpeace juga menggunakan metode *namings and shaming* untuk memberikan tekanan terhadap Wilmar dengan mempublikasikan konflik lingkungan dan sosial yang dilakukan oleh Wilmar.<sup>173</sup>

#### 4.7.1. License to Kill

Pada tahun 2013, Greenpeace mempublikasikan sebuah laporan dengan judul License to Kill. Laporan tersebut menjelaskan tentang menurunnya populasi Harimau Sumatera akibat pengerusakan hutan untuk ekspansi perkebunan kelapa sawit dalam kurun waktu 2009 hingga 2011. Greenpeace juga mendokumentasikan kebakaran hutan di lahan gambut dalam konsesi kelapa sawit, pengerusakan hutan hujan, dan perkebunan kelapa sawit ilegal di Taman Nasional Tesso Nilo. Hasil dari investigasi Greenpeace menyatakan bahwa hasil panen dari perkebunan kelapa sawit yang terlibat dengan aktivitas tersebut masuk ke dalam pabrik Wilmar. Selain itu, laporan

---

<sup>173</sup>Muhammad Arief Virgy, “Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace Indonesia Terkait Isu Deforestasi Hutan Indonesia oleh Wilmar International”, (Journal of Political Issues, Vol. 1, No.2, 2020), Hal. 80.

tersebut juga menyebutkan merek-merek yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan minyak kelapa sawit Wilmar, diantaranya Colgate Palmolive, Mondelez International, Nestle Oil, Procter & Gamble, dan Reckitt Benckiser. Dalam laporan ini, hasil investigasi dari Greenpeace memperlihatkan bahwa Wilmar terlibat dalam tiga kasus deforestasi di Indonesia.<sup>174</sup>

Melalui laporan tersebut, Greenpeace juga menyatakan bahwa terdapat indikasi kelapa sawit hasil dari perkebunan Ganda, termasuk PT Jatim Jaya Perkasa diproses oleh Wilmar untuk diperdagangkan ke pasar global. PT Jatim Jaya Perkasa mempunyai lahan seluas 12.500 hektar yang seluruhnya merupakan habitat harimau dan lahan gambut. Perusahaan tersebut sebelumnya dimiliki oleh Wilmar, namun hampir keseluruhan dari hutan tersebut ditebang saat dijual oleh Wilmar.<sup>175</sup> Selain itu, Wilmar juga membeli tandan buah segar yang diproduksi di Hutan Tanaman Industri (HTI) Indonesia untuk perkebunan kelapa sawit yang merupakan area Hutan Lanskap Konservasi Harimau Tesso Nilo.<sup>176</sup>

PT Agrindo Indah Persada yang berlokasi di Jambi dan merupakan anak perusahaan Wilmar dengan konsesi seluas 1.280 hektar juga terlibat dalam deforestasi di habitat Harimau Sumatera. Greenpeace menyatakan bahwa 10% (124 hektar) dari area konsesi perusahaan tersebut merupakan hutan yang hampir 40% (48 hektar) dari hutan tersebut merupakan hutan dengan kategori HCV. Namun, pada tahun 2013

---

<sup>174</sup>Greenpeace International, "License to Kill", (Greenpeace International, 2013), Hal. 1.

<sup>175</sup>Greenpeace International, Hal. 19.

<sup>176</sup>Greenpeace International, Hal. 23.

hanya tersisa hutan seluas kurang dari 20 hektar. Hampir seluruh deforestasi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut terjadi di habitat harimau.<sup>177</sup>

Wilmar memberikan respons terhadap publikasi Greenpeace tersebut dengan menyatakan bahwa PT Agrindo Indah Persada telah mendapatkan Izin Lokasi sejak tahun 2010 dan telah melakukan penilaian HCV pada tahun 2011. Wilmar juga menyatakan perusahaan telah mendapatkan sertifikasi dari RSPO setelah tidak adanya keluhan yang diterima sejak 30 hari pasca konsultasi. Perusahaan tersebut juga menyatakan telah menyelesaikan AMDAL, tidak adanya gambut di konsesi perusahaan tersebut, dan semua perizinan legal. Lahan konsesi seluas 370 hektar juga telah dijadikan kawasan konservasi karena menyadari kawasan tersebut merupakan jelajah potensial bagi harimau. Melalui hal tersebut Wilmar menyatakan bahwa PT Agrindo Indah Persada telah melakukan prosedur yang ada dalam membentuk lahan konsesinya.<sup>178</sup>

Wilmar juga memberikan tanggapan mengenai permasalahan kebakaran hutan yang melibatkan PT Jaya Jatim Perkasa. Wilmar menegaskan berkomitmen untuk mengakhiri hubungan bisnis dengan pemasok yang terbukti melanggar undang – undang. Wilmar menyatakan kebakaran tersebut bukan terjadi di dalam konsesi PT Jaya Jatim Perkasa, melainkan di batas konsesi yang merupakan areal yang telah ditanami. Wilmar bersama RSPO menyatakan bahwa kebakaran tersebut berasal dari aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh petani lokal yang akhirnya menyebar ke

---

<sup>177</sup>Greenpeace International, Hal. 27.

<sup>178</sup>Wilmar International, “Response to Greenpeace Report”, [https://www.wilmar-international.com/docs/default-source/default-document-library/sustainability/resource/response-to-greenpeace-report.pdf?sfvrsn=f002dfd\\_2](https://www.wilmar-international.com/docs/default-source/default-document-library/sustainability/resource/response-to-greenpeace-report.pdf?sfvrsn=f002dfd_2) (Diakses pada 12 Juli 2021)

lahan konsesi PT Jaya Jatim Perkasa. Kebakaran meluas dikarenakan perusahaan tersebut tidak memiliki manajemen air yang baik untuk menjaga tabel air yang cukup selama cuaca kering. Sehingga Wilmar menyatakan bahwa keterlibatan PT Jaya Jatim Perkasa dalam kebakaran tersebut merupakan sebuah ketidak sengaja. Wilmar juga menyatakan bahwa konsesi PT Jaya Jatim Perkasa bukan merupakan kawasan habitat harimau seperti yang disebutkan oleh Greenpeace dalam laporannya.<sup>179</sup>

#### 4.7.2. A Dirty Business

Pada tahun 2013, Greenpeace mempublikasikan laporan investigasi dengan judul A Dirty Business yang menjelaskan tentang pengerusakan hutan yang dilakukan oleh pemasok Wilmar yang bernama Darmex Agro atau yang dikenal juga dengan Duta Palma. Perusahaan tersebut dilaporkan menebangi ratusan hektar hutan di lahan gambut yang sebagian besar berada diluar batas konsesinya. Perusahaan tersebut juga tidak mempunyai hak konsesi yang valid sejak tahun 2012.<sup>180</sup>

Palma Satu yang merupakan salah satu konsesi Duta Palma telah terlibat permasalahan deforestasi dan pelanggaran hukum sejak tahun 2007. Pada tahun tersebut, Palma Satu melakukan pembukaan lahan seluas 14.400 hektar di Riau meskipun belum menerima izin pembukaan lahan dari pemerintah Indonesia. Berdasarkan citra satelit pada tahun 2010, Palma Satu juga melakukan pengembangan

---

<sup>179</sup>Wilmar International, [https://www.wilmar-international.com/docs/default-source/default-document-library/sustainability/resource/response-to-greenpeace-report.pdf?sfvrsn=f002dfd\\_2](https://www.wilmar-international.com/docs/default-source/default-document-library/sustainability/resource/response-to-greenpeace-report.pdf?sfvrsn=f002dfd_2) (Diakses pada 12 Juli 2021)

<sup>180</sup>Greenpeace International, "A Dirty Business", (Greenpeace International, 2013), Hal. 2.

lahan meskipun pemerintah Indonesia telah mengurangi hak konsesinya menjadi seluas 10.000 hektar.<sup>181</sup>

Duta Palma juga terlibat dalam kasus pembakaran hutan untuk pembukaan lahan pada tahun 2006. Citra satelit menunjukkan terdapat lebih dari 100 titik api dalam konsesi Palma Satu. Konsesi tersebut juga tumpang tindih dengan habitat spesies yang terancam punah seperti Harimau Sumatera. Selain itu, konsesi Palma Satu juga mencakup lebih dari 50.000 hektar lahan gambut.<sup>182</sup> Pada tahun 2011, Badan Lingkungan Hidup di Kabupaten Indragiri Hulu menyelidiki Duta Palma dengan tuduhan pembakaran hutan. Pada tahun yang sama, Departemen Kehutanan untuk Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam juga melakukan penyelidikan terhadap Duta Palma karena tuduhan beroperasi tanpa izin di Riau. Namun, hasil dari beberapa penyelidikan tersebut tidak pernah dipublikasikan.<sup>183</sup>

#### **4.7.3. Deadly Trade-Off**

Deadly Trade-Off dipublikasikan oleh Greenpeace pada bulan September tahun 2016. Laporan tersebut berisi tentang rantai pasok sebuah perusahaan kelapa sawit dari IOI Group yang terlibat dalam aktivitas deforestasi atau pengerusakan hutan. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa Wilmar juga ikut terlibat dalam

---

<sup>181</sup>Greenpeace International, Hal. 5.

<sup>182</sup>Greenpeace International, Hal. 7.

<sup>183</sup>Greenpeace International, Hal. 13.

rantai pasok yang terlibat deforestasi. Keterlibatan perusahaan tersebut dijelaskan dalam beberapa kasus yang telah terjadi.<sup>184</sup>

Wilmar dilaporkan menjadi pembeli untuk tandan buah segar yang dihasilkan oleh perusahaan Austindo Nusantara Jaya. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang dimiliki oleh sebuah keluarga di Indonesia yang mempunyai perkebunan kelapa sawit di Papua. Perusahaan tersebut dilaporkan melakukan pengerusakan hutan primer di Papua melalui anak perusahaan mereka yaitu PT Permata Putera Mandiri dan PT Putera Manunggal Perkasa. Perusahaan tersebut juga terlibat dalam sengketa dan konflik sosial dengan masyarakat lokal.<sup>185</sup>

Peta hutan tutupan memperlihatkan bahwa hampir seluruh wilayah dari ketiga konsesi yang dimiliki oleh Austindo Nusantara Jaya yaitu PT Permata Putera Mandiri, PT Putera Manunggal Perkasa, dan PT Pusaka Agro Makmur berada dalam kawasan hutan primer. Total luas kawasan yang dimiliki oleh Austindo Nusantara Jaya melalui tiga konsesi tersebut seluas 88.086 hektar. Pembukaan hutan untuk dua konsesi pertama dilakukan pada tahun 2013 hingga 2014. Ditambah lagi terdapat bukti melalui citra satelit yang menampilkan bahwa perusahaan tersebut juga kembali melakukan pembukaan lahan pada tahun 2016.<sup>186</sup> Hal tersebut menyebabkan Papua kehilangan beberapa hutan primernya. Laporan Greenpeace tersebut berhasil mengakibatkan pembeli dari Austindo Nusantara Jaya dan Wilmar menanggukkan transaksi mereka. Salah satunya yaitu perusahaan Apical yang menyatakan telah

---

<sup>184</sup>Greenpeace International, *“Deadly Trade-Off”*, (Greenpeace International, 2016), Hal. 3.

<sup>185</sup>Greenpeace International, Hal. 11.

<sup>186</sup>Greenpeace International, Hal. 13.

menanggihkan pembelian kelapa sawit terhadap Austindo Nusantara Jaya dan Wilmar serta meminta nama-nama perusahaan yang terlibat untuk diselidiki lebih lanjut.<sup>187</sup>

Wilmar merespon laporan tersebut dengan melakukan dialog bersama PT Austindo Nusantara Jaya pada bulan Februari tahun 2015. Penilaian HCS dilakukan kembali terhadap perusahaan tersebut dan Wilmar menanggihkan pembelian terhadap perusahaan tersebut hingga penilaian HCS telah diselesaikan. Wilmar menyatakan akan terus melakukan pemantauan terhadap kegiatan PT Austindo Nusantara Jaya.<sup>188</sup>

Wilmar juga menjual minyak kelapa sawit yang dipasok dari Rajawali Group. Rajawali Group merupakan sebuah perusahaan yang dimiliki oleh konglomerat Indonesia yang memiliki basis di Jakarta. Perusahaan tersebut memiliki perkebunan seluas 425.000 hektar di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua dengan areal tanaman seluas 153.250 hektar. Hampir dari 90% areal tanaman tersebut berlokasi di Kalimantan. Perusahaan tersebut dilaporkan melakukan deforestasi sejak awal tahun 2015 yang dibuktikan melalui citra satelit. Anak perusahaan yang melakukan deforestasi yaitu PT Arrtu Energie Resources di Kalimantan Barat dan PT Varia

---

<sup>187</sup>Greenpeace International, Hal. 14.

<sup>188</sup>Wilmar International, [https://www.wilmar-international.com/docs/default-source/default-document-library/highlights/sustainability/2017/05/170529-grievance-update.pdf?sfvrsn=5972d497\\_2](https://www.wilmar-international.com/docs/default-source/default-document-library/highlights/sustainability/2017/05/170529-grievance-update.pdf?sfvrsn=5972d497_2) (Diakses pada 12 Juli 2021)

Mitra Andalan di Papua Barat. PT Arrtu Energie Resources juga dilaporkan menyebabkan kebakaran hutan akibat di Kalimantan Barat.<sup>189</sup>

PT Arrtu Energie Resources memiliki konsesi yang terdiri dari 11.000 hektar lahan gambut. Pembukaan lahan gambut tersebut juga mengakibatkan munculnya 60 titik api yang menjadi penyebab kebakaran hutan yang tidak terkendali.<sup>190</sup> Konsesi PT Tandan Sawit Papua yang juga dimiliki oleh Rajawali Group mempunyai tanah seluas 18.337 hektar. Peta tutupan lahan yang dipublikasikan oleh KLHK pada tahun 2009 menunjukkan bahwa konsesi tersebut hampir seluruhnya tertutup oleh hutan primer dan sekunder. Hutan tersebut juga memiliki nilai konservasi yang tinggi dengan 8 spesies mamalia langka yang dilindungi, 39 spesies burung langka, dan 3 spesies reptil di dalamnya. Perusahaan tersebut telah membuka sebagian besar kawasan hutan meskipun terdiri dari lahan gambut dan memiliki nilai konservasi yang tinggi.<sup>191</sup> Selain itu PT Varia Mitra Andalan juga melakukan pembukaan lahan seluas 1.000 hektar yang merupakan kawasan hutan sekunder.<sup>192</sup>

Wilmaranggapi permasalahan tersebut dengan menemui Eagle High Plantations yang merupakan pemilik dari PT Varia Mitra Andalan pada tahun 2015. Pertemuan tersebut menyepakati moratorium pembukaan lahan di perusahaan tersebut hingga penilaian HCS diselesaikan. Penilaian HCS berhasil diselesaikan

---

<sup>189</sup>Greenpeace International, *“Deadly Trade-Off”*, (Greenpeace International, 2016), Hal. 15.

<sup>190</sup>Greenpeace International, Hal. 18.

<sup>191</sup>Greenpeace International, Hal. 20.

<sup>192</sup>Greenpeace International, Hal. 21.

pada tahun 2016 dan akibatnya hampir 50% dari konsesi perusahaan tersebut harus dilestarikan.<sup>193</sup>

Wilmar juga menjadi pemasok untuk perusahaan bernama Goodhope yang terlibat dalam deforestasi dan pembukaan lahan gambut melalui PT Nabire Biru di Papua. Peta hutan yang dipublikasi oleh KLHK pada tahun 2013 menunjukkan bahwa hampir seluruh konsesi perusahaan tersebut terdiri dari hutan primer dan lahan gambut. Pada tahun 2016, citra satelit menunjukkan bahwa deforestasi terjadi di Papua yang 70% nya berasal dari PT Nabire Biru.<sup>194</sup>

Permasalahan tersebut telah di investigasi oleh RSPO dengan melakukan verifikasi lapangan terhadap Goodhope pada bulan September tahun 2016. Selain itu, Goodhope melakukan pertemuan dengan Greenpeace untuk membahas masalah tersebut pada bulan Oktober tahun 2016. Pada November tahun 2016, Wilmar mengadakan pertemuan dengan Goodhope untuk menekankan kembali kebijakan NDPE dan mencari pembaruan mengenai permasalahan yang diangkat oleh Greenpeace dalam laporannya. RSPO mendaftarkan permasalahan tersebut ke dalam pengaduan resmi pada bulan Desember tahun 2016. Pertemuan antara RSPO, Goodhope dan Wilmar diadakan kembali pada bulan Maret tahun 2017. Melalui pertemuan tersebut Wilmar dan Goodhope menyatakan bahwa mereka akan melakukan semua penilaian yang diperlukan termasuk penilaian HCS dan survei tanah terperinci. Mereka juga berkomitmen mengembangkan kebijakan berkelanjutan

---

<sup>193</sup>Wilmar International, [https://www.wilmar-international.com/docs/default-source/default-document-library/highlights/sustainability/2017/05/170529-grievance-update.pdf?sfvrsn=5972d497\\_2](https://www.wilmar-international.com/docs/default-source/default-document-library/highlights/sustainability/2017/05/170529-grievance-update.pdf?sfvrsn=5972d497_2) (Diakses 12 Juli 2021)

<sup>194</sup>Greenpeace International, *“Deadly Trade-Off”*, (Greenpeace International, 2016), Hal. 24.

yang kuat dan mengkomunikasikan kebijakan tersebut kepada pemangku kebijakan eksternal.<sup>195</sup>

Greenpeace juga melaporkan Wilmar ikut serta memasok dan menjual minyak kelapa sawit dari Indofood atau Salim Group yang terlibat dalam deforestasi di Kalimantan Barat. Pada tahun 2013 hingga 2014, konsesi Salim Group yang bernama Isuy Makmur terbukti melakukan deforestasi di kawasan hutan primer dan lahan gambut. Perusahaan tersebut juga melakukan pembakaran hutan yang mengakibatkan munculnya 100 titik api pada tahun 2015 di Kalimantan Barat.<sup>196</sup>

Wilmar juga menjual memasok minyak kelapa sawit yang diproduksi oleh perusahaan Korindo untuk dijual kepada IOI. Korindo terbukti melakukan deforestasi melalui anak perusahaannya yang bernama PT Dongin Prabhawa. Perusahaan tersebut melakukan pembukaan hutan seluas 6.700 hektar pada tahun 2011 hingga 2016. Pembukaan hutan tersebut juga melibatkan pengerusakan hutan primer seluas 2.900 hektar. Sebagian dari konsesi tersebut juga dipetakan sebagai Bentang Alam Hutan Utuh yang memiliki nilai konservasi tinggi.<sup>197</sup> Papua Agro Lestari yang juga merupakan konsesi Korindo juga melakukan pembukaan lahan di kawasan hutan primer seluas 2.300 hektar pada akhir tahun 2015. Pada tahun 2016, perusahaan tersebut kembali melakukan pembukaan lahan di area tersebut seluas 1.200 hektar.<sup>198</sup>

---

<sup>195</sup>Wilmar International, [https://www.wilmar-international.com/docs/default-source/default-document-library/highlights/sustainability/2017/05/170529-grievance-update.pdf?sfvrsn=5972d497\\_2](https://www.wilmar-international.com/docs/default-source/default-document-library/highlights/sustainability/2017/05/170529-grievance-update.pdf?sfvrsn=5972d497_2) (Diakses pada 12 Juli 2021)

<sup>196</sup>Greenpeace International, *“Deadly Trade-Off”*, (Greenpeace International, 2016), Hal. 31.

<sup>197</sup>Greenpeace International, Hal. 36.

<sup>198</sup>Greenpeace International, Hal. 37.

Setelah laporan ini diterbitkan oleh Greenpeace, Wilmar menunda pembelian minyak kelapa sawit terhadap Korindo karena ketidakpatuhan terhadap kebijakan NDPE. Korindo juga mengumumkan telah melakukan oratorium terhadap beberapa perusahaan miliknya yang terlibat deforestasi termasuk PT Dongin Prabhawa dan Papua Agro Lestari.<sup>199</sup>

Wilmar juga menjual minyak kelapa sawit yang dipasok dari TH Plantations yang terlibat dalam deforestasi di Kalimantan Utara. Persada Kencana Prima yang merupakan konsesi TH Plantations terbukti melakukan deforestasi seluas 10.000 hektar yang hampir seluruhnya merupakan lahan gambut. Pembukaan lahan tersebut dilakukan pada tahun 2013 dan terus berlanjut hingga tahun 2015.<sup>200</sup>

Wilmar menanggapi laporan tersebut dengan menyatakan mengadakan beberapa pertemuan dengan TH Plantations untuk menekankan kebijakan NDPE sebelum laporan tersebut diterbitkan oleh Greenpeace. Namun, permasalahan dengan TH Plantations masih belum terselesaikan dan moratorium telah diberlakukan di PT Persada Kencana Prima milik TH Plantations.<sup>201</sup>

#### 4.7.4. Still Cooking the Climate

Pada tahun 2017, Greenpeace menerbitkan sebuah laporan investigasi dengan judul *Still Cooking the Climate* yang berisi tentang bagaimana penerapan kebijakan

---

<sup>199</sup>Wilmar International, [https://www.wilmar-international.com/docs/default-source/default-document-library/highlights/sustainability/2017/05/170529-grievance-update.pdf?sfvrsn=5972d497\\_2](https://www.wilmar-international.com/docs/default-source/default-document-library/highlights/sustainability/2017/05/170529-grievance-update.pdf?sfvrsn=5972d497_2) (Diakses pada 12 Juli 2021)

<sup>200</sup>Greenpeace International, *“Deadly Trade-Off”*, (Greenpeace International, 2016), Hal. 41.

<sup>201</sup>Wilmar International, [https://www.wilmar-international.com/docs/default-source/default-document-library/highlights/sustainability/2017/05/170529-grievance-update.pdf?sfvrsn=5972d497\\_2](https://www.wilmar-international.com/docs/default-source/default-document-library/highlights/sustainability/2017/05/170529-grievance-update.pdf?sfvrsn=5972d497_2) (Diakses pada 12 Juli 2021)

NDPE yang telah dikeluarkan oleh beberapa perusahaan kelapa sawit, termasuk Wilmar International. Greenpeace memaparkan profil perusahaan tersebut beserta penilaian penerapan kebijakan NDPE menggunakan lima variabel yaitu *robust policy*, *supply chain data*, *monitoring*, *engagement*, dan *accountability*.<sup>202</sup>

Pada variabel *robust policy*, Greenpeace menjelaskan bahwa terdapat beberapa indikator yang belum dipenuhi oleh Wilmar, diantaranya:<sup>203</sup>

- 
5. Kebijakan NDPE Wilmar tidak merujuk kepada HCSA secara eksplisit, meskipun telah menerbitkan dan memperbaharui kebijakan tersebut pada tahun 2018.
  6. Wilmar belum menetapkan batas tanggal konversi.
  7. Wilmar tidak mewajibkan pemasok untuk memulihkan semua hutan dan lahan gambut yang telah dibuka.
  8. Wilmar belum menetapkan batas waktu bagi pemasoknya untuk mematuhi kebijakan NDPE yang telah dikeluarkan oleh Wilmar.

Dalam variabel *supply chain data*, Greenpeace menyatakan bahwa Wilmar tidak meminta pemasoknya untuk memberikan rincian pabrik dan peta konsesi untuk seluruh operasi mereka. Sedangkan dalam variabel *monitoring*, Greenpeace menyatakan terdapat beberapa indikator yang belum dipenuhi oleh Wilmar, diantaranya:<sup>204</sup>

---

<sup>202</sup>Greenpeace International, “*Still Cooking the Climate*”, (Greenpeace International, 2017), Hal. 46.

<sup>203</sup>Greenpeace International, Hal. 47.

<sup>204</sup>Greenpeace International, Hal. 47.

4. Wilmar tidak mengharuskan pemasok baru untuk menyediakan peta semua konsesi yang dikendalikan oleh kelompok induk pemasok sebelum menandatangani kontrak.
5. Wilmar tidak melakukan kunjungan mendadak ke pabrik dan perkebunan dalam rantai pasoknya.
6. Wilmar tidak mewajibkan pemasoknya untuk memberikan verifikasi independen atas kepatuhan terhadap kebijakan NDPE.

Greenpeace juga menilai terdapat beberapa indikator yang belum dipenuhi oleh Wilmar dalam variabel *engagement*, diantaranya:<sup>205</sup>

4. Wilmar belum menerbitkan standar dan tenggat waktu dari konsekuensi yang harus diterima atau dilakukan oleh pemasok yang tidak patuh terhadap kebijakan NDPE.
5. Wilmar belum memberikan rincian tindakan perbaikan atau kompensasi yang harus dilakukan oleh pemasok ketika terlibat dalam deforestasi atau pelanggaran kebijakan umum lainnya.
6. Wilmar belum memberikan tenggat waktu yang tegas untuk pemasoknya yang tidak patuh untuk menunjukkan bahwa operasi mereka sekarang sepenuhnya sesuai dengan semua aspek dari kebijakan NDPE.

---

<sup>205</sup>Greenpeace International, Hal. 47.

Variabel terakhir dari penilaian Greenpeace terhadap penerapan kebijakan NDPE Wilmar yaitu *accountability*. Greenpeace memaparkan terdapat dua indikator dari variabel tersebut yang belum dipenuhi oleh Wilmar, diantaranya:<sup>206</sup>

2. Daftar keluhan yang dipublikasi oleh Wilmar seringkali tidak menampilkan rencana tindakan dengan rincian tenggat waktu untuk setiap pemasok yang bermasalah.
3. Wilmar mengklaim sedang menjajaki opsi untuk mendapatkan verifikasi independen atas kemajuannya dalam menerapkan kebijakan NDPE pada tahun 2018, namun hal tersebut gagal dipenuhi.

#### 4.7.5. Moment of Truth

Moment of Truth dipublikasi oleh Greenpeace pada tahun 2018. Publikasi tersebut berisi investigasi Greenpeace mengenai *supply chain* perdagangan minyak kelapa sawit yang berkaitan dengan deforestasi. Wilmar juga menjadi salah satu perusahaan yang rantai pasoknya terlibat dalam deforestasi. Felda Global Ventures sebelumnya merupakan cabang dari komersial dari FELDA yang merupakan badan pengembangan tanah federal milik pemerintah Malaysia. Sekarang Felda Global Ventures menjadi perusahaan publik yang memiliki perkebunan kelapa sawit di Malaysia dan Indonesia.

Pada tahun 2016, Aidenvironment menerbitkan analisis yang menunjukkan bahwa Felda Global Ventures telah membuka dua konsesi perkebunan kelapa sawit di

---

<sup>206</sup>Greenpeace International, Hal. 47.

lahan gambut Kalimantan Barat melalui PT Citra Niaga Perkasa dan PT Temila Agro Abadi. Empat bulan kemudian Felda Global Ventures mengeluarkan kebijakan yang menyatakan komitmen untuk tidak melakukan pengerusakan hutan kategori HCV dan HCS, serta lahan gambut. Namun, analisis dari peta tutupan lahan yang diterbitkan KLHK dan citra satelit menunjukkan bahwa Felda Global Ventures terus menebangi hutan dan membuka perkebunan di lahan gambut hingga tahun 2017. Keterlibatan FGV dalam deforestasi mengakibatkan perusahaan tersebut menyebar minyak kelapa sawit yang tidak ramah lingkungan dalam perdagangan global. Pada tahun 2016 hingga 2017 terdapat beberapa perusahaan yang membeli minyak kelapa sawit yang diproduksi oleh FGV, diantaranya ADM, Bunge, Cargill, Fuji Oils, IOI, Keck Seng, Mewah, Musim Mas, Olam, Sime Darby, dan tak terkecuali Wilmar International.<sup>207</sup>

Pada tahun 2016 hingga 2017 Wilmar juga membeli minyak kelapa sawit yang diproduksi dari pabrik PT Gunta Samba Jaya. Perusahaan tersebut terlibat dalam pengerusakan hutan yang menjadi habitat orang utan di Kalimantan Timur. Saham dari perusahaan tersebut dimiliki oleh Salim Group yang juga terlibat dalam deforestasi lahan gambut di Kalimantan Barat pada tahun 2015 hingga 2017.<sup>208</sup>

Wilmar juga memasok minyak kelapa sawit dan inti sawit dari pabrik Glenealy Plantations milik Samling Group. Samling Group merupakan produsen kelapa sawit yang tidak mengeluarkan kebijakan NDPE dan memiliki perkebunan kelapa sawit di Malaysia, Myanmar, Papua Nugini, dan Indonesia. Glenealy

---

<sup>207</sup>Greenpeace International, *“Moment of Truth”*, (Greenpeace International, 2018), Hal. 19.

<sup>208</sup>Greenpeace International, Hal. 21.

mengoperasikan PT Tunas Borneo Plantations di Kalimantan Utara dan melakukan pembukaan lahan seluas 308 hektar di Hutan Produksi Terbatas yang mana pembukaan lahan di kawasan hutan tersebut dinilai ilegal.<sup>209</sup>

#### 4.7.6. Rogue Trader

Rogue Trader merupakan laporan investigasi Greenpeace yang dipublikasi pada Juni tahun 2018. Laporan tersebut menjelaskan hubungan antara Wilmar dan Gama Corporation yang terlibat dalam deforestasi di Indonesia. Gama didirikan oleh Martua Sitorus yang merupakan salah satu pendiri Wilmar International dan operasi Gama di Indonesia dikendalikan oleh anggota keluarga dari Martua Sitorus. Menurut peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan RSPO, kedua perusahaan tersebut harus dianggap sebagai satu kelompok yang sama karena adanya tumpang tindih dalam manajemen dan kontrol perusahaan. Namun, Gama tidak mengeluarkan kebijakan NDPE seperti yang dilakukan oleh Wilmar. Setelah Wilmar mengeluarkan kebijakan NDPE, Gama terus melakukan pengerusakan hutan dan lahan gambut seluas 21.500 hektar yang sebagian dari konsesi tersebut berada di Papua.<sup>210</sup>

Salah satu tumpah tindih manajemen dan kontrol dari dua perusahaan tersebut dapat dilihat dari PT Perkebunan Anak Negeri Pasaman di Kalimantan Barat. Perusahaan tersebut didirikan pada tahun 2008 oleh Kuok Khoon Hong sebagai ketua, Martua Sitorus sebagai komisaris, Ganda sebagai direktur yang merupakan salah satu saudara Martua Sitorus dan salah satu pendiri Gama Corporation, Hendra

---

<sup>209</sup>Greenpeace International, Hal. 23.

<sup>210</sup>Greenpeace International, "Rogue Trader", (Greenpeace International, 2018), Hal. 2.

Saksti sebagai direktur, serta Guh Ing Sing sebagai direktur utama. Pada tahun 2009, Kuok Khoon Hong, Martua Sitorus, Hendra Saksti, dan Guh Ing Sing keluar dari perusahaan. Perusahaan tersebut kemudian dikelola oleh Ganda dan putranya bernama Andy Indigo. Namun, kepemilikan saham terbesar dari perusahaan tersebut tetap dimiliki oleh pendiri Wilmar yaitu Kuok Khoon Hong dan Martua Sitorus.<sup>211</sup>

PT Asiatic Persada yang kemudian berganti nama menjadi PT Berkat Sawit Utama yang dibentuk oleh pendiri Wilmar terlibat dalam konflik sosial dengan masyarakat lokal Suku Anak Dalam di Jambi. Pada tahun 2011, Forest People Programme dan masyarakat lokal mengajukan pengaduan terhadap Wilmar mengenai pengusiran secara sistematis terhadap tiga pemukiman dengan cara menembakkan senjata dan menghancurkan rumah masyarakat dengan alat berat, serta melibatkan militer Indonesia dalam kemitraan dengan PT Asiatic Persada. Pada tahun 2013, Wilmar menjual perusahaan tersebut ke Prima Fortune International dan PT Agro Mandiri Semesta yang merupakan milik perusahaan Gama. Delapan bulan setelah penjualan tersebut, PT Asiatic Persada mengusir ratusan keluarga adat dengan melibatkan polisi dan militer Indonesia. Setelah itu perusahaan tersebut berganti nama menjadi PT Berkat Sawit Utama dan dikelola oleh Andy Indigo dan Jacqueline Sitorus. Kasus PT AP bukan satu satunya contoh Wilmar melepaskan perusahaan yang bermasalah ke Gama. Pada tahun 2013, hal yang sama terjadi di perusahaan

---

<sup>211</sup>Greenpeace International, Hal. 7.

milik Wilmar yang bernama PT Citra Riau Sarana dan dijual ke Gama setelah melakukan pembukaan lahan ilegal di Taman Nasional Tesso Nilo.<sup>212</sup>

PT Graha Agro Nusantara yang dimiliki oleh Gama juga terlibat dalam pengerusakan hutan dan lahan gambut, serta habitat orang utan di Kalimantan Barat. Pada tahun 2014, Perusahaan tersebut melakukan pembukaan lahan seluas 7.000 hektar di kawasan hutan dan lahan gambut. Konsesi PT Graha Agro Nusantara seluas 4.500 hektar juga tumpang tindih dengan kawasan habitat orang utan. Pada tahun 2016, perusahaan tersebut juga melakukan pembukaan perkebunan di lahan gambut seluas 1.500 hektar. Setelah itu pada tahun 2017, PT Graha Agro Nusantara menandai blok blok perkebunan lebih dari 1.200 hektar lahan gambut sebagai perisapan untuk pembukaan lahan baru.

Kasus penebangan hutan dan konflik sosial juga terjadi di Papua yang melibatkan masyarakat adat marga Mahuze Besar dan PT Agriprima Cipta Persada milik Gama yang awalnya didirikan oleh dua manajer Wilmar. Pada tahun 2015 hingga 2017 PT Agriprima Cipta Persada telah menebangi hutan seluas 3.190 hektar. Pembukaan blok perkebunan baru juga terjadi dari tahun 2017 hingga 2018 yang merupakan tanah leluhur suku Marind. Hal tersebut menyebabkan terjadinya konflik antara perusahaan tersebut dengan marga Mahuze Besar dengan alasan perusahaan tersebut belum mendapatkan persetujuan dari seluruh marga untuk pembukaan hutan.<sup>213</sup>

---

<sup>212</sup>Greenpeace International, Hal. 9.

<sup>213</sup>Greenpeace International, Hal. 15.

PT Agrinusa Persada Mulia yang awalnya juga didirikan oleh dua manajer dari Wilmar pada tahun 2008 dan pada tahun 2010 dimiliki oleh Gama juga terlibat dalam pengerusakan hutan dan konflik sosial dengan etnis Yei. Pada tahun 2016 hingga 2017, PT Agrinusa Persada Mulia melakukan pembukaan lahan seluas 2.500 hektar. Pembabatan hutan juga terus terjadi hingga tahun 2018. Konsesi perusahaan tersebut terletak di kawasan tanah kelompok etnis Yei. Perusahaan tersebut dilaporkan menekan anggota dari beberapa suku di daerah tersebut untuk mendapatkan persetujuan pembukaan lahan, sehingga beberapa suku memberikan tanda tangan sebagai bentuk perizinan sedangkan beberapa suku lainnya masih melakukan penolakan. Terdapat juga laporan bahwa polisi juga terlibat dalam pemaksaan tersebut dengan menekan salah satu pemimpin marga untuk menandatangani surat pemberian izin pembukaan lahan untuk PT Agrinusa Persada Mulia.<sup>214</sup>

Pada tahun 2018, Wilmar menyatakan bahwa Gama dan Wilmar International merupakan dua perusahaan yang terpisah dan tidak ada tumpang tindih manajemen dari kedua perusahaan tersebut. Wilmar juga menyatakan telah berhenti memasok minyak kelapa sawit dari perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan dengan Gama sebagai bentuk komitmen Wilmar terhadap kebijakan NDPE.<sup>215</sup>

---

<sup>214</sup>Greenpeace International, Hal. 16.

<sup>215</sup>Wilmar International, "Response to Report Released by Greenpeace Today on Keeping Deforestation in The Family", [https://www.wilmar-international.com/docs/default-source/default-document-library/highlights/sgx-announcements/2018/25-jun-2018-sgx-announcement-response-to-report-released-by-greenpeace-today.pdf?sfvrsn=e41296de\\_0](https://www.wilmar-international.com/docs/default-source/default-document-library/highlights/sgx-announcements/2018/25-jun-2018-sgx-announcement-response-to-report-released-by-greenpeace-today.pdf?sfvrsn=e41296de_0) (Diakses pada 12 Juli 2021)

#### 4.7.7. Final Countdown

Final Countdown diterbitkan oleh Greenpeace pada tahun 2018 yang berisi tentang penelitian dan investigasi Greenpeace mengenai rantai pasok Wilmar yang masih terlibat dalam deforestasi di Indonesia setelah mengeluarkan kebijakan NDPE. Laporan tersebut menjelaskan seluruh kasus perusahaan yang terlibat deforestasi dalam rantai pasok Wilmar sejak pertama kali dikeluarkannya kebijakan NDPE. Permasalahan tersebut dijelaskan per studi kasus yang melibatkan 25 perusahaan kelapa sawit, dan 15 perusahaan diantaranya memasok minyak kelapa sawit untuk Wilmar.<sup>216</sup> Berikut beberapa perusahaan yang terlibat deforestasi dan sengketa tanah di Indonesia, serta memasok minyak kelapa sawit untuk Wilmar:

1. Anglo – Eastern Plantations

Perusahaan tersebut mempunyai satu konsesi perkebunan kelapa sawit yaitu PT Kahayan Agro Plantation di Kalimantan Tengah. Perusahaan tersebut tidak mengeluarkan kebijakan NDPE dan mempunyai perkebunan kelapa sawit seluas 62.466 hektar di Indonesia. Perusahaan tersebut juga terlibat deforestasi pada tahun 2015 hingga 2017 dengan membuka lahan seluas 2.650 hektar yang sebagiannya merupakan habitat orang utan di Kalimantan.<sup>217</sup>

2. Bumitama

---

<sup>216</sup>Greenpeace International, “*Final Countdown*”, (Greenpeace International, 2018), Hal. 16.

<sup>217</sup>Greenpeace International, Hal. 32.

Bumitama mempunyai dua anak perusahaan kelapa sawit diantaranya Bumitama Gunajaya Agro dan Bumitama Sawit Lestari. Perusahaan tersebut terdaftar di Singapura dan merupakan perusahaan jenis *joint venture* antara Harita Group dan IOI Group. Perusahaan tersebut mengelola 191.948 hektar tanah dimana hampir 80% dari cadangan tanahnya belum mempunyai surat mengenai penyerahan kepemilikan tanah dan Izin Prinsip serta Izin Lokasi 60% dari tanah tersebut telah kadaluarsa. Hal tersebut menyebabkan Bumitama telah melakukan pengembangan lahan secara ilegal. Bumitama juga mengakui terdapat setidaknya 74.000 hektar tanah yang ditanami secara ilegal.<sup>218</sup>

### 3. Central Cipta Murdaya

Perusahaan tersebut dimiliki oleh keluarga Murdaya yang didirikan oleh Siti Hartati Murdaya. Pada tahun 2013, Siti Hartati Murdaya dijatuhi hukuman penjara selama 32 bulan dan denda sebesar Rp. 150 juta karena terbukti melakukan kasus suap terhadap mantan bupati Kabupaten Buol di Sulawesi Tengah untuk mendapatkan izin konsesi. Perusahaan tersebut tidak mempunyai kebijakan NDPE dan mempunyai lahan perkebunan seluas 145.000 hektar di lima konsesi.<sup>219</sup> Perusahaan tersebut juga melakukan deforestasi seluas 434 hektar di hutan primer Sulawesi Tengah pada tahun 2014 hingga 2018 melalui konsesi PT Hardaya Inti Plantations.<sup>220</sup>

### 4. Djarum

---

<sup>218</sup>Greenpeace International, Hal. 38.

<sup>219</sup>Greenpeace International, Hal. 46.

<sup>220</sup>Greenpeace International, Hal. 47

Djarum merupakan perusahaan yang dimiliki oleh Robert Budi Hartono dan Michael Hartono. Perusahaan tersebut juga dikenal sebagai salah satu perusahaan rokok kretek terbesar di Indonesia. Aidenvironment mengidentifikasi terdapat 100.000 hektar cadangan lahan kelapa sawit yang terkait dengan perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut juga dilaporkan membuka lahan seluas 32.000 hektar di Kalimantan Timur untuk dijadikan konsesi kayu pulp.<sup>221</sup> PT Gemilang Sawit Kencana yang merupakan konsesi dari Djarum terbukti melakukan deforestasi di lahan gambut Kalimantan Barat seluas 1.100 hektar pada tahun 2015 hingga 2018.<sup>222</sup>

#### 5. DTK Opportunity

DTK mempunyai struktur perusahaan berupa perusahaan induk dan anak perusahaan. Namun kepemilikan perusahaan tersebut dikaburkan dengan pendaftaran di British Virgin Island. Pada tahun 2014, Direktur konsesi DTK PT Archipelago Timur Abadi dijatuhi hukuman 10 bulan penjara dan denda sebesar Rp. 2 miliar oleh Pengadilan Negeri Palangkaraya karena mengembangkan perkebunan tanpa Izin Usaha Perkebunan. DTK Opportunity tidak mempunyai kebijakan NDPE dan memiliki cadangan lahan seluas 133.000 hektar di Papua dan Kalimantan dengan 65.000 hektar lahan yang telah ditanami.<sup>223</sup> PT Lahan Agro Inti Katapang yang merupakan konsesi DTK juga melakukan deforestasi lahan gambut yang juga termasuk sebagai lahan gambut yang dilindungi pemerintah seluas 2.050 hektar di

---

<sup>221</sup>Greenpeace International, Hal. 52.

<sup>222</sup>Greenpeace International, Hal. 55.

<sup>223</sup>Greenpeace International, Hal. 56.

Kalimantan Barat pada tahun 2015 hingga 2018. Deforestasi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut juga melibatkan habitat orang utan.<sup>224</sup>

#### 6. Fangiono Family

Fangiono Family didirikan oleh Martias Fangiono yang juga merupakan pebisnis kayu terbesar di Indonesia. Pada tahun 2007, Martias dijatuhi hukuman penjara selama 18 bulan karena terbukti melakukan kerjasama dengan Gubernur Kalimantan Timur untuk melakukan pembalakan liar selama periode 1999-2002. Cadangan tanah yang dimiliki oleh kelompok perusahaan tersebut diperkirakan seluas 540.000-565.000 hektar.<sup>225</sup> PT Agrindo Green Lestari yang merupakan konsesi Fangiono melakukan pembukaan lahan seluas 3.550 hektar di hutan sekunder Kalimantan Tengah. Pembukaan lahan tersebut juga melibatkan habitat orang utan seluas 650 hektar.<sup>226</sup>

#### 7. Felda Global Ventures

Felda Global Ventures merupakan sebuah perusahaan publik yang sebelumnya merupakan perusahaan cabang dari FELDA. Felda Global Ventures mempunyai cadangan lahan di Indonesia seluas 22.578 hektar dan 6.712 diantaranya telah ditanami. Perusahaan tersebut juga mempunyai lahan di Indonesia seluas 42.000 hektar melalui *joint venture* dengan Lembaga Tabung Haji. Seluruh konsesi

---

<sup>224</sup>Greenpeace International, Hal. 57.

<sup>225</sup>Greenpeace International, Hal. 59.

<sup>226</sup>Greenpeace International, Hal. 63.

perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh FGV berlokasi di Kalimantan Barat.<sup>227</sup> PT Temila Agro Abadi melakukan pembukaan lahan seluas 1.170 hektar yang termasuk lahan gambut Kalimantan Barat pada tahun 2015 hingga 2018. Pemetaan yang dilakukan oleh Aidenvironment menunjukkan setidaknya 1.900 hektar hutan dan lahan gambut terkena dampak akibat pembukaan lahan tersebut. Pembukaan lahan seluas 1.035 hektar dari lahan tersebut dilakukan oleh PT Temila Agro Abadi setelah Felda Global Ventures mengeluarkan kebijakan NDPE pada tahun 2016.<sup>228</sup>

#### 8. Gama Plantation

Gama Plantation dikelola oleh pendiri Wilmar yaitu Martua Sitorus dan saudaranya Ganda, beserta anggota keluarga lainnya. Martua Sitorus mengundurkan diri dari Gama pada tahun 2018 setelah penerbitan laporan Greenpeace mengenai deforestasi di konsesi Gama. Gama juga membeli beberapa perusahaan konsesi Wilmar yang terlibat dalam deforestasi dan konflik sosial dengan masyarakat lokal. Analisis Greenpeace menunjukkan terdapat 40 perusahaan perkebunan, kontraktor atau pabrik yang merupakan bagian dari Gama.<sup>229</sup> Melalui laporan yang berjudul Rogue Trader, Greenpeace memaparkan tumpang tindih manajemen dan kontrol antara perusahaan Gama dengan Wilmar sehingga kedua perusahaan tersebut bisa disebut sebagai sebuah kesatuan kelompok perusahaan. Laporan tersebut juga

---

<sup>227</sup>Greenpeace International, Hal. 64.

<sup>228</sup>Greenpeace International, Hal. 66.

<sup>229</sup>Greenpeace International, Hal. 68.

memaparkan beberapa kasus deforestasi, sengketa tanah, dan konflik sosial yang dilakukan oleh Gama Plantation.<sup>230</sup>

## 9. Genting Group

Genting Group merupakan perusahaan yang terdaftar di bursa Malaysia. Genting Group tidak mengeluarkan kebijakan NDPE dan mempunyai 247.655 hektar cadangan lahan yang 100.122 hektar dari lahan tersebut berada di Indonesia. Genting merupakan perusahaan yang pernah dilaporkan atas pembunuhan orang utan di salah satu perkebunannya dan pengembangan perkebunan ilegal di hutan produksi oleh tiga anak perusahaannya.<sup>231</sup> PT Permata Sawit Mandiri di Kalimantan Barat yang dikelola oleh Genting Group dan Sepanjang Group terbukti melakukan deforestasi seluas 500 hektar di bagian selatan konsesi dan sekitar 600 hektar di sisi utara konsesi yang merupakan kawasan habitat orang utan.<sup>232</sup>

Wilmar mengadakan pertemuan dengan Genting Group pada bulan Oktober tahun 2014 yang menghasilkan pernyataan Genting Group untuk menghentikan pengembangan di konsesi perusahaan bermasalah tersebut hingga penilaian HCS selesai dilaksanakan. Penilaian HCS terhadap perusahaan tersebut selesai dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2015.<sup>233</sup>

## 10. IJM Corporation

---

<sup>230</sup>Greenpeace International, Hal. 69.

<sup>231</sup>Greenpeace International, Hal. 76.

<sup>232</sup>Greenpeace International, Hal. 78.

<sup>233</sup>Wilmar International, [https://www.wilmar-international.com/docs/default-source/default-document-library/highlights/sustainability/2017/05/170529-grievance-update.pdf?sfvrsn=5972d497\\_2](https://www.wilmar-international.com/docs/default-source/default-document-library/highlights/sustainability/2017/05/170529-grievance-update.pdf?sfvrsn=5972d497_2) (Diakses pada 12 Juli 2021)

IJM Plantation merupakan perusahaan yang dipimpin oleh Joseph Tek Choon Yee. Perusahaan tersebut tidak mengeluarkan kebijakan NDPE. Awalnya perusahaan tersebut tergabung dalam keanggotaan RSP, namun mengundurkan diri pada tahun 2016. Perusahaan tersebut juga dikeluarkan dari Norway's Government Pension Fund pada tahun 2015 karena terlibat dalam deforestasi. Pada tahun 2016, IJM memiliki area yang ditanami seluas 60.570 hektar yang 60% diantaranya berada di Indonesia.<sup>234</sup> Pada tahun 2015 hingga 2018, PT Prima Bahagia Permai yang merupakan konsesi IJM terbukti melakukan deforestasi seluas 300 hektar yang hampir keseluruhannya merupakan kawasan hutan sekunder Kalimantan Utara.<sup>235</sup>

#### 11. Indonusa

Indonusa merupakan kelompok perusahaan yang dikendalikan oleh Rosna Tjuatja dan keluarganya. Indonusa tidak tergabung dalam keanggotaan RSPO dan tidak mempunyai kebijakan NDPE. Indonusa mempunyai tiga konsesi yaitu PT Indonusa Agromulia di Jambi, PT Hamita Utama Karsa di Sumatera Selatan, dan PT Internusa Jaya Sejahtera di Papua Barat. Konsesi Indonusa seluas 18.590 hektar di Papua Barat pun belum memenuhi semua perizinan yang diperlukan.<sup>236</sup> Pada tahun 2015 hingga 2018, Indonusa melakukan deforestasi di Papua Barat seluas 5.170 hektar yang sebagian dari area tersebut merupakan kawasan hutan primer.<sup>237</sup>

#### 12. Lembaga Tabung Haji

---

<sup>234</sup>Greenpeace International, "Final Countdown", (Greenpeace International, 2018), Hal. 86.

<sup>235</sup>Greenpeace International, Hal. 87.

<sup>236</sup>Greenpeace International, Hal. 88.

<sup>237</sup>Greenpeace International, Hal. 90.

Lembaga Tabung Haji merupakan tabungan nasional atau badan investasi yang mendanai kegiatan ziarah bagi Muslim Malaysia dan dikelola atas nama pemerintah Malaysia. Lembaga Tabung Haji mempunyai perusahaan perkebunan kelapa sawit yang bernama TH Plantation. Perusahaan tersebut tidak tergabung dalam RSPO dan tidak mempunyai kebijakan NDPE. TH Plantation mempunyai cadangan lahan seluas 100.986 hektar di Malaysia dan 8.800 hektar di Kalimantan Utara, Indonesia.<sup>238</sup> Pada tahun 2014 hingga 2017, PT Persada Prima Kencana yang merupakan konsesi Lembaga Tabung Haji di Kalimantan Utara terlibat deforestasi seluas 3.685 hektar yang sebagiannya merupakan lahan gambut.<sup>239</sup>

### 13. NPC Resources

NPC Resources merupakan perusahaan kelapa sawit yang dikelola bersama dengan Loo Pang Kee dan Wong Siew Ying menjadi pemilik utama. Perusahaan tersebut tidak tergabung dalam keanggotaan RSPO dan tidak mengeluarkan kebijakan NDPE. Situs web perusahaan tersebut menyatakan bahwa mereka memiliki 11.669 hektar lahan perkebunan di Malaysia dan 46.564 hektar lahan perkebunan di Indonesia. Lahan perkebunan perusahaan tersebut yang berlokasi di Indonesia telah ditanami seluas 18.296 hektar.<sup>240</sup> Pada tahun 2015 hingga 2018, PT Sumber Alam Selaras di Kalimantan Timur yang merupakan konsesi dari NPC Resources

---

<sup>238</sup>Greenpeace International, Hal. 109.

<sup>239</sup>Greenpeace International, Hal. 110.

<sup>240</sup>Greenpeace International, Hal. 118.

melakukan pembukaan lahan seluas 3.580 hektar. Area tersebut termasuk dalam kawasan habitat orang utan dan lahan gambut.<sup>241</sup>

#### 14. Samling

Samling merupakan perusahaan yang dimiliki keluarga yang didirikan oleh Yaw Teck Seng dan Yaw Chee Ming. Yaw Chee Ming juga menjadi Managing Director di Glenealy Plantations. Samling dan Glenealy merupakan anggota dari RSPO, namun tidak mengeluarkan kebijakan NDPE. Glenealy mempunyai total lahan yang dapat ditanami seluas 68.679 hektar yang 14.545 hektar di antaranya berada di Indonesia. Penelitian dari Aidenvironment menyatakan perusahaan tersebut mempunyai total cadangan lahan seluas 111.600 hektar yang 42.100 hektar diantaranya berada di Indonesia.<sup>242</sup> Pada tahun 2015 hingga 2017, PT Tunas Borneo Plantation yang merupakan konsesi dari Salim melakukan pembukaan lahan seluas 2.867 hektar yang juga termasuk hutan lahan gambut.<sup>243</sup>

#### 15. Sungai Budi Group

Sungai Budi Group merupakan perusahaan keluarga yang dikelola oleh Widarto Oey. Anak perusahaan Sungai Budi yang bernama PT Tunas Baru Lampung Tbk merupakan anggota RSPO, namun tidak mengeluarkan kebijakan NDPE. Perusahaan tersebut memiliki total cadangan lahan seluas 95.393 hektar untuk kelapa

---

<sup>241</sup> Greenpeace International, Hal. 120.

<sup>242</sup> Greenpeace International, Hal. 136.

<sup>243</sup> Greenpeace International, Hal. 137.

sawit di Sumatera Selatan, Lampung, dan Kalimantan Barat.<sup>244</sup> Pada tahun 2015 hingga 2018, perusahaan konsesi Sungai Budi yang bernama PT Samora Usaha Jaya melakukan pembukaan lahan seluas 5.535 hektar di Sumatera Selatan yang hampir seluruhnya merupakan lahan gambut.<sup>245</sup> PT Solusi Jaya Perkasa yang juga merupakan konsesi Sungai Budi juga melakukan pembukaan lahan seluas 1.415 hektar yang juga termasuk area lahan gambut.<sup>246</sup>

Laporan tersebut juga menyebutkan merek – merek ternama yang membeli minyak kelapa sawit yang terlibat deforestasi dari Wilmar. Merek tersebut diantaranya Kraft Heinz, Kelloggs, Ferrero, P&G, Hershey's, Johnson – Johnson, Nestle, Colgate – Palmolive, Loreal, Mondelez International, Cussons, Reckitt Benckiser, Mars, Pepsico, General Mills, dan Unilever.<sup>247</sup>

Wilmar memberikan respons terhadap laporan Greenpeace tersebut dengan menyatakan kekecewaannya terhadap tuduhan Greenpeace tanpa memandang upaya Wilmar dalam menerapkan NDPE telah mengalami kemajuan berdasarkan pernyataan yang dikeluarkan oleh Forest Trends. Wilmar juga menyatakan bahwa Greenpeace tidak mengirimkan salinan laporan tersebut dan tidak memberikan Wilmar kesempatan untuk memberikan tanggapan mengenai laporan tersebut. Wilmar juga memberikan klarifikasi bahwa hanya memasok kelapa sawit dari 13 perusahaan, berbeda dengan yang disebutkan oleh Greenpeace dalam laporannya. Wilmar juga telah menghubungi perusahaan tersebut, dua diantaranya mengklaim

---

<sup>244</sup> Greenpeace International, Hal. 140.

<sup>245</sup> Greenpeace International, Hal. 141.

<sup>246</sup> Greenpeace International, Hal. 142.

<sup>247</sup> Greenpeace International, Hal. 14.

bahwa lahan tersebut bukan milik mereka lagi, delapan diantaranya telah masuk dalam daftar keluhan Wilmar sejak beberapa bulan sebelumnya dan terus memberikan pembaruan tentang kasus tersebut kepada Greenpeace, dan untuk tiga sisanya Greenpeace telah menolak ketika perusahaan tersebut meminta rincian mengenai ketidakpatuhan.<sup>248</sup>

#### 4.7.8. Burning Down the House

Penelitian dengan judul *Burning Down The House* dipublikasi oleh Greenpeace pada tahun 2019. Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana Unilever beserta perusahaan lainnya termasuk Wilmar berkontribusi dalam kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Wilmar dipasok oleh perusahaan minyak kelapa sawit lainnya yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan seluas 141.200 hektar antara tahun 2015 hingga 2018 dengan 7.900 titik api hingga tahun 2019. Wilmar mempunyai keterkaitan dengan 12 kelompok produsen atau perusahaan yang mendapatkan sanksi dari pengadilan. Empat perusahaan perkebunan Wilmar juga melakukan mendapatkan sanksi dari pengadilan dan 13 konsensi Wilmar juga disegel dalam rantai pasok pada tahun 2019.<sup>249</sup> Data dari penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa Wilmar menjual minyak kelapa sawitnya ke Mondelez, Nestle, Unilever, dan P&G sehingga minyak kelapa sawit

---

<sup>248</sup>Wilmar International, “*Wilmar Urges Greenpeace to Take Collaborative and Constructive Action*”, [https://www.wilmar-international.com/docs/default-source/default-document-library/wilmar-urges-greenpeace-to-take-collaborative-and-constructive-action\\_25\\_sep\\_2018-2.pdf?sfvrsn=8f34b6df\\_0](https://www.wilmar-international.com/docs/default-source/default-document-library/wilmar-urges-greenpeace-to-take-collaborative-and-constructive-action_25_sep_2018-2.pdf?sfvrsn=8f34b6df_0) (Diakses pada 12 Juli 2021)

<sup>249</sup>Greenpeace International, “*Burning Down The House*”, (Greenpeace International, 2019), Hal. 4.

yang tidak sesuai dengan prinsip berkelanjutan masih tersebar dalam perdagangan global.<sup>250</sup>

Berdasarkan delapan laporan tersebut yang telah diterbitkan oleh Greenpeace, terdapat banyak perusahaan konsesi perkebunan kelapa sawit yang berada dalam rantai pasok Wilmar International terlibat dalam permasalahan deforestasi di Indonesia. Perusahaan perusahaan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 1. Perusahaan yang Terlibat Deforestasi dalam Rantai Pasok Wilmar International**

No	Kelompok Perusahaan	Perusahaan Perkebunan	Keterangan
1	Gama Group	PT Jatim Jaya Perkasa	Terlibat kebakaran hutan dan deforestasi di habitat harimau dan lahan gambut
2	Wilmar International	PT Agrindo Indah Persada	Deforestasi di habitat Harimau Sumatera
3	Duta Palma	Palma Satu	Pembukaan dan pengembangan lahan tanpa izin pemerintah di kawasan habitat harimau dan lahan gambut, menimbulkan 100 titik api

<sup>250</sup>Greenpeace International, Hal. 2.

4	Austindo Nusantara Jaya	PT Permata Putera Mandiri	Pengerusakan hutan primer
5	Austindo Nusantara Jaya	PT Putera Manunggal Perkasa	Pengerusakan hutan primer
6	Austindo Nusantara Jaya	PT Pusaka Agro Makmur	Pengerusakan hutan primer
7	Rajawali Group	PT Artu Energie Resources	Terlibat kebakaran hutan
8	Rajawali Group	PT Varia Mitra Andalas	Terlibat kebakaran hutan
9	Goodhope	PT Nabire Biru	Deforestasi di kawasan hutan primer dan lahan gambut
10	Salim Group	Isuy Makmur	Deforestasi di hutan primer dan lahan gambut, serta terlibat dalam kebakaran hutan
11	Korindo	PT Dongin Prabhawa	Pengerusakan hutan primer
12	Korindo	Papua Agro Lestari	Pengerusakan hutan primer
13	TH Plantations	Persada Kencana Prima	Deforestasi di lahan gambut
14	Felda Global Ventures	PT Citra Niaga Perkasa	Deforestasi di lahan gambut

15	Felda Global Ventures	PT Temila Agro Abadi	Deforestasi di lahan gambut
16	Salim Group	PT Gunta Samba Jaya	Pengerusakan hutan habitat orang utan
17	Samling Group	PT Tunas Borneo Plantations	Pembukaan lahan illegal
18	Wilmar International	PT Citra Riau Sarana	Pembukaan lahan illegal
19	Gama Group	PT Graha Agro Nusantara	Pengerusakan lahan gambut dan hutan habitat orang utan, terlibat kebakaran hutan
20	Gama Group	PT Agriprima Cipta Persada	Konflik pembukaan lahan di tanah adat masyarakat lokal
21	Gama Group	PT Agrinusa Persada Mulia	Konflik pembukaan lahan di tanah adat masyarakat lokal
22	Anglo-Eastern Plantations	PT Kahayan Agro Plantation	Tidak mengeluarkan kebijakan NDPE dan pembukaan lahan di habitat orang utan
23	Bumitama	Bumitama Gunajaya Agro	Pembukaan lahan secara illegal
24	Bumitama	Bumitama Sawit Lestari	Pembukaan lahan secara illegal

25	Central Cipta Murdaya	PT Hardaya Inti Plantations	Deforestasi di hutan primer
26	Djarum	PT Gemilang Sawit Kencana	Deforestasi di lahan gambut
27	DTK Opportunity	PT Lahan Agro Inti Katapang	Deforestasi di lahan gambut dan habitat orang utan, serta tidak mengeluarkan kebijakan NDPE
28	Fangiono Family	PT Agrindo Green Lestari	Deforestasi di habitat orang utan, terlibat kebakaran hutan
29	Felda Global Ventures	PT Temila Agro Abadi	Deforestasi di lahan gambut
30	Genting Group	PT Permata Sawit Mandiri	Deforestasi di habitat orang utan
31	IJM Corporation	PT Prima Bahagia Permai	Tidak mengeluarkan kebijakan NDPE, dan deforestasi di hutan sekunder
32	Indonusa	PT Indonusa Agromulia	Tidak mengeluarkan kebijakan NDPE
33	Indonusa	PT Hamita Utama Karsa	Tidak mengeluarkan kebijakan NDPE
34	Indonusa	PT Internusa Jaya	Tidak mengeluarkan

		Sejahtera	kebijakan NDPE, deforestasi di hutan primer
35	Lembaga Tabung Haji	TH Plantation	Tidak mengeluarkan kebijakan NDPE
36	Lembaga Tabung Haji	PT Persada Prima Kencana	Tidak mengeluarkan kebijakan NDPE dan deforestasi di lahan gambut
37	NPC Resources	PT Sumber Alam Selaras	Tidak mengeluarkan kebijakan NDPE, deforestasi di lahan gambut dan habitat orang utan
38	Samling Group	PT Tunas Borneo Plantation	Deforestasi di lahan gambut
39	Sungai Budi Group	PT Tunas Baru Lampung	Tidak mengeluarkan kebijakan NDPE
40	Sungai Budi Group	PT Samora Usaha Jaya	Deforestasi di lahan gambut
41	Sungai Budi Group	PT Solusi Jaya Perkasa	Deforestasi di lahan gambut
42	Fangiono Family	PT Citra Agro Abadi	Terlibat kebakaran hutan
43	Fangiono Family	PT Heroes Green Energy	Terlibat kebakaran hutan

44	Fangiono Family	PT Priatama Riau	Terlibat kebakaran hutan
45	Gama Group	PT Putra Lirik Domas	Terlibat kebakaran hutan
46	Gama Group	PT Sumatera Unggul Makmur	Terlibat kebakaran hutan
47	Bumitama	PT Agro Sejahtera Manunggal	Terlibat kebakaran hutan
49	Rajawali	PT Artu Borneo	Terlibat kebakaran hutan
50	Sungai Budi Group	PT Bumi Perkasa Gemilang	Terlibat kebakaran hutan
51	Gama Group dan Samsung	PT Gandaerah Hendana	Terlibat kebakaran hutan
52	Djarum	PT Global Kalimantan Makmur	Terlibat kebakaran hutan
53	Austindo Nusantara Jaya	PT Kayung Agro Lestari	Terlibat kebakaran hutan
54	Salim Group	PT Perkebunan Ganda Prima	Terlibat kebakaran hutan
55	Fangiono Family	PT Limpah Sejahtera	Terlibat kebakaran hutan
56	NPC Resources	PT Nala Palma Cadadusa	Terlibat kebakaran hutan
57	Genting Group	PT Sawit Mitra Abadi	Terlibat kebakaran hutan
58	Gama Group	PT TH Indo	Terlibat kebakaran hutan

		Plantations	
--	--	-------------	--

#### 4.8. Memeroleh dan Mengelola Properti

NGO dapat membeli tanah dan bangunan yang memiliki signifikansi historis untuk dikelola sendiri. Pembelian tanah tersebut juga dapat digunakan untuk membentuk habitat satwa liar. Hingga saat ini belum ada data mengenai kepemilikan Greenpeace terhadap tanah dan bangunan dengan signifikansi historis untuk dikelola sendiri. Namun, Greenpeace mempunyai tiga kapal sebagai properti organisasi yang digunakan dalam melakukan aksi kampanye, penelitian, dan kegiatan organisasi lainnya. Pertama, kapal Arctic Sunrise yang dirancang sebagai pemecah es dan digunakan untuk berkeliling ke seluruh wilayah dalam rangka melakukan penelitian, termasuk digunakan untuk melakukan ekspedisi ke Antartika. Kapal ini telah menjadi bagian dari armada Greenpeace sejak tahun 1995 ketika melakukan perjalanan pertamanya ke Laut Utara dengan tujuan mendokumentasikan polusi laut oleh minyak dari instalasi lepas pantai.<sup>251</sup> Kedua, kapal Esperanza yang merupakan kapal terbesar dan tercepat milik Greenpeace dan merupakan bekas kapal pemadam kebakaran milik Rusia. Kapal tersebut telah menjadi bagian dari armada Greenpeace selama 15 tahun dan digunakan untuk menanggapi keadaan darurat yang dihadapi Greenpeace dalam menangani permasalahan lingkungan.<sup>252</sup> Ketiga, kapal Rainbow Warrior yang selalu digunakan Greenpeace dalam melakukan aksi kampanye isu

<sup>251</sup>Greenpeace International, "Arctic Sunrise". <https://www.greenpeace.org/international/tag/arctic-sunrise/> (Diakses pada 12 Juli 2021)

<sup>252</sup>Greenpeace International, "Esperanza". <https://www.greenpeace.org/international/tag/esperanza/> (Diakses pada 12 Juli 2021)

lingkungan. Greenpeace telah berlayar dengan nama Rainbow Warrior sejak tahun 1978 dan nama tersebut menjadi ikon dari kampanye dan aksi protes Greenpeace. Kapal Rainbow Warrior yang digunakan oleh Greenpeace saat ini telah bergabung dalam armada sejak tahun 2011<sup>253</sup>

Melalui pengelolaan kapal sebagai properti Greenpeace lebih mudah melakukan berbagai macam aksi protes dan penelitian dikarenakan adanya alat transportasi yang mendukung, serta mempermudah Greenpeace untuk memberikan respon cepat terhadap aktivitas deforestasi yang terjadi.

#### **4.9.Membangkitkan Keterlibatan Masyarakat Lokal dalam Perlindungan Lingkungan**

Metode ini sering digunakan pada kelompok masyarakat pedesaan dan perkotaan di suatu negara yang telah aktif melakukan gerakan. Metode ini bertujuan untuk memobilisasi masyarakat untuk membentuk suatu gerakan demi mendukung tujuan dan kepentingan dari NGO tersebut. Greenpeace membentuk jaringan koalisi dengan NGO lokal untuk membenahi permasalahan deforestasi di Indonesia yang dilakukan oleh Wilmar. Jaringan tersebut berfungsi untuk membentuk kesepahaman dan menyebarkan informasi yang ada untuk membantu penelitian NGO lokal terkait permasalahan yang ada. Beberapa NGO yang tergabung dalam jaringan koalisi tersebut diantaranya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Sawit Watch, Serikat Petani Kelapa Sawit, Forest Watch Indonesia, Jaringan Pemantau

---

<sup>253</sup>Greenpeace International, “Rainbow Warrior”.  
<https://www.greenpeace.org/international/tag/rainbow-warrior/> (Diakses pada 12 Juli 2021)

Independen Kehutanan, Madani Berkelanjutan, dan Yayasan Pusaka. Meskipun beberapa agenda yang dilakukan koalisi tersebut tidak ditujukan langsung terhadap deforestasi Wilmar, namun hal tersebut berkaitan dengan permasalahan deforestasi yang dilakukan Wilmar.<sup>254</sup>

Greenpeace meluncurkan peta interaktif bernama Peta Kepo Hutan yang menunjukkan data mengenai berbagai konsesi perkebunan kelapa sawit, kawasan hutan, serta pertambangan batu bara. Greenpeace meluncurkan peta tersebut agar dapat diakses oleh publik dan dapat bersama-sama mengawasi kondisi hutan agar terbebas dari deforestasi dan pembakaran hutan, terutama untuk masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan perkebunan.<sup>255</sup>

Greenpeace juga melakukan beberapa kampanye yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perlindungan hutan. Kampanye Hutan Tanpa Api dilakukan oleh Greenpeace pada tahun 2015 dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melindungi hutan dan mencegah terjadinya kebakaran hutan. Kampanye tersebut dilakukan dalam bentuk petisi online, talkshow, serta kampanye-kampanye melalui sosial media.<sup>256</sup> Greenpeace juga melakukan kampanye Kepo Itu Baik dengan tujuan untuk mengajak masyarakat mengawasi tata kelola hutan dan meminta transparansi data kepada KLHK.

---


<sup>254</sup>Muhammad Arief Virgy, "Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace Indonesia Terkait Isu Deforestasi Hutan Indonesia oleh Wilmar International", (Journal of Political Issues, Vol. 1, No.2, 2020), Hal. 79.

<sup>255</sup>Bella Putri, "Upaya Greenpeace Dalam Menangani Kerusakan Lingkungan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia", (JOM FISIP Vol. 6, 2019), Hal. 9.

<sup>256</sup>Bella Putri, Hal. 7.

Kampanye tersebut dilakukan dalam bentuk petisi yang bisa ditanda tangani secara online di website kepoitubaik.com.<sup>257</sup>

Upaya membangkitkan keterlibatan masyarakat local dilakukan oleh Greenpeace melalui penerbitan Peta Kepo Hutan, pembentukan koalisi dengan NGO lokal, serta melakukan kampanye Hutan Tanpa Api dan kampanye Kepo Itu Baik yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta.



---

<sup>257</sup>Bella Putri, Hal. 8.

## BAB V

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti pada bab sebelumnya, Greenpeace telah melakukan berbagai upaya dalam menghadapi deforestasi yang dilakukan oleh Wilmar beserta para pemasoknya di Indonesia. Kepentingan Greenpeace dalam menghadapi permasalahan deforestasi dapat kita lihat dalam tujuan organisasi Greenpeace sendiri yang secara umum yaitu mencegah pengerusakan lingkungan dan menjadikan bumi sebagai planet yang layak huni. Kepentingan Greenpeace tersebut mendapat tantangan berupa aktivitas deforestasi yang dilakukan oleh Wilmar International beserta pemasoknya. Meskipun Wilmar telah mengeluarkan kebijakan NDPE, namun implementasi dari kebijakan tersebut belum berhasil sepenuhnya sehingga Greenpeace melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya pengerusakan hutan lebih lanjut.


Greenpeace melakukan berbagai bentuk upaya dalam merespon dan menghadapi deforestasi yang dilakukan oleh Wilmar. Greenpeace melakukan lobbying dengan para pemangku kebijakan seperti Consumer Brand, Uni Eropa, hingga melakukan diskusi terkait permasalahan tersebut dengan Wilmar, Unilever, dan Mondelez. Greenpeace juga melakukan aksi protes terhadap Wilmar pada bulan September dan November di tahun 2018. Selain itu Greenpeace juga melakukan publikasi Peta Kepo Hutan, serta berbagai permasalahan yang berkaitan dengan deforestasi dalam rantai pasok Wilmar. Investigasi ke konsesi perusahaan pemasok

Wilmar yang bermasalah juga dilakukan oleh Greenpeace dan hasil investigasi tersebut berupa laporan yang bersifat *scientific based* sehingga terdapat bukti-bukti konkrit mengenai bagaimana implementasi kebijakan NDPE oleh Wilmar. Kerjasama dengan masyarakat serta NGO lokal juga dilakukan dalam mengumpulkan informasi, serta kerjasama dengan TNI serta PMI dalam bentuk pelatihan terhadap anggota Tim Cegah Api Indonesia Greenpeace.


Upaya yang dilakukan oleh Greenpeace tersebut menyebabkan berbagai pemasok Wilmar meninjau kembali implementasi kebijakan NDPE mereka, hingga moratorium terhadap perusahaan konsesi yang bermasalah. Hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya pengerusakan hutan lebih lanjut di Indonesia. Tuntutan Greenpeace ke Uni Eropa sebagai konsumen minyak kelapa sawit juga menghasilkan terbentuknya regulasi REDD II dan menetapkan minyak kelapa sawit sebagai tanaman yang tidak bisa digunakan dalam biofuel karena memiliki resiko deforestasi yang tinggi.

## 5.2.Saran

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Besar harapan peneliti agar penelitian ini dapat menggambarkan berbagai upaya Greenpeace dalam menghadapi deforestasi dalam rantai pasok Wilmar International di Indonesia. Namun, peneliti mengalami kesulitan dalam menemukan data mengenai upaya lainnya yang dilakukan oleh Greenpeace dan berbagai permasalahan konsesi Wilmar beserta pemasoknya. Disarankan jika ingin meneliti upaya-upaya Greenpeace



lainnya dalam menghadapi deforestasi oleh Wilmar International di Indonesia dilakukan dengan turun lapangan dan langsung mencari data ke instansi terkait.



## DAFTAR PUSTAKA

- Angelika, Yoan, Kebijakan Pemerintah Indonesia Pasca Keluar dari Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), Jom FISIP, Vol. 2, No. 2, 2015.
- Badan Pusat Statistik, Angka Deforestasi (Netto) Indonesia di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan Tahun 2013 – 2018 (Ha/Th).
- Batalon-Chrimes, Samantha, Wilmar and Palm Oil Grievances: The Promise and Pitfalls of Problem Solving, Corporate Accountability Research, 2016.
- Birry, Ahmad Ashov, Konsekuensi Tersembunyi: Valuasi Kerugian Ekonomi Akibat Pencemaran Industri, Greenpeace Indonesia, 2016, <https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2019/02/5a4dff4e-5a4dff4e-laporan-melawan-limbah.pdf>
- Friends of the Earth Europe, Continuing to Exploit and Deforest, Friends of the Earth Europe, 2014.
- Greenomics Indonesia, Grievance Report: Wilmar is Listed as the Largest Buyer of Palm Oil from Two Important Suppliers that Continue to Clear Forested Peatlands in Sumatra and Borneo, Indonesia, Greenomics Indonesia, 2015.
- Greenpeace Indonesia, Aktivist Greenpeace dan Personel Grup Band Musik Boomerang Mengokupasi Kilang Minyak Sawit dari Hasil Perusakan Hutan, Greenpeace Indonesia, 2018, <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/1116/aktivis-greenpeace-dan-personel-grup-band-musik-boomerang-mengokupasi-kilang-minyak-sawit-dari-hasil-perusakan-hutan/>
- Greenpeace Indonesia, Enam Aktivist Greenpeace Ditangkap Saat Beraksi Menduduki Kapal Bermuatan Minyak Sawit Kotor Wilmar Menuju Eropa, Greenpeace Indonesia, 2018, <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/1068/enam-aktivis-greenpeace-ditangkap-saat-beraksi-menduduki-kapal-bermuatan-minyak-sawit-kotor-wilmar-menuju-eropa/>
- Greenpeace Indonesia, Greenpeace Menghentikan Keterlibatan dengan Wilmar-Unilever-Mondelez Karena Lemahnya Komitmen Mereka Dalam

Menghentikan Deforestasi dari Rantai Pasok, Greenpeace Indonesia, 2019, <https://www.greenpeace.org/indonesia/publikasi/3677/greenpeace-menghentikan-keterlibatan-dengan-wilmar-unilever-mondelez-karena-lemahnya-komitmen-mereka-dalam-menghentikan-deforestasi-dari-rantai-pasok/>

Greenpeace Indonesia, Greenpeace: Rencana Aksi Terbaru Wilmar Tidak Akan Memperbaiki Masalah Deforestasi, Greenpeace Indonesia, 2018, <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/1030/rencana-aksi-terbaru-wilmar-tidak-akan-memperbaiki-masalah-deforestasi/>

Greenpeace Indonesia, Hutan Seluas Dua Kali Lipat Ukuran Kota Paris Dihancurkan Perusahaan Kelapa Sawit Terbesar di Dunia, Greenpeace Indonesia, 2018, <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/1095/hutan-seluas-dua-kali-lipat-ukuran-kota-paris-dihancurkan-perusahaan-kelapa-sawit-terbesar-dunia/>

Greenpeace Indonesia, Investigasi Greenpeace Memaparkan Bagaimana Perusahaan Merek – Merek Terbesar Dunia Masih Terkait dengan Perusakan Hutan di Indonesia, Greenpeace Indonesia, 2018, <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/1136/investigasi-greenpeace-memaparkan-bagaimana-perusahaan-merek-merek-terbesar-dunia-masih-terkait-dengan-perusakan-hutan-di-indonesia/>

Greenpeace Indonesia, Kebakaran Lahan Terjadi di Areal Pemasok Sawit untuk Perusahaan Merek Ternama Dunia, Greenpeace Indonesia, 2018, <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/1040/kebakaran-lahan-terjadi-di-areal-pemasok-sawit-untuk-perusahaan-merek-ternama-dunia/>

Greenpeace Indonesia, Kebijakan Konservasi Kehutanan APP, Greenpeace Indonesia, 2013.

Greenpeace Indonesia, Kemenangan, <https://www.greenpeace.org/indonesia/kemenangan/>

Greenpeace Indonesia, Memulihkan Citarum: Mulai Dari Limbah Industri,

<https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/1285/memulihkan-citarum-mulai-dari-limbah-industri/>

Greenpeace Indonesia, Para Pendiri Greenpeace,  
<https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/2565/para-pendiri-greenpeace/>

Greenpeace Indonesia, Pemerintah Indonesia Secara Aktif Memblokir Upaya Reformasi Industri Kelapa Sawit, Greenpeace Indonesia, 2019,  
<https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/2876/pemerintah-indonesia-secara-aktif-memblokir-upaya-reformasi-industri-kelapa-sawit/>

Greenpeace Indonesia, Pengiriman Minyak Sawit Menuju Eropa Tertunda oleh Greenpeace Selama Lebih dari 24 Jam, Greenpeace Indonesia, 2018,  
<https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/1101/pengiriman-minyak-sawit-menuju-eropa-tertunda-oleh-greenpeace-selama-lebih-dari-24-jam/>

Greenpeace Indonesia, Pengunduran Diri Wilmar International dari Keanggotaan HCSA Menandai Kegagalan Perusahaan dalam Komitmen Mengakhiri Deforestasi, 2020,  
<https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/4966/pengunduran-diri-wilmar-international-dari-keanggotaan-hcsa-menandai-kegagalannya-dalam-mengakhiri-deforestasi/>

Greenpeace Indonesia, Sejarah Greenpeace,  
<https://www.greenpeace.org/indonesia/sejarah-greenpeace/>

Greenpeace Indonesia, Terobosan Baru Wilmar Agar Para Perusak Hutan Tidak Dapat Bersembunyi, Greenpeace Indonesia, 2018,  
<https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/1127/terobosan-baru-wilmar-agar-para-perusak-hutan-tidak-dapat-bersembunyi/>

Greenpeace International, Esperanza,  
<https://www.greenpeace.org/international/tag/esperanza/>

Greenpeace International, A Dirty Business, Greenpeace International, 2013.

Greenpeace International, Arctic Sunrise,  
<https://www.greenpeace.org/international/tag/arctic-sunrise/>

Greenpeace International, Burning Down The House, Greenpeace International, 2019.

Greenpeace International, Deadly Trade-Off, Greenpeace International, 2016.

Greenpeace International, Final Countdown, Greenpeace International, 2018.

Greenpeace International, History and Successes, [http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/594418/Greenpeace/#vars!date=2018-01-13\\_13:43:08!](http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/594418/Greenpeace/#vars!date=2018-01-13_13:43:08!)

Greenpeace International, <https://www.greenpeace.org>

Greenpeace International, Indonesia Forest: Under Fire, Greenpeace International, 2015.

Greenpeace International, Legal Unit, <https://www.greenpeace.org/international/explore/about/legal/>

Greenpeace International, License to Kill, Greenpeace International, 2013.

Greenpeace International, Model Code of Conduct, Greenpeace International, 2018.

Greenpeace International, Our Governance, <https://www.greenpeace.org/international/explore/about/governance/>

Greenpeace International, Our Offices, <https://www.greenpeace.org/international/explore/about/worldwide/>

Greenpeace International, Our Structure, <https://www.greenpeace.org/international/explore/about/structure/>

Greenpeace International, Our Values, <https://www.greenpeace.org/international/explore/about/values/>

Greenpeace Indonesia, Perusahaan Merek Ternama Membeli Minyak Kelapa Sawit Yang Terkait Masalah Karhutla, Greenpeace Indonesia, 2019, <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/4136/perusahaan-merek-ternama-membeli-minyak-sawit-yang-terkait-masalah-karhutla/>

Greenpeace International, Rainbow Warrior, <https://www.greenpeace.org/international/tag/rainbow-warrior/>



Greenpeace International, Rogue Trader Keeping Deforestation in The Family, Greenpeace International, 2018.

Greenpeace International, Stichting Greenpeace Council Articles of Association, Greenpeace International, 2016.

Greenpeace International, Still Cooking The Climate, Greenpeace International, 2017.

Greenpeace International, The Framework: A Summary, Greenpeace International, 2016.

Greenpeace International, Who We Are. <https://www.greenpeace.org/international/explore/about/>

Greenpeace Southeast Asia, Our Offices, <https://www.greenpeace.org/international/explore/about/worldwide/#greenpeace-southeast-asia>

Hendrapati, Marcel, Perusahaan Transnasional dan Implikasinya dalam Hukum Nasional Indonesia, Era Hukum, No. 3, Th. 1, 1995.

Indonesia, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98,Permentan/OT.140/9/2013.

Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018.

Kusumaningtyas, Retno, Jan Williem Van Gelder, Towards Responsible and Inclusive Financing of The Palm Oil Sector, Center for International Forestry Research, ISBN 978-602-387-058-5

Marsingga, Prilla, Studi Keamanan Lingkungan: Aktor Transnasional Dalam Penanganan Pencemaran Sungai Citarum, Jurnal Komunikasi, Masyarakat dan Keamanan, Vol. 2, No. 1, 2020.

McCormick, John, The Role of Environmental NGOs in International Regimes in The Global Institution, Law, and Policy, Washington DC, CQ Press, 2010.

Moas, Amy, Breaking! Pulp and Paper Giant APRIL Ends Deforestation, Greenpeace

- International, 2015, <https://www.greenpeace.org/usa/april-ends-deforestation/>
- Nurfatriani, Fitri, Optimalisasi Dana Sawit dan Pengaturan Instrumen Fiskal Penggunaan Lahan Hutan untuk Perkebunan dalam Upaya Mengurangi Deforestasi, Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR), 2018.
- Padfield, Rory, Simon Drew, Khadijah Syayuti, Susan Page, Stephanie Evers, Ahimsa Campos-Arceiz, Nagulendran Kangayatkarasu, Alex Sayok, Sune Hansen, Greetje Schouten, Martha Maulidia, Effie Papargyropoulou, Mun Hou Tham, Landscape in Transition: An Analysis of Sustainable Policy Initiatives and Emerging Corporate Commitments in The Palm Oil Industry, Landscape Research, Mei, 2016.
- Panjaitan, Mutiara, Analisis Hukum Terhadap Kewajiban Sertifikasi ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) dalam Kaitannya dengan Pertumbuhan Investasi di Indonesia), USU Law Journal, Vol. 2, No. 2, 2014.
- Pirard, Romain, Nils Schulz, Jason Benedict, Robert Heilmayr, Ramada Febrian, Ben Ayre, Helen Bellfield, Kepemilikan dan Dominasi Korporasi Pada Rantai Pasok Minyak Sawit di Indonesia, Trase, Auriga, dan Universitas Santa Barbara, Januari, 2020.
- Putri, Bella, Upaya Greenpeace Dalam Menangani Kerusakan Lingkungan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia, JOM FISIP Vol. 6: Edisi I Januari – Juni, 2019.
- Rahmawati, Annisa, Alasan Kami Muak Dengan Janji Palsu untuk Melindungi Hutan, Greenpeace Indonesia, 2019, <https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/3818/alasan-kami-muak-dengan-janji-palsu-untuk-melindungi-hutan/>
- Rahmawati, Annisa, Tak ada Asap Maka Tak Ada Api, Greenpeace Indonesia, 2019, <https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/4314/tak-ada-asap-jika-tak-ada-api/>
- Risal, Muhammad, Multinational Corporations (MNC) Perkebunan Kelapa Sawit di

Kalimantan Timur: Dampak Aspek Lingkungan, Sosial Budaya, dan Ekonomi, Jurnal Interdependence Vol. 3, No. 1, Januari-April, 2015.

Sumantoro, Kegiatan Perusahaan Multinasional: Problematika Politik, Hukum, dan Ekonomi dalam Pembangunan Nasional, Jakarta, Gramedia, 1987.

Virgy, Muhammad Arief, Yusa Djuyandi, Wawan Budi Darmawan, Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace Indonesia Terkait Isu Deforestasi Hutan Indonesia oleh Wilmar International, Journal of Political Issues, Vol. 1, No. 2. Januari, 2020.

Warouw, Jen Lidya, Kajian Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lex Crimen, Vol. 6, No. 6, 2017.

Wilmar International, Corporate Profile, <https://www.wilmar-international.com/about-us/corporate-profile>

Wilmar International, History and Milestones, <https://www.wilmar-international.com/about-us/history-milestones>

Wilmar International, [https://www.wilmar-international.com/docs/default-source/default-document-library/mr-kuoks-reply-to-greenpeace\\_25-sep-2018.pdf?sfvrsn=27f0d0ee\\_0](https://www.wilmar-international.com/docs/default-source/default-document-library/mr-kuoks-reply-to-greenpeace_25-sep-2018.pdf?sfvrsn=27f0d0ee_0)

Wilmar International, [https://www.wilmar-international.com/docs/default-source/default-document-library/highlights/sustainability/2017/05/170529-grievance-update.pdf?sfvrsn=5972d497\\_2](https://www.wilmar-international.com/docs/default-source/default-document-library/highlights/sustainability/2017/05/170529-grievance-update.pdf?sfvrsn=5972d497_2)

Wilmar International, Joint Venture Partners, <https://www.wilmar-international.com/about-us/joint-venture-partners>

Wilmar International, Leadership, <https://www.wilmar-international.com/about-us/leadership>

Wilmar International, No Deforestation, No Peat, No Exploitation, Desember, 2013, <https://www.wilmar-international.com/wp-content/uploads/2012/11/No->

Deforestation-No-Peat-No-Exploitation-Policy.pdf

Wilmar International, Plasma Programme, <https://www.wilmar-international.com/sustainability/smallholder-programmes/plasma-programme>

Wilmar International, Response to Greenpeace Report, [https://www.wilmar-international.com/docs/default-source/default-document-library/sustainability/resource/response-to-greenpeace-report.pdf?sfvrsn=f002dfd\\_2](https://www.wilmar-international.com/docs/default-source/default-document-library/sustainability/resource/response-to-greenpeace-report.pdf?sfvrsn=f002dfd_2)

Wilmar International, Response to Report Released by Greenpeace Today on Keeping Deforestation in The Family, [https://www.wilmar-international.com/docs/default-source/default-document-library/highlights/sgx-announcements/2018/25-jun-2018-sgx-announcement-response-to-report-released-by-greenpeace-today.pdf?sfvrsn=e41296de\\_0](https://www.wilmar-international.com/docs/default-source/default-document-library/highlights/sgx-announcements/2018/25-jun-2018-sgx-announcement-response-to-report-released-by-greenpeace-today.pdf?sfvrsn=e41296de_0)

Wilmar International, Shareholder Base, <https://www.wilmar-international.com/about-us/shareholder-base>

Wilmar International, Sustainability Report 2013: Transformation Through Engagement, Wilmar International, 2013.

Wilmar International, Traceability, <https://www.wilmar-international.com/sustainability/traceability/supply-chain-map>

Wilmar International, Wilmar Condemns Dangerous Publicity Stunt by Greenpeace, [https://www.wilmar-international.com/docs/default-source/default-document-library/highlights/media-releases/2018/news-release-19-nov-18-wilmar-condemns-dangerous-publicity-stunt-by-greenpeace.pdf?sfvrsn=51f0e57a\\_0](https://www.wilmar-international.com/docs/default-source/default-document-library/highlights/media-releases/2018/news-release-19-nov-18-wilmar-condemns-dangerous-publicity-stunt-by-greenpeace.pdf?sfvrsn=51f0e57a_0)

Wilmar International, Wilmar Urges Greenpeace to Take Collaborative and Constructive Action, [https://www.wilmar-international.com/docs/default-source/default-document-library/wilmar-urges-greenpeace-to-take-collaborative-and-constructive-action\\_25\\_sep\\_2018-2.pdf?sfvrsn=8f34b6df\\_0](https://www.wilmar-international.com/docs/default-source/default-document-library/wilmar-urges-greenpeace-to-take-collaborative-and-constructive-action_25_sep_2018-2.pdf?sfvrsn=8f34b6df_0)